



**PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NO 4 TAHUN 2024 TANGGAL 2 DESEMBER 2024**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025-2045**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah perencanaan pembangunan provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disusun setiap tahun sekali.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

BAB II VISI, MISI, DAN HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Pasal 2

- (1) RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun mendatang.
- (2) RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk visi, misi, sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan Daerah.
- (3) RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 3

Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termuat dalam RPJPD Kabupaten merupakan visi dan misi Daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Pasal 4

RPJPD Kabupaten berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW.

Pasal 5

- (1) RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
SASARAN POKOK, ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan Daerah tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten.
- (2) Rincian dari sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJPD Kabupaten.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJPD Tahun 2025 – 2045 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. perubahan RPJPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi:
 - 1) kebijakan nasional;
 - 2) keadaan darurat;
 - 3) keadaan luar biasa; dan
 - 4) perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Tata cara perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah dan RKPD yang telah ada tetap berlaku sampai dengan ditetapkan RPJMD dan RKPD berdasarkan Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 2 Desember 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

ADI LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (4-95/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara di era global memerlukan pemikiran strategis sebagai suatu upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai dengan perkembangan daerah di segala bidang. Kabupaten Hulu Sungai Utara di tahun-tahun mendatang akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global, makin meningkatnya jumlah penduduk, dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam, serta perkembangan IPTEK yang semakin memperkuat pengaruh sosial budaya masyarakat. Isu pemanasan global yang harus menempatkan orientasi konservasi lingkungan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu tolok ukur pembangunan dalam upaya menuju masyarakat sejahtera.

Menyikapi tantangan dan isu global tersebut, peningkatan daya saing menjadi suatu prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetap mengacu pada Pencapaian Visi Indonesia Emas dan terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RTRW. Pembangunan jangka panjang sebagai suatu proses, memerlukan landasan yang kuat untuk dapat menghasilkan suatu pondasi pembangunan yang berkelanjutan, memiliki visi ke depan yang jelas serta mampu berfungsi memberikan arah perjalanan pembangunan yang efektif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), antara lain menegaskan Pemerintah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan dokumen perencanaan, dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen RPJPD

tersebut bersifat makro yang dalam penyusunannya harus dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 34.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045. Dokumen ini merupakan panduan pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun kedepan bagi seluruh pelaku pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) selama 4 (empat) periode, sekaligus sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam merumuskan visi, misi, dan program prioritasnya. Dengan demikian akan terwujud kesinambungan pembangunan antarperiode dalam mencapai target-target pembangunan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045. Kolaborasi dan sinergi antarpemerintahan dan antarpelaku pembangunan diharapkan untuk mewujudkan visi **Hulu Sungai Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berbasis Agrominapolitan**.

Amuntai, Desember 2024
Pj. Bupati Hulu Sungai Utara,



(H.ZAKLY ASSWAN)



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	v	
Daftar Gambar	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3	Hubungan Antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-10
1.4	Maksud dan Tujuan	I-12
1.5	Sistematika Penulisan	I-13
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1	Geografi	II-1
2.1.2	Daya Dukung dan Daya Tampung	II-15
2.1.3	Kinerja Layanan atau Jasa Lingkungan/Ekosistem	II-27
2.1.4	Demografi	II-29
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-32
2.2.1	Kesejahteraan ekonomi	II-32
2.2.2	Kesejahteraan Sosial Budaya	II-46
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-47
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-47
2.3.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II-57
2.3.3	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-63
2.3.4	Daya Saing Iklim Investasi	II-63
2.3.5	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-64
2.3.6	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	II-66



2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-72
2.4.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-72
2.4.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II-115
2.4.3	Urusan Pilihan	II-138
2.4.4	Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	II-149
2.4.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-152
2.4.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah	II-155
2.4.7	Unsur Pemerintahan Umum	II-156
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-157
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	II-161
2.6.1	Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-161
2.6.2	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasana Publik	II-165
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-168
2.7.1	Telaahan Rancangan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-168
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	III-1
3.1	Permasalahan Pembangunan	III-1
3.1.1	Permasalahan Pokok Daerah	III-1
3.1.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	III-5
3.2	Isu Strategis	III-11
3.2.1	Telaahan Isu Internasional	III-11
3.2.2	Telaahan RPJPN Tahun 2025-2045	III-11
3.2.3	Telaahan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045	III-14
3.2.4	Telaahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Hulu Sungai Utara	III-16
3.2.5	Telaahan KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	III-31
3.2.6	Isu Strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam RPJPD Tahun 2025-2045	III-33
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1	Visi	IV-1
4.2	Misi	IV-4
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	V-1



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

5.1	Arah Kebijakan Daerah	V-1
5.2	Sasaran Pokok	V-14
5.2.1.	Arah Pembangunan Daerah	V-14
5.2.2.	Arah Kebijakan Transformasi	V-15
5.2.3.	Indikator Utama Pembangunan	V-20
BAB VI	PENUTUP	VI-1
6.1	Kaidah Pelaksanaan	VI-1
6.2	Pedoman Transisi	VI-2



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-1
Tabel 2.2	Perbandingan Tutupan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 dan 2020	II-8
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-8
Tabel 2.4	Potensi Risiko Bencana Banjir Menurut Kecamatan	II-10
Tabel 2.5	Risiko Cuaca Ekstrim Setiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-12
Tabel 2.6	Risiko Bencana Kekeringan Setiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-12
Tabel 2.7	Kondisi Lahan Kritis Tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan	II-14
Tabel 2.8	Kondisi Lahan Kritis Tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan	II-14
Tabel 2.9	Hasil Analisis Status Air Berdasarkan Data Kementerian KLHK	II-16
Tabel 2.10	Hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air berdasarkan kecamatan	II-18
Tabel 2.11	Hasil Analisis Status Air Berdasarkan Kecamatan	II-19
Tabel 2.12	Data Daya Dukung untuk Pangan	II-21
Tabel 2.13	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-22
Tabel 2.14	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-24
Tabel 2.15	Rumah Berimbang Tahun 2026 – 2051	II-25
Tabel 2.16	Distribusi Luas Setiap Jasa Lingkungan di Kabupaten HSU	II-28



Tabel 2.17	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	II-29
Tabel 2.18	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	II-31
Tabel 2.19	Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	II-31
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	II-32
Tabel 2.21	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-34
Tabel 2.22	Profil Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-38
Tabel 2.23	Keluarga dan Individu Miskin Berdasarkan data P3KE pada Desil 1, 2 dan 3 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022	II-40
Tabel 2.24	Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Tahun 2013-2023	II-42
Tabel 2.25	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-46
Tabel 2.26	PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2023 (Juta Rupiah)	II-48
Tabel 2.27	Distribusi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2023	II-50
Tabel 2.28	PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2023 (Juta Rupiah)	II-52
Tabel 2.29	PDRB Per Kapita Kab. HSU Tahun 2013-2023	II-54
Tabel 2.30	Angka Konsumsi Rumah Tangga Kab.HSU Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) Tahun 2013-2023	II-56
Tabel 2.31	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita Per bulan Tahun 2018-2022	II-57
Tabel 2.32	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013–2023	II-59
Tabel 2.33	TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019–2023	II-60
Tabel 2.34	Rasio Ketergantungan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-62
Tabel 2.35	Pencapaian SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	II-64
Tabel 2.36	Indikator Capaian TPB Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-67



Tabel 2.37	Hasil analisis capaian tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara berdasarkan 17 Tujuan TPB dan Empat Kategori Capaian (SS, SB, BB, dan NA)	II-70
Tabel 2.38	Rekapitulasi Hasil Analisis Capaian Tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara Berdasarkan Kategori Capaian dan 17 Tujuan TPB	II-71
Tabel 2.39	Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru, Murid, Sekolah Tahun 2013 – 2023	II-80
Tabel 2.40	Sarana Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013–2023	II-83
Tabel 2.41	Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2013-2023	II-85
Tabel 2.42	Panjang Jalan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-96
Tabel 2.43	Kondisi Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2.44	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2013-2023	II-97
Tabel 2.45	Jumlah dan Jenis Jembatan Tahun 2013-2023	II-98
Tabel 2.46	Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2013-2023	II-99
Tabel 2.47	Luas Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-100
Tabel 2.48	Capaian Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-102
Tabel 2.49	Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB Tahun 2013-2023	II-102
Tabel 2.50	Rumah Tidak Layak Huni (HSU) 2013-2023	II-103
Tabel 2.51	Deliniasi Luas Kumuh di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2023	II-105
Tabel 2.52	Cakupan Layanan PDAM Tahun 2023	II-107
Tabel 2.53	Cakupan Akses Terhadap Air Minum Tahun 2022	II-109
Tabel 2.54	Capaian Akses Penduduk Terhadap Air Bersih/Air Minum Tahun 2021-2023	II-110
Tabel 2.55	Cakupan Akses Aman Sanitasi Tahun 2021-2023	II-111
Tabel 2.56	Akses WC dan ODF Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-111
Tabel 2.57	Rasio Polisi Pamong Praja dan Linmas Kab. HSU Tahun 2013 – 2023	II-113
Tabel 2.58	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab. HSU Tahun 2013-2018 dan 2022-2023	II-114
Tabel 2.59	Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan di Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-115
Tabel 2.60	Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-116



Tabel 2.61	Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-116
Tabel 2.62	Capaian Kinerja urusan Pangan Tahun 2013-2023	II-117
Tabel 2.63	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-119
Tabel 2.64	Indeks Kualitas Air Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-119
Tabel 2.65	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-120
Tabel 2.66	Volume Sampah Yang Dapat Diangkut Tahun 2013-2023	II-121
Tabel 2.67	Rasio bayi berakta kelahiran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-123
Tabel 2.68	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2023	II-123
Tabel 2.69	Jumlah dan Rasio Akseptor KB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-125
Tabel 2.70	Sarana Terminal Kendaraan Penumpang Umum Tahun 2023	II-126
Tabel 2.71	Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024	II-127
Tabel 2.72	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-128
Tabel 2.73	Jumlah Sebaran Menara BTS di Kabupaten HSU Tahun 2013-2023	II-129
Tabel 2.74	Desa Blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-130
Tabel 2.75	Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Yang Aktif Tahun 2013-2023	II-131
Tabel 2.76	Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki) yang bekerja di Sektor UMKM (Orang) Tahun 2013-2023	II-132
Tabel 2.77	Rekap Perijinan SIUP dan TDP yang diterbitkan Tahun 2013-2023	II-133
Tabel 2.78	Nilai Investasi berskala nasional (PMDN) Tahun 2020-2023	II-133
Tabel 2.79	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-134
Tabel 2.80	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi di Kabupaten HSU Tahun 2013-2023	II-135
Tabel 2.81	Perkembangan Urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-135
Tabel 2.82	Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-137



Tabel 2.83	Jumlah Produksi Sektor Perikanan Kab. HSU Tahun 2013-2023	II-139
Tabel 2.84	Jumlah Nelayan dan Petani Ikan serta Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2013-2023	II-140
Tabel 2.85	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-141
Tabel 2.86	Jumlah Produksi Padi dan Luas Areal Pertanian Organik Tahun 2013-2023	II-143
Tabel 2.87	Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2013-2023	II-145
Tabel 2.88	Produksi Ternak Kabupaten HSU 2013-2023	II-147
Tabel 2.89	Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara Tahun 2019-2023	II-148
Tabel 2.90	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Inforlmal/ Kaki Lima (PKL) Tahun 2019-2023	II-148
Tabel 2.91	Nilai SAKIP dan LPPD di Kab. HSU Tahun 2013-2023	II-151
Tabel 2.92	Survey Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.di Kab. HSU Tahun 2020-2023	II-151
Tabel 2.93	Produk Hukum Sekretariat DPRD di Kab. HSU Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.94	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD di Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-153
Tabel 2.95	Opini BPK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-153
Tabel 2.96	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP di Kab. HSU Tahun 2013-2023	II-154
Tabel 2.97	Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi di Kab. HSU Tahun 2013-2023	II-155
Tabel 2.98	Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-155
Tabel 2.99	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-156
Tabel 2.100	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. HSU Tahun 2019-2023	II-156
Tabel 2.101	Capaian Sasaran Pada Setiap Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025	II-158
Tabel 2.102	Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2045	II-161
Tabel 2.103	Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2045	II-164
Tabel 2.104	Proyeksi Sarana dan Prasarana di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	II-166



Tabel 2.105	Proyeksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	II-167
Tabel 3.1	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	III-6
Tabel 3.2	Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam	III-18
Tabel 3.3	Rencana Pemeliharaan Dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup	III-21
Tabel 3.4	Rencana Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	III-23
Tabel 3.5	Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim	III-28
Tabel 4.1	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	IV-3
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	V-2
Tabel 5.2	Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	V-15
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	V-16
Tabel 5.4	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	V-22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara	I-6
Gambar 1.2	Posisi RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	I-11
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-3
Gambar 2.2	Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020	II-9
Gambar 2.3	Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-15
Gambar 2.4	Proporsi Daya Dukung Dan Daya Tampung Air	II-17
Gambar 2.5	Proporsi Kebutuhan dan Ketersediaan Air Setiap Kecamatan	II-17
Gambar 2.6	Luas Panen Padi Menurut Kecamatan (Ha) Tahun 2017-2021	II-20
Gambar 2.7	Produksi Padi Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2017 – 2021	II-21
Gambar 2.8	Sebaran Lahan Baku Sawah	II-23
Gambar 2.9	Proporsi jasa lingkungan Kabupaten HSU	II-29
Gambar 2.10	Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023	II-30
Gambar 2.11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun 2013 – 2023	II-35
Gambar 2.12	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023	II-36
Gambar 2.13	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Tingkat Nasional Tahun 2013–2023	II-39
Gambar 2.14	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2013–2023	II-41



Gambar 2.15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2013–2023	II-42
Gambar 2.16	Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-43
Gambar 2.17	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kab. HSU Tahun 2013–2023	II-44
Gambar 2.18	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Kab. HSU Tahun 2013–2023	II-45
Gambar 2.19	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2018–2022	II-46
Gambar 2.20	Hasil Analisis Capaian Tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara berdasarkan Empat Pilar Pembangunan (Sosial, Lingkungan, Hukum dan Tata Kelola, Serta Ekonomi) dan Empat Kategori Capaian (SS, SB, BB, dan NA)	II-68
Gambar 2.21	Rekapitulasi hasil analisis capaian tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara Berdasarkan Kategori Capaian dan Empat Pilar Pembangunan	II-69
Gambar 2.22	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat Tahun 2013-2023	II-73
Gambar 2.23	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sederajat Tahun 2013-2023	II-74
Gambar 2.24	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-75
Gambar 2.25	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI Tahun 2013-2023	II-76
Gambar 2.26	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat Tahun 2013-2023	II-77
Gambar 2.27	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat Tahun 2013-2023	II-77
Gambar 2.28	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat Tahun 2013-2023	II-78
Gambar 2.29	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTP/Sederajat Tahun 2013-2023	II-79
Gambar 2.30	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sederajat Tahun 2013-2023	II-80
Gambar 2.31	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-83
Gambar 2.32	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2013 – 2023	II-86
Gambar 2.33	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2013-2023	II-87



Gambar 2.34	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2013-2023	II-88
Gambar 2.35	Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2013-2023	II-89
Gambar 2.36	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Tahun 2013-2023	II-90
Gambar 2.37	Cakupan Pelayanan Nifas Kab. HSU Tahun 2013-2023	II-90
Gambar 2.38	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kab. HSU Tahun 2013-2023	II-91
Gambar 2.39	Cakupan pelayanan anak balita Kab. HSU Tahun 2013-2023	II-92
Gambar 2.40	Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB (wasting) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-93
Gambar 2.41	Perkembangan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-94
Gambar 2.42	Perkembangan Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-104
Gambar 2.43	Penduduk yang Mengakses Air Bersih Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-110
Gambar 2.44	Penggunaan Sanitasi Layak Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023	II-112
Gambar 2.45	Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk Tahun 2013-2023	II-122
Gambar 2.46	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kab. HSU Tahun 2013-2023	II-149
Gambar 2.47	Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023	II-150
Gambar 4.1	Keterkaitan Isu Strategis dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	IV-7
Gambar 4.2	Persandingan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-8
Gambar 5.1	Tema/Fokus Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045	V-14



BAB I

PENDAHULUAN



• **PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang disatukan bukan sebaliknya dipisahkan oleh lautan. Visi Indonesia Emas 2045 tidak lepas dari adicita pendirinya yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Segala upaya pembangunan harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam RPJPN 2025-2045. Pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru. Reformasi saja tidak cukup, Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2025-2045 dituangkan dalam 8 (delapan) misi agenda pembangunan, yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, ditopang dengan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta Kestinambungan Pembangunan. Pada akhirnya misi tersebut harus menjadi acuan seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara di era global memerlukan pemikiran strategis sebagai suatu upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai dengan perkembangan daerah di segala bidang. Kabupaten Hulu Sungai Utara di tahun-tahun mendatang akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global, makin meningkatnya jumlah penduduk, dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam, serta perkembangan IPTEK yang semakin memperkuat pengaruh sosial-budaya masyarakat. Isu pemanasan global yang harus menempatkan orientasi konservasi lingkungan dalam kebijakan pembangunan;



pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu tolok ukur pembangunan dalam upaya menuju masyarakat sejahtera.

Menyikapi tantangan dan isu global tersebut, peningkatan daya saing menjadi suatu prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetap mengacu pada dan terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045. Pembangunan jangka panjang sebagai suatu proses, memerlukan landasan yang kuat untuk dapat menghasilkan suatu pondasi pembangunan yang berkelanjutan, memiliki visi ke depan yang jelas serta mampu berfungsi memberikan arah perjalanan pembangunan yang efektif

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), antara lain menegaskan Pemerintah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan dokumen perencanaan, dalam Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada Pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen RPJPD tersebut bersifat makro yang dalam penyusunannya harus dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Misi pembangunan jangka panjang daerah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD yang



menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dengan periode RPJMD. Sasaran pokok menggambarkan rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat progresif. Penyusunan RPJPD menjadi penting dan strategis karena keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. RPJPD menjadi koridor dan landasan dalam penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan maupun tahunan.

Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan daerah dan menunjang kemajuan serta kesatuan nasional. Rencana yang termuat di dalam RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan rencana jangka panjang daerah dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan adanya penyempurnaan sesuai dinamika perkembangan dan perubahan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sejalan dengan perspektif di atas, perencanaan daerah jangka panjang di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan dengan memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan daerah. Pada akhirnya melalui proses penyepakatan seluruh pemangku kepentingan, maka rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara konseptual substansinya tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan demikian, arah pembangunan yang disusun memuat kebijakan nasional dan provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar dalam penetapan arah dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lebih lanjut, penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Berdasarkan prosesnya, perumusan dan penyusunan RPJPD menggunakan pendekatan teknokratik, atas-bawah dan bawah-atas, partisipatif, dan politis. Pendekatan-pendekatan ini dilakukan dengan



mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, terutama untuk mengidentifikasi variabel-variabel dan/atau faktor-faktor yang menjadi tantangan ke depan dan modal dasar, dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Pendekatan teknokratis pada penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045 ini berdasarkan pengolahan data dan informasi, gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang, penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW kabupaten, RPPLH kabupaten, dan KLHS RPJPD kabupaten. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menentukan dan menetapkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD melalui mekanisme forum konsultasi publik untuk menjaring aspirasi masyarakat dan diperkuat melalui penyelarasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang). Musrenbang RPJPD merupakan bentuk pelaksanaan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan pendekatan politis dilakukan dengan mengakomodasi rumusan pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD sejak penyusunan Rancangan Awal sampai tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan persiapan penyusunan RPJPD yang meliputi antara lain penyusunan tim penyusun RPJPD, penyusunan agenda atau jadwal penyusunan RPJPD, pengumpulan data dan informasi, serta orientasi bersama mengenai RPJPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Tahap ini merupakan awal dimulainya proses penyusunan substansi RPJPD. Substansi RPJPD dirumuskan dan dibahas dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun non pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan forum konsultasi publik, pembahasan rancangan awal dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dan konsultasi rancangan awal ke gubernur melalui Bappeda provinsi.



3. Penyusunan Rancangan RPJPD

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal menjadi rancangan RPJPD berdasarkan hasil konsultasi ke provinsi. Selanjutnya, rancangan RPJPD menjadi bahan bahasan dalam Musrenbang RPJPD.

4. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD

Musrenbang RPJPD merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi, arah pembangunan, dan sasaran pokok yang telah disusun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJPD.

5. Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Tahap ini merupakan tahapan penyempurnaan rancangan RPJPD yang telah dibahas dalam musrenbang menjadi rancangan akhir RPJPD. Hasil kesepakatan Musrenbang RPJPD menjadi bahan masukan utama untuk penyusunan rancangan akhir. Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya akan dibahas dengan DPRD.


6. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Bupati dan DPRD membahas dan menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang RPJPD. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah RPJPD dievaluasi oleh gubernur. Setelah dievaluasi, untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045 yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Adapun tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 dimuat pada gambar di bawah.



Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara





1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Pada penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045, beberapa landasan hukum menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun RPJPD, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
23. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.



1.3. Hubungan Antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya


Penyusunan rancangan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan rancangan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045 dan RPJPN 2025-2045. RPJPN dipedomani dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 untuk menyelaraskan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan nasional dan provinsi.

Sesuai dengan amanat pada pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 juga harus mempedomani RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah. Diperlukan juga pengintegrasian sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dengan RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, RPJPD daerah lain juga perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJPD dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan daerah lainnya (Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan).



Gambar 1.2.

Posisi RPJPD Kabupaten dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Sumber: Bappenas, diolah

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki jangka waktu selama 20 tahun dari tahun 2025-2045 merupakan pedoman dasar dalam pengelolaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan mengacu pada arahan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi seluruh pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat) dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya RPJPD harus dijabarkan lebih operasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pentahapan RPJMD disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat



yang memuat strategi pembangunan, arah kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Setelah menyusun RPJMD, setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dokumen RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara selain mempedomani dan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana dijelaskan diatas, juga memperhasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menerapkan pembangunan berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai 2045, yang disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. sebagai pedoman dan dasar hukum bagi pembangunan jangka panjang daerah dalam 20 tahun mendatang untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dalam mewujudkan visi, misi daerah serta arah kebijakan dan sasaran pokok daerah.
3. untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045 yaitu:

1. untuk memberikan arah dan acuan bagi para calon Kepala Daerah dalam menyusun visi dan misi yang akan disampaikan pada masa pemilihan Kepala Daerah.
2. untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan daerah; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar



- daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat;
3. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan;
 4. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
 5. menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam waktu lima tahunan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 terdiri atas 6 (enam) bab, dengan muatan secara umum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selain kinerja pembangunan, pada bab ini dimuat juga tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana publik untuk periode 20 tahun kedepan. Selain itu juga diuraikan pembangunan kewilayahan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan dan isu-isu strategis sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai permasalahan pokok yang dihadapi. Penyajian isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan dijelaskan berdasarkan bidang urusan pembangunan daerah, baik secara internal maupun eksternal.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran mengenai visi dan misi RPJPD. Visi dan misi RPJPD akan menggambarkan jangkauan kebijakan



yang lebih luas dalam jangka panjang dan konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini memuat arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah untuk tiap tahapan 5 (lima) tahunan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan. Dalam pembangunan jangka panjang, ditetapkan juga arah pembangunan yang selaras dengan RPJPD dan RPJPN.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



• **PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah sebesar 892,70 Km². Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan dengan 214 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 196,78 km² atau 22,04% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 18,47 km² atau 2,07% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Luas (km ²)	%	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
1.	Danau Panggang	147,55	16,53	-	16
2.	Babirik	71,93	8,06	-	23
3.	Sungai Pandan	61,10	6,84	-	33
4.	Amuntai Selatan	156,97	17,58	-	30
5.	Amuntai Tengah	84,72	9,49	5	24
6.	Banjang	109,56	12,27	-	20
7.	Amuntai Utara	37,84	4,24	-	26
8.	Haur Gading	37,97	4,25	-	18
9.	Sungai Tabukan	18,47	2,07	-	17
10	Paminggir	196,78	22,04	-	7
Jumlah		892,70	100,00	5	214

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024



Secara proporsional berdasarkan luasan wilayah kecamatan maka Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yang mencapai 22,04%. Kecamatan Sungai Tabukan sebagai daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan memiliki luasan terkecil dibanding kecamatan lainnya yakni sebesar 2,07%.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada $2^{\circ}1'37''$ sampai $2^{\circ}35'58''$ Lintang Selatan dan antara $114^{\circ}50'58''$ sampai $115^{\circ}50'24''$ Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai mempunyai luas wilayah $892,70 \text{ km}^2$ atau merupakan 2,38% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.


Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas - batas administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada Gambar 2.1 dapat dilihat bentuk relief wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan peta wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012–2032.



Gambar 2.1
Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



3. Topografi dan Geologi

Berdasarkan topografi wilayah, umumnya kemiringan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya ada satu kelas kelerengan, yakni kelas kelerengan antara 0 – 2% pada seluruh kecamatan yang ada, Jadi dapat dikatakan bahwa dari kelas kelerengan yang ada, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai lahan yang landai dan nyaris tanpa gelombang pada seluruh wilayahnya.

Selanjutnya, berdasarkan peta Geomorfologi Barito Basin dan pengujian lapang geomorfologi Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh kenampakan relatif uniform dari dataran banjir (*flood plain*) yang relatif masih muda dan terendam air pada periode waktu tertentu. Kenampakan ini dibentuk oleh aktifitas pergerakan air terutama aliran sungai.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dibedakan kedalam *back swamp* dan *peat swamp*. Sementara di sebagian kecil wilayah Hulu Sungai Utara dicirikan oleh bentuk lahan *levee* yang menempati sepanjang Sungai Nagara. Bentuk lahan *back swamp* sebagian besar menyebar di bagian selatan Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase relatif buruk yang dicirikan oleh banjir pada periode tertentu atau genangan air yang bersifat sementara sampai permanen. Pada wilayah ini umumnya ditumbuhi rumput swamp atau ditanami padi. Bentuk lahan *peat swamp* dimana pada tengahnya seringkali terbentuk kubah gambut (*dome*) menyebar di bagian utara dan bagian barat Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase dan didominasi oleh lahan gambut dengan kedalaman lebih besar dari 1 meter.

Berdasarkan peta Sistem Lahan RePProT secara regional Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar memiliki fisiografi wilayah berupa *levee* dan rawa belakang dengan beberapa sistem lahan antara lain Kahayan (KHY), Gambut (GBT), Klaru (KLR), Mendawai (MDW), Tanjung (TNJ), dan Lawanguwang (LWW).

Berdasarkan kondisi hidrogeologi, jenis tanah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, podsolik merah kuning, alluvial dan organosol gleihumus. Dari keempat jenis tanah tersebut yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus. Kedua jenis tanah ini sangat subur juga tidak peka terhadap erosi. Sedangkan jenis kompleks podsolik merah kuning dan latosol mempunyai



tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat sekecil mungkin terjadi.

Adapun jenis tanah yang terbanyak di kabupaten ini adalah Alluvial, yaitu mencapai 56.179 Ha (62,93%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, yaitu 605 Ha (0,68%). Jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus keberadaannya hampir disemua kecamatan dan mendominasi jenis tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu mencapai 97,98% dari luas wilayah. Jenis tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan paling sedikit di Kecamatan Banjarang. Jenis tanah Alluvial ini terdapat di semua kecamatan. Adapun jenis tanah organosol gleihumus hanya terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Danau Panggang dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Danau Panggang serta jumlah paling sedikit di Kecamatan Amuntai Utara.

4. Hidrologi dan Klimatologi

Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Sungai Balangan, Sungai Tabalong, dan Sungai Negara. Sungai Tabalong terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dengan luas daerah pengaliran 3.604 km² dengan panjang sungai 187 km. Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Missin.

Sungai Tabalong merupakan anak Sungai Negara, bertemu dengan Sungai Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada Kota Amuntai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim penghujan sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjarang, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan.

Fluktuasi debit Sungai Tabalong mempunyai perbedaan yang tinggi pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau



debit sungai sangat kecil sedangkan pada musim penghujan debit sungai cukup tinggi sehingga kapasitas sungai yang ada tidak mencukupi, yang menyebabkan genangan dan banjir. Adapun karakteristik Sungai Tabalong adalah:

- a. Sungai Negara bagian hulu dengan kapasitas debit $\pm 350 \text{ m}^3/\text{detik}$ merupakan pertemuan Sungai Balangan dan Tabalong yang masing-masing mempunyai kapasitas debit $\pm 250 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan $\pm 300 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- b. Bentuk DAS Sungai Tabalong memanjang dan DAS Sungai Balangan berbentuk kipas. Waktu konsentrasi (T_c) debit limpasan air hujan menuju titik *outlet* DAS Tabalong akan lebih lama dari DAS Balangan.
- c. Kapasitas Sungai Negara akan penuh (*full capacity*) jika debit dari Sungai Balangan maksimum dan Sungai Tabalong normal atau sebaliknya Sungai Tabalong maksimum sedangkan Sungai Balangan normal.

Sungai Tabalong mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, dimana sungai secara fungsi morfologi merupakan daerah aliran sungai yang mengalirkan air dari limpasan hujan dan debit *inflow* dari sungai lainnya juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana mandi cuci, permukiman, transportasi air, budidaya ikankeramba, bahan baku air bersih dan pemenuhan kebutuhan domestik dan non domestik lainnya.

Sungai lainnya adalah Sungai Pamintangan, dimana secara geografis sungai ini terletak pada $115^{\circ} 17' \text{ BT}$ dan $02^{\circ} 17' \text{ LS}$ sampai $115^{\circ} 26' \text{ LS}$ dengan lokasi hulu Sungai Pamintangan terletak pada Desa Telaga Itar Kabupaten Tabalong dan hilir sungai terletak di Desa Timbul Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sungai Pamintangan berfungsi sebagai pembagi debit alamiah dari Sungai Tabalong yang menuju Kota Amuntai.

Sungai Pamintangan bermuara ke Danau Panggang yang merupakan areal *retarding basin* dari Sungai Antasan, Sungai Utar, Sungai Tapirandang dan Sungai Namang yang banyak mendapatkan *inflow* debit dari Sungai Negara di daerah Babirik pada saat musim hujan. Luas areal Danau Panggang sebesar $11,43 \text{ km}^2$ dengan luas areal rawa di sekitar Danau Panggang sebesar $57,02 \text{ km}^2$. Pada musim kemarau tinggi muka air di areal rawa $0,2 - 0,5 \text{ m}$ dan Danau Panggang antara $0,5 \text{ m} - 1,5 \text{ m}$.

Sungai Pamintangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, antara lain dimanfaatkan masyarakat



setempat sebagai sarana permukiman, sarana mandi cuci, sarana transportasi air, misalnya Simpang Tiga – Danau Panggang – Negara maupun Danau Panggang – Kapuas Kalimantan Tengah. Selain itu pula sebagai sarana perdagangan, dimana daerah simpang tiga Desa Harusan Telaga merupakan salah satu pasar ikan dari nelayan setempat yang beroperasi setiap minggu sekali dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian budidaya ikan keramba, yang merupakan hasil unggulan produk desa setempat yang memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai budidaya ikan.

Sungai Pamintangan juga merupakan sumber air untuk kebutuhan irigasi yang cukup potensial untuk dikembangkan yang terdapat di lima kecamatan daerah pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Amuntai Utara dan Haur Gading (1.500 ha), Amuntai Selatan (1.665 ha) dan Danau Panggang (1.335 ha).

Iklim di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan sebagai *Afaw* (menurut sistem *Koppen*) yaitu iklim isothermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Kondisi di lapangan terdapat beberapa daerah atau wilayah yang sulit mendapatkan air, baik yang berasal dari permukaan air (sungai), alternatifnya dengan pengeboran air tanah yang cukup dalam.

Curah hujan sebagai faktor fisik yang bersifat dinamis dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimaksudkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh dua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi teknik komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

5. Penggunaan Lahan

Perubahan tutupan lahan dan penggunaan lahan merupakan bagian dari dinamika alam yang cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tutupan lahan merupakan jenis hamparan obyek yang menutupi permukaan bumi (terdiri dari lahan terbangun dan non terbangun). Berikut adalah perbandingan tutupan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015 dengan tahun 2020.



Tabel 2.2.
Perbandingan Tutupan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2015 dan 2020

Tutupan Lahan	2015		2020	
	Luas (Ha)	Luas (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
Badan Air	1.888,34	2,08	1.907,37	2,10
Vegetasi	66.440,18	73,21	61.148,28	67,38
Lahan Terbangun	3.554,92	3,92	4.165,37	4,59
Lahan Terbuka	18.864,55	20,79	23.525,94	25,92
Total	90.748	100	90.747,15	100

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tutupan lahan dari tahun 2015 mengalami perubahan di tahun 2020. Tutupan lahan vegetasi yang pada tahun 2015 sebesar 73,21% dari total luas Kabupaten Hulu Sungai Utara berkurang menjadi 67,38% pada tahun 2020. Sedangkan tutupan lahan berupa lahan terbangun dari yang awalnya pada tahun 2015 seluas 3,92% dari total luas Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertambah menjadi 4,591% pada tahun 2020. Penggunaan lahan adalah jenis kegiatan yang berlangsung di permukaan bumi tersebut (misal permukiman, perkebunan, dan lainnya). Berikut adalah tabel penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.3.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
Belukar	1.484,79	2,26
Danau	804,57	0,89
Hutan Produksi Konversi (HPK)	40.596,39	61,81
Kebun Campuran	5.038,19	7,67
Kebun Sawit	2.382,36	3,63
Pariwisata Buatan	4,61	0,01
Pendidikan	17,81	0,02
Perdagangan dan Jasa	6,03	0,01
Perikanan Budidaya	94,72	0,10
Perkantoran	9,97	0,01
Permukiman	3.073,70	4,68
Pertahanan	0,31	0,00
Peternakan	6,06	0,01
Rumput rawa	12.157,68	18,51
Kabupaten Hulu Sungai Utara	90.821,48	100


Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2023

Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup kompleks dengan adanya berbagai jenis guna lahan. Berdasarkan data, penggunaan lahan didominasi oleh lahan HPK sebesar 61,81% dari luas total Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan penggunaan lahan terkecil



adalah pertahanan dengan luas 0,31 Ha. Berikut adalah gambar penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Gambar 2.2
Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2023

2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana

a. Bencana Banjir

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kondisi fisik yang didominasi oleh kawasan geomorfologi rawa dan gambut dengan kelerengan 0-7%. Rawa dan gambut yang identik dengan dataran rendah dengan beberapa sungai ini menyebabkan drainase Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat terpengaruh oleh pasang surut dan debit air sungai. Pada saat hujan dan kondisi pasang surut naik, maka sangat mudah terjadi genangan yang menimbulkan banjir. Perbedaan pasang surut di muara Sungai Barito adalah 2 meter di daerah muara dan semakin kecil di daerah hulu. Pengaruh pasang surut dari Sungai Barito akan berpengaruh pada sungai dan anak sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Genangan di beberapa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara umumnya diakibatkan oleh dua hal, yaitu air hujan kiriman dari hulu dan air pasang naik. Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya genangan karena hujan di suatu kawasan. Pertama, intensitas hujan lebih besar daripada perhitungan dalam perencanaan saluran drainase. Kedua, intensitas hujan sesuai dengan perencanaan akan tetapi limpasan air hujan tidak mampu ditampung oleh saluran drainase yang ada.



Curah hujan cukup besar dan diikuti oleh pasang naik di muara barito berdampak pada timbulnya banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara terutama daerah bukaan baru berawa dan kawasan sempadan sungai. Berdasarkan hasil analisis spasial untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari data <http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK> dan kajian BPBD, menunjukkan bahwa wilayah risiko banjir terdapat 21,26 % termasuk kategori rendah, 78,67% kategori sedang, dan tinggi hanya 0,07%. Distribusi secara administrasi, Kecamatan Amuntai Tengah, Banjarang, Danau panggang, dan Paminggir mempunyai risiko tinggi, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.4.
Potensi Risiko Bencana Banjir Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Risiko Bencana Banjir			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Amuntai Selatan	6.158,06	9.805,73		15.396,79
2	Amuntai Tengah	802,84	7.680,21	4,99	8.488,04
3	Amuntai Utara	769,14	3.211,80		3.980,94
4	Babirik	840,60	6.349,64		7.190,24
5	Banjarang	1.570,07	8.262,54	34,38	9.866,99
6	Danau Panggang	4.977,24	9.762,45	7,93	14.747,63
7	Haur Gading	1.351,95	2.444,89		3.796,84
8	Paminggir	2.189,48	20.024,86	21,07	19.297,75
9	Sungai Pandan	898,94	5.195,68		6.094,62
10	Sungai Tabukan	469,91	1.377,37		1.847,29
HULU SUNGAI UTARA		20.028,23	74.115,16	68,38	94.211,78
Persentase		21,26	78,67	0,07	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kurang lebih 90% wilayahnya adalah rawa, pada kondisi curah hujan tinggi lokasi yang mengalami genangan air bertambah, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.

b. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran sering terjadi pada kawasan perkotaan daripada kawasan pedesaan, karena pusat pertumbuhan penduduk terpusat di perkotaan yang menyebabkan aktifitas di kawasan perkotaan semakin tinggi dan rumah lebih rapat, sehingga peluang terjadinya kebakaran di kawasan perkotaan lebih besar.



c. Risiko Bencana Cuaca Ekstrim

Angin puting beliung adalah sebuah angin kencang yang memiliki gerakan memutar, berasal dari awan *cumulanimbus* dengan kecepatan lebih dari 64,4 km/jam atau 34,8 knot serta terjadi dalam waktu singkat sekitar 5 menit dengan luas wilayah daratan tidak lebih dari 2 km persegi. Dengan kecepatan serta jangkauan yang dimilikinya angin puting beliung dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran pada wilayah yang dilewatinya. Angin puting beliung biasa terjadi pada siang hari atau sore hari terutama ketika musim pancaroba. Ketika kemarau, proses terjadinya puting beliung disebabkan pusat tekanan rendah lokal di suatu tempat. Umumnya terjadi di tempat terbuka seperti persawahan. Adanya wilayah terbuka, lalu terkena panas yang tinggi dan terjadi angin puting beliung. Pada musim hujan, angin puting beliung disebabkan pertumbuhan awan *cumulonimbus* yang cukup tebal yang membawa uap air, maka ketika terjadi hujan atau sebelum terjadi hujan awan tersebut akan menghasilkan angin *downburst*.

Memasuki musim kemarau, curah hujan berada pada level terendah. Kekeringan juga terjadi pada material bahan organik yang terdapat di rawa, semak, dan lahan sawah. Material bahan organik ini merupakan bahan yang mudah terbakar, sehingga potensial sekali dalam memicu kebakaran lahan. Selain kebakaran bencana yang potensial terjadi adalah angin puting beliung. Berkurangnya tutupan pohon dan meluasnya lahan terbuka permukiman mengakibatkan perubahan keseimbangan turbulensi udara yang dapat memicu terjadinya puting beliung.

Berdasarkan hasil analisis spasial untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari data <http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK> dan kajian BPBD, menunjukkan bahwa risiko bencana cuaca ekstrim terdapat 90,52% termasuk kategori sedang, 1,0 kategori rendah, dan 7,17% kategori tinggi. Distribusi secara administrasi, semua kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat lokasi dalam kategori tinggi.



Tabel 2.5.
Risiko Cuaca Ekstrim Setiap Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Risiko Bencana Cuaca Ekstrim				Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	blank	
1	Amuntai Selatan	310,44	14.793,65	856,95	2,76	15.396,79
2	Amuntai Tengah		7.265,29	1222,75		8.488,04
3	Amuntai Utara	8,84	3.196,68	775,42		3.980,94
4	Babirik	473,70	6.251,80	464,74		7.190,24
5	Banjang		8.963,16	903,83		9.866,99
6	Danau Panggang	0,68	14.098,79	648,15		14.747,63
7	Haur Gading	0,68	3.523,08	273,08		3.796,84
8	Paminggir		20.416,00	587,66	1.231,74	19.297,75
9	Sungai Pandan	2,43	5.344,09	748,10		6.094,62
10	Sungai Tabukan	146,89	1.428,71	271,68		1.847,29
HULU SUNGAI UTARA		943,67	85.281,25	6.752,36	1.234,50	94.211,78
Persentase		1,00	90,52	7,17	1,31	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Pada tahun 2023 telah terjadi bencana puting beliung terjadi pada bulan Oktober 2023, jumlah rumah yang rusak akibat kejadian tersebut mencapai 40 unit dengan korban sebanyak 47 Kepala Keluarga (KK) dengan 122 jiwa (AntaraKalsel, 26 Oktober 2023).

d. Risiko Bencana Kekeringan

Berdasarkan hasil analisis spasial untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari data <http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inARISK> dan kajian BPBD, menunjukkan bahwa risiko bencana kekeringan terdapat 59,43% termasuk kategori sedang, kategori rendah 39,70% dan kategori tinggi 0,87%. Distribusi secara administrasi, semua kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat lokasi dalam kategori sedang dan beberapa kecamatan terdapat lokasi kategori tinggi yaitu Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Banjang dan Paminggir.

Tabel 2.6.
Risiko Bencana Kekeringan Setiap Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Risiko Bencana Kekeringan (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Amuntai Selatan	11.917,99	4.028,86	16,93	15.396,79
2	Amuntai Tengah	1.337,18	7.074,26	76,59	8.488,04
3	Amuntai Utara	1.631,12	2.333,85	15,97	3.980,94
4	Babirik	4.105,45	3.084,77	0,02	7.190,24
5	Banjang	2.835,86	6.586,69	444,44	9.866,99



No	Kecamatan	Risiko Bencana Kekeringan (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
6	Danau Panggang	7.810,18	6.937,44		14.747,63
7	Haur Gading	2.502,80	1.294,04		3.796,84
8	Paminggir	2.909,29	19.058,06	268,05	19.297,75
9	Sungai Pandan	1.672,64	4.421,98		6.094,62
10	Sungai Tabukan	678,67	1.168,62		1.847,29
HULU SUNGAI UTARA		37.401,19	55.988,58	822,01	90.707,12
Persentase		39,70	59,43	0,87	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

e. Lahan Kritis

Lahan kritis merupakan salah satu bentuk dari lahan terdegradasi (Dariah et al. 2004). Menurut Nugroho dan Prayogo (2008), degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya sementara maupun tetap yang dicirikan oleh penurunan sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Kondisi biofisik lahan yang cenderung menurun menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, lingkungan, dan ketersediaan pangan. Secara umum lahan kritis merupakan salah satu indikator terjadinya degradasi lingkungan sebagai dampak dari berbagai jenis pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang bijaksana. Pengertian lahan kritis cukup bervariasi antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Adanya perbedaan sudut pandang dari masing-masing lembaga tersebut karena setiap Lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Lembaga pertanian memandang lahan kritis dikaitkan dengan produksinya sedangkan Lembaga kehutanan memandang lahan kritis dikaitkan dengan fungsi lahan sebagai media pengatur tata air, media produksi hasil hutan, dan sebagai media proteksi banjir dan/atau sedimentasi di wilayah hilir (Didu 2001).

Berdasarkan hasil analisis data dari BPDAS Barito lahan kritis di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami perubahan menjadi agak kritis. Tahun 2018 luas lahan kritis sebesar 70,19 Ha (0,08%) untuk kondisi kritis, potensial kritis sebesar 42.053,30 Ha (46,23%), dan tidak kritis sebesar 48.834,38 (53,69%). Pada tahun 2022, tidak ada wilayah kategori kritis dan sangat kritis, agak kritis sebesar 45,51 Ha (0,05%), potensial kritis sebesar 41.989,69 Ha (46,23%) dan tidak kritis 48.786,29 Ha (53,72%).



Tabel 2.7.
Kondisi Lahan Kritis Tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kondisi Lahan (Ha)				
	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis
Amuntai Selatan	-	70,19	-	11.207,70	4.148,85
Amuntai Tengah	-	-	-	3.970,43	4.538,42
Amuntai Utara	-	-	-	1.314,15	2.718,63
Babirik	-	-	-	4.027,11	3.206,16
Banjang	-	-	-	2.995,10	6.898,96
Danau Panggang	-	-	-	10.567,28	4.196,23
Haur Gading	-	-	-	1.470,02	2.338,45
Paminggir	-	-	-	6.029,71	13.268,03
Sungai Pandan	-	-	-	319,30	5.819,47
Sungai Tabukan	-	-	-	152,49	1.701,17
Hulu Sungai Utara	-	70,19	-	42.053,30	48.834,38
Persentase (%)	-	0,08	-	46,23	53,69

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Tabel 2.8.
Kondisi Lahan Kritis Tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kondisi Lahan (Ha)				
	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis
Amuntai Selatan	-	-	2,15	10.941,48	4.465,58
Amuntai Tengah	-	-	-	3.990,09	4.527,73
Amuntai Utara	-	-	17,14	1.295,92	2.680,83
Babirik	-	-	-	4.621,63	2.584,92
Banjang	-	-	2,81	2.991,57	6.855,34
Danau Panggang	-	-	5,72	10.440,86	4.328,27
Haur Gading	-	-	-	1.470,68	2.326,66
Paminggir	-	-	-	5.733,13	13.572,05
Sungai Pandan	-	-	17,68	352,37	5.744,08
Sungai Tabukan	-	-	-	151,95	1.700,83
Hulu Sungai Utara	-	-	45,51	41.989,69	48.786,29
Persentase (%)	-	-	0,05	46,23	53,72

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045


Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan risiko bencana pada sebuah wilayah yaitu Indeks Risiko bencana (IRB). Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan *factor hazard*, *vulnerability*, dan *capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten/kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut.

Berdasarkan publikasi dari BNPB, nilai IRB Kabupaten Hulu Sungai Utara selama periode 2019 sampai 2023 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019, IRB Hulu Sungai Utara mencapai 128,40 dengan kriteria



Sedang sedangkan pada tahun 2023 mencapai 114,97 dengan kriteria Sedang. Nilai ini turun bila dibandingkan kondisi tahun 2022 yang mencapai 126,00 dengan kriteria Sedang. Adapun perkembangan nilai IRB Kabupaten Hulu Sungai Utara selama periode dimaksud, disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 2.3
Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2019-2023



Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023, BNPB

2.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung

2.1.2.1. Daya Dukung Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagai amanat dalam Pasal 33 Ayat (21) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada saat ini, air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Untuk mendapat air yang baik sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang yang mahal, karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia. Sehingga secara kualitas, sumberdaya air telah mengalami penurunan. Demikian pula secara kuantitas, yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber



daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang, perhitungan daya dukung air bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan daya dukung air dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana detail tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang daya dukung dan daya tampung air nasional untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melampaui.


Tabel 2.9.
Hasil Analisis Status Air Berdasarkan Data Kementerian KLHK

Kecamatan	Status Air			
	Belum Melampaui		Melampaui	
	Luas (Ha)	%	Melampaui	%
Amuntai Selatan	14.102,76	91,46	1.316,68	8,54
Amuntai Tengah	6.969,79	81,97	1.532,96	18,03
Amuntai Utara	3.143,00	78,82	844,38	21,18
Babirik	6.637,73	92,17	564,27	7,83
Banjang	7.426,07	75,13	2.458,32	24,87
Danau Panggang	12.988,19	87,94	1.781,58	12,06
Haur Gading	3.257,11	85,65	545,62	14,35
Paminggir	14.059,17	72,75	5.265,12	27,25
Sungai Pandan	5.716,55	93,64	388,42	6,36
Sungai Tabukan	1.721,39	93,04	128,86	6,96
Hulu Sungai Utara	76.021,74	83,68	14.826,20	16,32

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045




Gambar 2.4
Proporsi Daya Dukung Dan Daya Tampung Air



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan analisis kebutuhan dan ketersediaan air di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kondisi setiap kecamatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.5
Proporsi Kebutuhan dan Ketersediaan Air Setiap Kecamatan



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Pada umumnya ketersediaan air di setiap kecamatan masih lebih besar dari kebutuhan, kecuali pada Kecamatan Banjarang dan hampir seimbang pada Kecamatan Sungai Tabukan. Ketersediaan air di Kecamatan Banjarang sekitar 70% sedangkan ketersediaannya hanya 30%.



Tabel 2.10.
Hasil Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Air Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)			Selisih	DDA	Status
		Domestik	Non Domestik	Total			
Amuntai Selatan	139.718.738,71	880.380	15.226.035	16.106.415	123.612.324	8,67	Aman atau Baik
Amuntai Tengah	81.609.901,51	1.477.812	32.009.730	33.487.542	48.122.359	2,44	Bersyarat atau Sedang
Amuntai Utara	48.582.785,18	598.892	23.506.656	24.105.548	24.477.237	2,02	Bersyarat atau Sedang
Babirik	62.230.039,77	566.480	13.038.935	13.605.415	48.624.624	4,57	Bersyarat atau Sedang
Banjang	68.308.968,99	545.748	142.281.209	142.826.957	-74.517.988	0,48	Melampaui
Danau Panggang	147.074.905,38	598.892	13.341.252	13.940.144	133.134.761	10,55	Aman atau Baik
Haur Gading	41.580.003,66	478.296	15.417.281	15.895.577	25.684.427	2,62	Bersyarat atau Sedang
Paminggir	264.088.441,67	233.600	1.497.888	1.731.488	262.356.954	152,52	Aman atau Baik
Sungai Pandan	64.286.529,55	807.088	34.361.889	35.168.977	29.117.553	1,83	Bersyarat atau Sedang
Sungai Tabukan	17.725.144,52	433.036	14.574.741	15.007.777	2.717.367	1,18	Bersyarat atau Sedang
Hulu Sungai Utara	935.205.458,95	6.620.224	305.255.615	311.875.839	623.329.620	3,00	Bersyarat atau Sedang

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



Tabel 2.11.
Hasil Analisis Status Air Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Status Air (Ha)						Total
		Aman atau Baik		Sedang		Melampaui		
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
1	Amuntai Selatan	13.581,85	69,37	1.795,67	9,17	12,52	0,06	19.578,44
2	Amuntai Tengah	5.589,12	41,41	2.092,24	15,50	802,72	5,95	13.498,08
3	Amuntai Utara	1.477,15	7,34	2.464,22	12,25	20,58	0,10	20.122,54
4	Babirik	5.738,28	50,05	1.417,05	12,36	30,02	0,26	11.464,38
5	Banjang	2.024,43	27,45	1.636,86	22,20	6.158,32	83,51	7.374,54
6	Danau Panggang	13.287,03	60,85	1.456,61	6,67	0,05	0,00	21.834,45
7	Haur Gading	2.130,74	9,94	1.661,00	7,75	5,10	0,02	21.432,85
8	Paminggir	19.062,29	20,55	149,63	0,16	71,10	0,08	92.780,96
9	Sungai Pandan	2.390,59	2,73	3.692,78	4,21	4,04	0,00	87.620,22
10	Sungai Tabukan	327,93	1,12	1.516,78	5,19	2,58	0,01	29.224,05
Hulu Sungai Utara		65.609,41	13,43	17.882,82	3,66	7.107,00	1,45	488.493,98

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045




2.1.2.2. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dihitung dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan pangan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pangan pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung pangan adalah untuk mengetahui apakah daya dukung pangan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Kondisi daya dukung pangan yang defisit menunjukkan bahwa ketersediaan pangan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi pangan di wilayah tersebut sedangkan kondisi daya dukung surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi pangan.

Luas panen padi di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 sebesar 18.752 hektar dengan produksi padi sebesar 103.031 ton. Luas panen tahun 2021 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Trend penurunan tersebut dapat dilihat secara rinci pada Gambar berikut ini.


Gambar 2.6
Luas Panen Padi Menurut Kecamatan (Ha) Tahun 2017-2021



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



Gambar 2.7
Produksi Padi Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2017 – 2021



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan Tabel dibawah ini, data daya dukung menunjukkan bahwa produksi padi tahun 2020 sebesar 103.751 ton dan jika dikonversi ke beras sebesar 61.067 ton. Kebutuhan beras pada waktu yang sama sebesar 39.736 ton, sehingga pada tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami surplus beras sebesar 21.331 ton.

Tabel 2.12.
Data Daya Dukung untuk Pangan

Kabupaten	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras (58,86%)	Jumlah Penduduk	Angka Konsumsi Beras (kg/perkapita/pertahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Amuntai Selatan	8.328	4.902	48.261	124	5.984	0,82	-1.082
Amuntai Tengah	11.421	6.722	24.307	124	3.014	2,23	3.708
Amuntai Utara	11.203	6.594	52.537	124	6.515	1,01	79
Babirik	15.598	9.181	21.243	124	2.634	3,49	6.547
Banjang	14.424	8.490	20.192	124	2.504	3,39	5.986
Danau Panggang	9.671	5.692	10.195	124	1.264	4,50	4.428
Haur Gading	6.560	3.861	20.339	124	2.522	1,53	1.339
Paminggir	713	420	20.348	124	2.523	0,17	-2.103
Sungai Pandan	17.090	10.059	78.888	124	9.782	1,03	277
Sungai Tabukan	8.743	5.146	24.142	124	2.994	1,72	2.152
Hulu Sungai Utara	103.751	61.067	320.452	124	39.736	1,54	21.331

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Hulu Sungai Utara (HSU) Dalam Angka Tahun 2023, luas lahan panen Kabupaten HSU pada tahun 2022 seluas 7.165 ha dengan jumlah produksi sebesar 37.127 ton. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas padi di Kabupaten HSU sebesar 51,82 kuintal/ha.



Tabel 2.13.
**Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi menurut Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara**


No.	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kuintal/ha)
1.	Danau Panggang	263	1.315	50,00
2.	Paminggir	-	-	-
3.	Babirik	821	4.343	52,87
4.	Sungai Pandan	1.216	6.596	54,22
5.	Sungai Tabukan	328	1.720	52,50
6.	Amuntai Selatan	349	1.810	51,85
7.	Amuntai Tengah	634	3.280	51,75
8.	Banjang	2.031	10.173	50,09
9.	Amuntai Utara	917	4.753	51,81
10.	Haur Gading	606	3.137	51,75
	Kab. HSU	7.165	37.127	51,82

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

**Gambar 2.8
Sebaran Lahan Baku Sawah**



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



2.1.2.3. Daya Dukung Permukiman

Perkembangan permukiman dapat diketahui dari kebutuhan rumah dengan menggunakan perhitungan proyeksi penduduk selama 30 tahun mendatang dengan menggunakan asumsi 1 rumah diperkirakan dihuni 4 jiwa. Proyeksi kebutuhan rumah selama 30 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara mendatang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14.
Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Kebutuhan Rumah (Unit)						
		2022	2027	2032	2037	2042	2047	2052
1	Paminggir	2.052	2.188	2.333	2.487	2.652	2.827	3.014
2	Danau Panggang	5.266	5.625	6.010	6.420	6.858	7.312	7.796
3	Babirik	4.978	5.313	5.670	6.052	6.459	6.886	7.342
4	Sungai Tabukan	3.806	4.063	4.339	4.633	4.947	5.274	5.623
5	Sungai Pandan	7.103	7.611	8.155	8.737	9.362	9.981	10.642
6	Amuntai Selatan	7.749	8.303	8.896	9.532	10.213	10.943	11.725
7	Amuntai Tengah	13.006	13.936	14.932	15.999	17.142	18.367	19.679
8	Banjang	4.797	5.119	5.464	5.832	6.224	6.643	7.090
9	Haur Gading	4.194	4.454	4.731	5.024	5.335	5.666	6.017
10	Amuntai Utara	5.271	5.648	6.051	6.484	6.947	7.443	7.975
Kab. Hulu Sungai Utara		58.223	62.261	66.580	71.198	76.138	81.343	86.904

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil kebutuhan rumah sampai dengan 30 tahun mendatang dapat diketahui jenis rumah dengan tipe sederhana (3) dengan luas lahan 100 m², tipe sedang (2) dengan luas lahan 150 m² dan tipe besar/mewah (1) dengan luas lahan 200 m². Proyeksi Kebutuhan Air Bersih & Timbulan Air Limbah disajikan pada tabel di bawah.

Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan rumah dan kebutuhan lahan yang harus disediakan untuk pembangunan rumah dengan tipe mewah, sedang dan sederhana dapat diketahui pada tahun 2051, luas lahan yang harus tersedia untuk rumah mewah diprediksikan 2.954.200 m², sedangkan luas lahan yang disediakan untuk tipe rumah sedang sebesar 4.302.150 m² dan luas lahan untuk rumah sederhana sebesar 4.345.200 m². Rumah Berimbang disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.15.
Rumah Berimbang Tahun 2026 - 2051

No	Kecamatan	2026			2031			2036		
		Mewah	Sedang	Sederhana	Mewah	Sedang	Sederhana	Mewah	Sedang	Sederhana
1	Paminggir	372	722	1.094	396	770	1.166	423	821	1.243
2	Danau Panggang	956	1.857	2.813	1.021	1.983	3.005	1.091	2.119	3.210
3	Babirik	903	1.753	2.657	964	1.871	2.835	1.029	1.997	3.026
4	Sungai Tabukan	691	1.341	2.032	737	1.432	2.169	787	1.529	2.316
5	Sungai Pandan	1.294	2.512	3.805	1.386	2.691	4.077	1.485	2.884	4.369
6	Amuntai Selatan	1.411	2.740	4.152	1.512	2.936	4.448	1.620	3.146	4.766
7	Amuntai Tengah	2.369	4.599	6.968	2.538	4.928	7.466	2.719	5.280	7.999
8	Banjang	870	1.690	2.560	929	1.803	2.732	991	1.925	2.916
9	Haur Gading	757	1.470	2.227	804	1.561	2.365	854	1.658	2.512
10	Amuntai Utara	960	1.864	2.824	1.029	1.997	3.026	1.102	2.140	3.242
Kab. Hulu Sungai Utara		10.583	20.548	31.130	11.317	21.973	33.290	12.102	23.497	35.599

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045

Lanjutan Tabel 2.15

No	Kecamatan	2041			2046			2051		
		Mewah	Sedang	Sederhana	Mewah	Sedang	Sederhana	Mewah	Sedang	Sederhana
1	Paminggir	451	875	1.326	481	933	1.414	512	995	1.507
2	Danau Panggang	1.166	2.263	3.429	1.243	2.413	3.656	1.325	2.573	3.898
3	Babirik	1.098	2.132	3.229	1.170	2.273	3.443	1.248	2.423	3.671
4	Sungai Tabukan	841	1.633	2.473	896	1.741	2.637	956	1.856	2.812
5	Sungai Pandan	1.591	3.090	4.681	1.697	3.294	4.991	1.809	3.512	5.321
6	Amuntai Selatan	1.736	3.371	5.107	1.860	3.612	5.472	1.993	3.870	5.863
7	Amuntai Tengah	2.914	5.657	8.571	3.122	6.062	9.183	3.345	6.495	9.840
8	Banjang	1.058	2.054	3.112	1.129	2.192	3.321	1.205	2.340	3.545
9	Haur Gading	907	1.761	2.668	963	1.870	2.833	1.023	1.986	3.008
10	Amuntai Utara	1.181	2.293	3.474	1.265	2.457	3.722	1.356	2.632	3.988
Kab. Hulu Sungai Utara		12.941	25.128	38.069	13.826	26.845	40.671	14.771	28.681	43.452

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



2.1.3. Kinerja Layanan atau Jasa Lingkungan/Ekosistem

Terdapat banyak teknik atau metode dalam mengoperasionalisasi konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, diantaranya yang sudah disepakati oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia adalah penggunaan konsep jasa lingkungan atau jasa ekosistem (*ecosystem services*).

Pendekatan jasa layanan lingkungan/ekosistem mengacu pada kerangka metodologi Millenium Ecosystem Assessment (MEA) yang digagas oleh *World Resources Institute* (WRI), *United Nations Environment Programme* (UNEP), *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *The World Bank* dan kini dijadikan salah satu basis acuan penyusunan informasi lingkungan hidup untuk kebijakan pembangunan di hampir semua negara.

Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikro organisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional (MA, 2005). Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (De Groot, 1992). Jasa lingkungan adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005). Jasa lingkungan dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 24 kelas klasifikasi jasa lingkungan, yaitu:

1. Jasa penyediaan (*Provisioning*): (1) pangan, (2) air bersih, (3) serat, (4) energi, (5) sumber daya genetik.
2. Jasa Pengaturan: (6) Iklim (7) Tata aliran air dan banjir, (8) Pencegahan dan perlindungan dari bencana, (9) Pemurnian air, (10) Pengolahan dan penguraian limbah, (11) Pemeliharaan kualitas udara, (12) Penyerbukan alami, (13) Pengendalian hama dan penyakit.
3. Budaya: (14) Tempat Tinggal dan ruang hidup, (15) Rekreasi dan Ecotourisme, (16) Estetika Alam, (17) Pendidikan dan pengetahuan, (18) Ikatan budaya, adat, pola hidup, (19) Warisan budaya.



4. Pendukung: (20) Pembentukan lapisan tanah dan kesuburan (21) Siklus hara, (22) Produksi primer, (23) Perlindungan plasma nutfah (Biodiversitas), (24) Habitat berkembang biak flora fauna.

Dari 24 (dua puluh empat) jasa lingkungan di atas, tidak semua jasa lingkungan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan jasa lingkungan Kabupaten HSU, hal ini karena didasarkan pada ketersediaan data, sehingga hanya 18 (delapan belas) jasa lingkungan yang digunakan sebagai dasar analisis jasa lingkungan Kabupaten HSU.

Dasar Analisis yang digunakan adalah mengikuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan metode tumpang susun (*overlay*) dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis. Parameter yang digunakan adalah berdasarkan 3 parameter yakni bentang alam, vegetasi asli dan tutupan lahan. Skala ketelitian peta yang digunakan adalah skala 1 : 50.000, sesuai dengan output peta Kabupaten.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa, keberadaan wilayah HSU yang berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan wilayah yang didominasi rawa, sehingga fungsi jasa lingkungan sebagai jasa penyediaan dan pengaturan dominan pada kategori jasa lingkungan sedang dan tinggi, sebagaimana disajikan pada Tabel dan Gambar dibawah ini.


Tabel 2.16.
Distribusi Luas Setiap Jasa Lingkungan di Kabupaten HSU

Jasa Lingkungan	Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Penyediaan Pangan	13,37	4.323,43	30.973,88	39.326,26	16.184,56
Penyediaan Air	1.839,79	5.891,71	56.645,19	25.703,18	741,63
Penyediaan Serat	2.062,70	31.511,64	57.247,08	0,08	0,00
Penyediaan Sumber Daya Genetik	12.896,61	11.301,30	5.846,79	60.729,33	47,47
Pengaturan Kualitas Udara	15,40	21.540,57	58.209,89	11.055,64	0,00
Pengaturan Iklim	2.416,62	19.100,97	59.031,73	10.272,19	0,00
Mitigasi Bencana	16.246,93	11.168,72	10.863,48	42.319,58	10.222,79
Pengaturan Tata Air	0,00	6.184,71	18.108,77	42.283,72	24.244,31
Pengelolaan Limbah	50.103,40	40.161,91	556,19	0,00	0,00
Penyerbukan Alami	17.037,19	21.901,38	41.588,40	10.294,53	0,00
Pengendalian Hama	16.258,20	19.960,17	43.577,95	10.977,71	47,47
Biodiversitas	11,29	24.761,67	187,41	128,08	65.733,05
Regenerasi Tanah	21.549,07	17.490,80	51.725,20	56,43	0,00
Produksi Primer	21.213,53	3.695,97	5,84	65.293,62	612,55
Pendukung Siklus Hara	21.733,03	3.182,00	65.293,90	612,58	0,00
Estetika	2.493,81	8.167,02	79.189,94	923,28	47,44
Rekreasi	2.494,33	21.314,28	66.965,45	47,44	0,00
Warisan Budaya	28,75	3.733,09	86.047,21	964,98	47,47

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



Gambar 2.9
Proporsi jasa lingkungan Kabupaten HSU



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 sebanyak 233.412 jiwa dengan proporsi laki-laki 50,08% dan perempuan 49,92% dengan persebaran masing-masing kecamatan seperti pada tabel di bawah. Dilihat dari distribusi penduduk per kecamatan, diketahui bahwa kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Amuntai Tengah dan yang paling sedikit di Kecamatan Paminggir.

Tabel 2.17.
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023


No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Danau Panggang	10.652	10.404	21.056	102,4
2	Paminggir	4.178	4.060	8.238	102,9
3	Babirik	10.148	9.906	20.054	102,4
4	Sungai Pandan	14.396	14.431	28.827	99,8
5	Sungai Tabukan	7.698	7.652	15.350	100,6
6	Amuntai Selatan	15.686	15.557	31.243	100,8
7	Amuntai Tengah	25.694	25.810	51.504	99,6
8	Banjang	9.526	9.299	18.825	102,4
9	Amuntai Utara	10.628	10.805	21.433	98,4
10	Haur Gading	8.294	8.588	16.882	96,6
	Jumlah	116.900	116.512	233.412	100,3

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2024 yang dikelola dalam SIPD



Adapun perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019–2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024 yang dikelola dalam SIPD

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi penambahan jumlah penduduk yang relatif tinggi pada tahun 2019 dan menurun cukup signifikan pada tahun 2020 dan kembali bertambah pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 dilaksanakan sensus penduduk, sehingga jumlah penduduk yang terdata merupakan jumlah riil di lapangan, sedangkan pada empat tahun sebelumnya jumlah penduduk didasarkan pada perkiraan secara statistik. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk di tahun 2019 mencapai angka 1,39 kemudian menurun sampai tahun 2022 menjadi 0,01 dan pada tahun 2023 kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,03. Adapun untuk laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel di halaman selanjutnya.

Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa terdapat tiga kecamatan yang angka laju pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu Kecamatan Paminggir, Amuntai Selatan dan Amuntai Utara. Laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Sungai Tabukan.



Tabel 2.18.
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020 ke 2023)
1	Danau Panggang	21.056	0,02
2	Paminggir	8.238	0,04
3	Babirik	20.054	0,02
4	Sungai Pandan	28.827	0,03
5	Sungai Tabukan	15.350	0,01
6	Amuntai Selatan	31.243	0,04
7	Amuntai Tengah	51.504	0,03
8	Banjang	18.825	0,03
9	Amuntai Utara	21.433	0,04
10	Haur Gading	16.882	0,03
	Hulu Sungai Utara	233.412	0,03

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2024 yang dikelola dalam SIPD

Untuk kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sebesar 257,14 jiwa/km², dimana kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sungai Tabukan dan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Paminggir seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Pddk per km ²
1	Danau Panggang	16	136,24	21.056	154,55
2	Paminggir	7	192,77	8.238	42,73
3	Babirik	23	82,01	20.054	244,53
4	Sungai Pandan	33	59,92	28.827	481,09
5	Sungai Tabukan	17	22,25	15.350	689,89
6	Amuntai Selatan	30	149,99	31.243	208,30
7	Amuntai Tengah	29	77,09	51.504	668,10
8	Banjang	20	110,64	18.825	170,15
9	Amuntai Utara	26	37,85	21.433	566,26
10	Haur Gading	18	38,96	16.882	433,32
	Jumlah	219	907,72	233.412	257,14

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2024 yang dikelola dalam SIPD

Dilihat dari struktur penduduk sebagaimana dimuat pada tabel di bawah, penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat digolongkan kedalam “penduduk muda”. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk pada umur 0-39 jumlahnya cukup banyak. Sementara untuk penduduk lanjut usia cukup kecil jumlahnya.



Tabel 2.20.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan		
0-4	9.105	8.097	17.202	7,37
5-9	10.354	9.685	20.039	8,59
10-14	10.721	10.074	20.795	8,91
15-19	10.164	9.629	19.793	8,48
20-24	10.306	9.701	20.007	8,57
25-29	9.520	8.378	17.898	7,67
30-34	9.469	9.131	18.600	7,97
35-39	9.284	9.132	18.416	7,89
40-44	8.651	8.664	17.315	7,42
45-49	7.852	8.329	16.181	6,93
50-54	6.977	7.347	14.324	6,14
55-59	5.351	6.020	11.371	4,87
60-64	4.076	4.895	8.971	3,84
65-69	2.584	3.051	5.635	2,41
70-74	1.376	2.125	3.501	1,50
75 +	1.110	2.254	3.364	1,44
Jumlah	116.900	116.512	233.412	100,00

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2024 yang dikelola dalam SIPD

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beberapa indikator makro menjadi tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan data capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir, dapat diketahui indikasi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama sebelas tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi terlihat menurun dari tahun 2015 sampai tahun 2016 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu -0.66%. Pertumbuhan negatif ini terjadi pada semua kab/kota di Kalimantan Selatan, bahkan secara nasional dan dunia. Hal ini disebabkan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh



dunia, yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia terutama dunia usaha di hampir semua sektor. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten HSU kembali tumbuh hingga menjadi 3,21% dan 4,08% di tahun 2022 serta pada tahun 2023 kembali tumbuh sebesar 4,51%. Secara keseluruhan trend ini hampir sama dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan.



Tabel 2.21.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2013-2023


Lapangan Usaha		Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.27	8.05	1.46	-1.72	4.49	6,13	2,61	-0,15	1,55	-0,03	5,63
B	Pertambangan dan Penggalian	4.14	7.54	2.01	1.86	3.97	3,07	2,93	-1,35	3,00	4,36	1,09
C	Industri Pengolahan	9.24	4.20	4.21	5.36	5.45	2,93	2,29	-2,89	2,67	3,02	0,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.32	18.02	22.88	5.10	2.34	7,37	4,39	4,98	4,62	7,49	8,74
E	Pengadaan Air	4.56	10.71	5.34	7.91	8.24	7,82	8,56	8,07	5,00	6,21	5,12
F	Konstruksi	5.64	5.26	5.17	5.54	5.86	6,00	6,27	-2,79	3,19	7,89	4,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	8.67	7.52	7.44	7.97	8.24	8,14	7,65	-4,75	4,60	7,58	5,70
H	Transportasi dan pergudangan	4.74	4.05	4.85	5.36	5.28	6,14	6,27	-4,23	2,13	5,84	4,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.11	4.24	5.21	6.79	7.14	7,53	9,34	-0,16	3,35	7,22	7,05
J	Informasi dan Komunikasi	4.98	7.39	7.00	8.98	9.16	7,16	8,08	8,11	7,87	6,04	5,52
K	Jasa Keuangan	14.10	6.17	4.34	5.77	11.87	5,57	3,45	0,83	0,89	-1,69	9,97
L	Real Estate	5.01	3.37	4.75	5.62	4.23	5,14	5,98	3,13	3,82	6,43	5,61
M,N	Jasa Perusahaan	4.76	5.83	5.27	6.50	6.24	6,62	7,39	-2,00	3,99	6,79	6,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.79	5.74	8.78	2.02	2.58	3,77	5,89	0,92	2,40	-0,68	2,33
P	Jasa Pendidikan	5.98	5.79	7.17	8.67	6.25	6,42	6,69	1,91	2,79	4,47	3,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.86	3.24	7.21	9.34	5.75	5,94	5,99	6,42	10,93	6,96	5,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.06	5.47	5.40	5.83	4.29	5,20	6,42	-0,56	2,18	6,60	6,19
PDRB		5.34	5.99	5.34	4.63	5.77	5,83	5,51	-0,66	3,21	4,08	4,51

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSU setelah pandemi COVID-19 tahun 2020 berada pada posisi yang lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Sampai dengan tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSU sebesar 4,51 sementara Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 4,84 dan nasional sebesar 5,05.

Gambar 2.11
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun 2013–2023



Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan BPS Kab. Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024


2. Indeks Gini

Indeks gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk, yang nilainya berkisar antara 0 s/d 1, jika nilai indeks gini sama dengan Nol berarti terjadi pemerataan yang sempurna, dan jika nilai indeks gini sama dengan satu berarti terjadi ketimpangan sempurna.

Indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,259, kemudian mengalami penurunan serta peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 0,271. Angka terendah di tahun 2013, sedangkan angka tertinggi di tahun 2021 sebesar 0,378. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.12
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023



Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kab. Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa nilai indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2023 apabila dibandingkan dengan nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional selalu lebih rendah. Hanya pada tahun 2015 dan tahun 2021 nilai indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada dibawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Selama periode 2013–2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara baik dari sisi jumlah maupun dari sisi persentase berfluktuasi. Selama sebelas tahun terakhir, persentase penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2020 (6,14 persen) sementara capaian tertinggi pada tahun 2015 (7,07 persen). Adapun Tingginya tingkat kemiskinan pada tahun 2021 banyak disebabkan dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19. Kondisi kemiskinan tahun 2022 menurun pada September 2022, hal ini ditunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten HSU yang turun ke 6,49 persen dan pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Kembali mengalami penurunan hingga menjadi 6,25 persen.



Perkembangan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan periode 2013-2023 disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.22.
Profil Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Garis Kemiskinan (Rupiah)	312.537	331.299	346.066	385.338	407.608	420.783	436.997	488.237	501.994	526.919	561.429
2	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	15.228	15.623	15.940	15.380	15.352	14.919	15.398	14.718	16.186	15.497	15.018
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,92	7,00	7,07	6,76	6,65	6,38	6,50	6,14	6,83	6,49	6,25
4	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	0,67	0,72	1,13	0,83	1,22	1,14	0,66	0,85	0,76	0,86	0,62
5	Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,11	0,14	0,29	0,17	0,28	0,27	0,12	0,20	0,12	0,15	0,13


Sumber: BPS Kab. HSU yang dikelola dalam SIPD, 2024



Garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sebesar Rp 561.429 perkapita sebulan. Dengan garis kemiskinan sejumlah ini, persentase penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara menurun menjadi 6,25. Sementara itu, untuk indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan masing-masing menurun dari tahun sebelumnya menjadi 0,62 dan 0,13.

Adapun perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013–2023 dapat dilihat pada gambar di bawah. Data pada gambar menunjukkan bahwa perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional menunjukkan kecenderungan berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan di provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Nasional mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2.13
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Tingkat Nasional Tahun 2013–2023



Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2023

Pada Tahun 2021 berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% (nol persen) pada tahun 2024. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara persentase Kemiskinan Ekstrem Pada Tahun 2022 sebesar 0,35% dimana untuk penghapusan



kemiskinan ekstrem ini daerah diwajibkan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dimana di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan data P3KE untuk data individu ada sebanyak 79.554 individu dan berdasarkan data keluarga sebanyak 19.567 keluarga, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23.
Keluarga dan Individu Miskin Berdasarkan data P3KE pada Desil 1, 2 dan 3 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

No	Kecamatan	Data Keluarga				Data Per Individu			
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah
1	Amuntai Selatan	454	859	1,102	2,415	2,170	3,695	4,134	9,999
2	Amuntai Tengah	631	1,096	1,301	3,028	3,107	4,539	4,938	12,584
3	Amuntai Utara	195	470	708	1,373	915	2,034	2,803	5,752
4	Babirik	435	720	854	2,009	2,127	3,044	3,072	8,243
5	Banjang	349	537	744	1,630	1,646	2,062	2,744	6,452
6	Danau Panggang	641	908	1,076	2,625	2,981	3,698	3,941	10,620
7	Haurgading	243	423	517	1,183	1,150	1,708	1,907	4,765
8	Paminggir	242	395	440	1,077	1,144	1,532	1,507	4,183
9	Sungai Pandan	631	877	1,220	2,728	2,966	3,480	4,322	10,768
10	Sungai Tabukan	280	535	684	1,499	1,333	2,290	2,565	6,188
Jumlah		4,101	6,820	8,646	19,567	19,539	28,082	31,933	79,554

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan biasanya dinyatakan dalam persen. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 TPT sebesar 2,72% dan mengalami penurunan serta peningkatan ditahun berikutnya menjadi 3,85% pada tahun 2023. Besaran TPT Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2013-2023 selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai TPT Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.



Gambar 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2013–2023



Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, penghitungan IPM menggunakan metode baru melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (Kesehatan), Harapan Usia Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (Pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami perbaikan angka, Dimana pada tahun 2013 IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu hanya sebesar 60,77 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 71,12. Meskipun IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu mengalami peningkatan, namun secara rata-rata masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2013–2023



Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2023

Dari gambar tersebut di atas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara jauh dibawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, namun dari tahun 2013–2023 terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.24.
Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Tahun 2013-2023

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Usia Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (000)	IPM
2013	61,99	11,75	6,61	8.067	60,77
2014	62,09	12,10	6,63	8.164	61,32
2015	62,49	12,78	6,73	8.298	62,49
2016	62,71	12,81	7,00	8.668	63,38
2017	62,94	12,88	7,19	9.100	64,21
2018	63,24	12,83	7,36	9.567	65,06
2019	63,58	12,88	7,37	9.772	65,49
2020	71,22	12,91	7,53	9.527	69,09
2021	71,50	12,92	7,75	9.644	69,63
2022	71,89	12,93	7,76	10.132	70,33
2023	72,21	13,19	7,77	10.491	71,12

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2023

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.




Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun angka kenaikannya bervariasi. Angka rata-rata lama sekolah dapat dipacu dengan kebijakan yang sifatnya pro pendidikan seperti menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan formal, namun tidak semata-mata hanya memenuhi target angka-angka tetapi esensi dari pendidikan yaitu mencerdaskan masyarakat. Selain itu harus disadari bahwa pembangunan bidang pendidikan memerlukan waktu yang lama, konsistensi kebijakan, dan hasilnya baru bisa dilihat dalam waktu jangka panjang. Angka rata-rata lama sekolah 7,77 tahun bermakna bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia dua puluh lima tahun keatas adalah masih kelas 2 SMP/MTS atau kelas 8.

Adapun perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2013 – 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.16
Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2023




Dari gambar tersebut diatas menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu dibawah angka Provinsi Kalimantan Selatan, namun dari tahun 2013–2023 terus mengalami peningkatan

b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 tahun untuk menempuh pendidikan. Pada tahun 2023, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaen Hulu Sungai Utara mencapai 13,19 tahun, naik 0,26 tahun dari tahun 2022 yang sebesar 12,93. Ini berarti, pada tahun 2022 penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan dapat bersekolah selama 13,19 tahun.

Gambar 2.17
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kab. HSU Tahun 2013–2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2023

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 selalu berada di atas Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan angka harapan lama sekolah tertinggi ketiga di Kalimantan Selatan setelah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

c. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada




mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dipengaruhi beberapa faktor seperti semakin baik dan mudahnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, telah lebih baiknya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan serta semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan) dan status gizi masyarakat.

Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2013–2023 terus mengalami peningkatan, namun selalu lebih rendah dibandingkan dengan Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.18
Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Kab. HSU Tahun 2013–2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2023

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2013 sampai dengan 2023 berfluktuasi, dimana pada tahun 2013 mencapai 8.067 ribu rupiah, meningkat sampai tahun 2019 menjadi 9.772 ribu rupiah, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 9.527 ribu rupiah, namun meningkat kembali sampai tahun 2023 dengan angka 10.491 ribu rupiah. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.25.
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023

Tahun	Pengeluaran Per Kapita (000)
2013	8.067
2014	8.164
2015	8.298
2016	8.668
2017	9.100
2018	9.567
2019	9.772
2020	9.527
2021	9.644
2022	10.132
2023	10.491

Sumber: BPS Kab. HSU yang dikelola dalam SIPD, 2023


2.2.2. Kesejahteraan sosial budaya

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan, Dimana kondisi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,56 dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,45. Capaian Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 0,51 dan Indeks Ketimpangan Gender Nasional yang sebesar 0,46. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.19
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2018–2022



Sumber: BPS RI yang dikelola dalam SIPD, 2023



2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian makro suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Pendapatan Regional. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Hasil penghitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (*value added*) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Selain itu, dalam penyajiannya PDRB juga dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

Nilai PDRB Kabupaten HSU atas dasar harga berlaku selama 11 (sebelas) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Walaupun pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19, namun nilai PDRB ADHB tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Nilai PDRB ADHB tahun 2013 bila dibandingkan dengan tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar 119,53 persen. PDRB ADHB pada tahun 2023 mencapai 6,11 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 441 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,67 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh adanya inflasi.



Tabel 2.26.
PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2023 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	508.887,36	585.086,55	656.137,10	675.991,04	721.100,8	793.484,3	834.093,4	838.381,4	864.363,4	906.995,3	982.429,2
B	Pertambangan dan Penggalian	6.773,02	7.816,95	8.746,86	9.214,06	9.718,3	10.211,8	10.632,7	10.668,8	11.057,0	11.923,7	12.406,3
C	Industri Pengolahan	296.663,07	333.075,65	368.352,22	397.978,15	439.179,8	456.474,4	473.370,2	467.788,4	498.047,1	522.157,6	508.657,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.638,50	2.067,63	2.984,41	3.786,33	4.377,6	5.019,2	5.369,0	5.794,3	6.214,4	6.745,6	7.408,1
E	Pengadaan Air	19.571,50	23.591,55	25.759,11	28.048,46	31.266,5	35.004,4	38.110,8	41.315,0	43.834,7	47.031,6	50.451,1
F	Konstruksi	283.728,11	323.637,31	370.849,42	394.325,10	426.905,0	467.428,2	511.120,5	498.797,8	534.151,3	614.643,4	656.782,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi	364.848,56	417.142,32	474.465,12	536.854,91	601.115,6	672.517,0	746.228,1	725.950,5	784.126,9	882.995,3	997.922,4
H	Transportasi dan pergudangan	213.535,71	238.003,63	265.687,95	286.310,81	309.935,8	339.042,8	369.662,7	359.340,2	372.097,3	413.926,2	469.964,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70.108,68	78.835,82	86.958,13	94.548,98	103.946,1	116.123,9	130.624,1	131.606,5	139.819,4	154.503,3	167.241,5
J	Informasi dan Komunikasi	101.984,22	115.400,68	123.563,80	137.588,64	153.489,3	169.507,3	187.620,0	200.461,1	217.639,6	236.839,0	254.384,2
K	Jasa Keuangan	85.830,15	96.557,48	102.322,82	113.004,38	132.935,8	146.728,6	157.116,3	158.779,8	168.714,7	175.190,4	196.284,7
L	Real Estate	103.741,72	112.948,96	123.399,09	135.076,85	141.481,2	151.780,8	163.551,4	173.829,3	184.433,4	200.157,0	213.644,7
M,N	Jasa Perusahaan	10.345,75	11.824,32	13.288,79	14.555,58	16.037,4	17.802,0	19.787,3	19.780,0	20.898,5	23.573,3	25.932,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	355.407,07	398.119,74	472.746,14	496.490,31	522.075,5	562.834,0	604.753,3	624.797,5	648.330,4	656.498,9	698.323,4
P	Jasa Pendidikan	244.852,23	272.787,41	316.646,93	369.538,97	392.962,4	429.854,6	471.085,2	482.211,5	505.968,7	537.498,6	563.769,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57.871,01	63.925,49	74.962,26	86.683,06	92.019,2	100.644,4	108.593,9	119.359,6	137.253,5	150.035,9	161.988,1
R,S,T,U	Jasa lainnya	58.239,60	66.016,93	76.647,57	85.391,87	91.831,2	99.386,8	108.549,0	109.945,9	116.498,2	130.051,8	144.236,5
PDRB ADHB		2.784.026,26	3.146.838,42	3.563.517,73	3.865.387,50	4.190.377,40	4.573.844,60	4.940.268,0	4.968.807,7	5.253.448,9	5.670.766,9	6.111.825,9

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024



Tahun 2023 struktur perekonomian HSU didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi dan Jasa Pendidikan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB HSU pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,33 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 16,07 persen, disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,43 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,75 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,22 persen.



Tabel 2.27.

Distribusi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2023

Lapangan Usaha		Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,28	18,59	18,41	17,49	17,21	17,35	16,88	16,87	16,45	15,99	16,07
B	Pertambangan dan Penggalian	0,24	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20
C	Industri Pengolahan	10,66	10,58	10,34	10,30	10,48	9,98	9,58	9,41	9,48	9,22	8,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,08	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
E	Pengadaan Air	0,70	0,75	0,72	0,73	0,75	0,77	0,77	0,83	0,83	0,83	0,83
F	Konstruksi	10,19	10,28	10,41	10,20	10,19	10,22	10,35	10,04	10,17	10,84	10,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	13,11	13,26	13,31	13,89	14,35	14,70	15,11	14,61	14,93	15,57	16,33
H	Transportasi dan pergudangan	7,67	7,56	7,46	7,41	7,40	7,41	7,48	7,23	7,08	7,30	7,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,52	2,51	2,44	2,45	2,48	2,54	2,64	2,65	2,66	2,72	2,74
J	Informasi dan Komunikasi	3,66	3,67	3,47	3,56	3,66	3,71	3,80	4,03	4,14	4,18	4,16
K	Jasa Keuangan	3,08	3,07	2,87	2,92	3,17	3,21	3,18	3,20	3,21	3,09	3,21
L	Real Estate	3,73	3,59	3,46	3,49	3,38	3,32	3,31	3,50	3,51	3,53	3,50
M,N	Jasa Perusahaan	0,37	0,38	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,77	12,65	13,27	12,84	12,46	12,31	12,24	12,57	12,34	11,57	11,43
P	Jasa Pendidikan	8,79	8,67	8,89	9,56	9,38	9,40	9,54	9,70	9,63	9,48	9,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,08	2,03	2,10	2,24	2,20	2,20	2,20	2,40	2,61	2,65	2,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,09	2,10	2,15	2,21	2,19	2,17	2,20	2,21	2,22	2,29	2,36
PDRB		100,00										

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024



Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB HSU selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2023 juga menunjukkan tren peningkatan. Dalam waktu 11 (sebelas) tahun tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 53,86 persen. Peningkatan PDRB ini sangat dipengaruhi oleh adanya kenaikan produksi di beberapa lapangan usaha yang disebabkan oleh maraknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Nilai PDRB HSU tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3,70 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari 159,89 miliar dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang hanya sebesar 3,54 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 4,51 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha yang ada, semuanya mengalami pertumbuhan yang positif kecuali lapangan usaha Industri Pengolahan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,97 persen, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi terendah adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 0,72 persen.



Tabel 2.28.
PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2023 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	447.062.60	483.050.43	490.086.04	481.668.29	503.301,2	534.155,00	548.088,2	547.255,3	555.714,2	555.526,1	586.807,1
B	Pertambangan dan Penggalian	6.030.61	6.485.46	6.615.76	6.738.49	7.006,0	7.221,00	7.432,7	7.332,6	7.552,6	7.882,2	7.968,5
C	Industri Pengolahan	256.412.33	267.180.63	278.423.81	293.336.11	309.330,4	318.384,80	325.660,1	316.242,8	324.672,9	334.467,7	336.882,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.884.04	2.223.57	2.732.24	2.871.53	2.938,8	3.155,50	3.294,2	3.458,2	3.618,0	3.889,1	4.229,0
E	Pengadaan Air	17.080.00	18.909.31	19.918.38	21.493.24	23.265,4	25.085,80	27.232,5	29.428,9	30.900,3	32.819,8	34.498,8
F	Konstruksi	253.048.18	266.352.95	280.130.43	295.639.39	312.973,1	331.762,00	352.573,7	342.719,8	353.649,1	381.546,1	398.806,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi	310.101.19	333.417.88	358.209.41	386.767.14	418.653,1	452.752,10	487.368,3	464.200,6	485.536,8	522.332,8	552.087,9
H	Transportasi dan pergudangan	187.778.95	195.379.80	204.849.86	215.826.28	227.227,8	241.175,30	256.294,8	245.451,1	250.679,3	265.330,7	277.123,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61.845.31	64.469.07	67.826.31	72.432.04	77.600,3	83.446,2	91.235,9	91.088,6	94.143,6	100.941,1	108.059,1
J	Informasi dan Komunikasi	91.584.86	98.353.57	105.243.24	114.693.42	125.198,0	134.166,5	145.009,8	156.774,8	169.119,7	179.333,9	189.241,6
K	Jasa Keuangan	70.797.16	75.163.63	78.422.24	82.949.56	92.793,5	97.964,5	101.339,7	102.180,4	103.086,0	101.339,4	111.447,5
L	Real Estate	91.507.28	94.594.29	99.092.15	104.662.86	109.091,4	114.703,1	121.567,4	125.373,7	130.156,8	138.529,2	146.297,5
M,N	Jasa Perusahaan	8.627.84	9.130.90	9.612.23	10.236.84	10.875,4	11.595,2	12.452,3	12.203,6	12.690,8	13.552,1	14.456,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	288.868.45	305.448.36	332.259.16	338.956.78	347.699,0	360.801,2	382.052,9	385.568,0	394.810,5	392.123,8	401.261,3
P	Jasa Pendidikan	215.166.70	227.629.55	243.942.13	265.097.66	281.679,3	299.775,2	319.840,8	325.956,7	335.039,3	350.031,1	360.792,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50.853.24	52.502.73	56.286.04	61.542.50	65.081,3	68.948,4	73.079,6	77.770,8	86.268,2	92.269,5	97.112,2
R,S,T,U	Jasa lainnya	51.488.84	54.305.10	57.236.84	60571.93	63.171,6	66.455,7	70.724,3	70.330,3	71.866,6	76.609,9	81.350,9
PDRB ADHK		2.410.137.59	2.554.597.22	2.690.886.25	2.815.484.06	2.977.885,60	3.151.547,40	3.325.247,1	3.303.336,0	3.409.504,9	3.548.524,5	3.708.423,7

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024



2. PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tren yang meningkat dari 2013 sampai tahun 2023. Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha yang disebabkan oleh membaiknya perekonomian setelah pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada tahun 2023, PDRB ADHB per Kapita HSU mencapai 26,06 juta rupiah. Peningkatan nilai dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perekonomian Hulu Sungai Utara berjalan dengan cukup baik walaupun masih dalam proses pemulihan pasca pandemi. Konsistensi ini perlu dijaga terus agar selalu terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Tabel 2.29.
PDRB Per Kapita Kab. HSU Tahun 2013-2023

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Nilai PDRB (Milliar Rp)											
	ADHB	2.784,03	3.146,84	3.563,51	3.865,39	4.190,38	4.190,37	4.573,84	4.968,80	5.253,44	5.670,77	6.111,83
	ADHK 2010	2.410,14	2.554,60	2.690,89	2.815,48	2.977,89	2.977,88	3.151,54	3.303,33	3.409,50	3.548,52	3.708,42
2	PDRB perkapita (Ribu Rp)											
	ADHB	12.700,27	14.154,93	15.810,73	16.914,28	18.093,64	19.496,02	21.111,90	21.954,50	22.930,71	24.459,09	26.061,67
	ADHK 2010	10.994,65	11.490,94	11.939,01	12.320,08	12.858,22	13.433,48	14.210,21	14.595,67	14.882,10	15.305,46	15.813,23
3	Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	3,79	4,51	3,90	3,19	4,37	4,37	4,47	5,78	1,96	2,84	3,32
4	Jumlah penduduk (ribu orang)	219.210	222.314	225.386	228.528	231.594	234.604	234.004	226.323	229.101	231.847	234.514
5	Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	1,50	1,42	1,38	1,39	1,34	1,3	-0,26	-3,28	1,22	1,19	1,15

Sumber: BPS Kab. HSU yang dikelola dalam SIPD, 2024



3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu bagian penggunaan atau pengeluaran dalam ekonomi yang membentuk PDRB. Peranan Konsumsi sangat penting dalam membentuk PDRB kabupaten. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan. Semakin besar rasio/angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Total Konsumsi Rumah Tangga Selama periode 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 pada angka 2.410,14 milyar, meningkat sampai tahun 2016 menjadi 2.815,48 milyar. Di tahun 2017 sempat menurun menjadi 2.788.15 milyar dan kembali meningkat di tahun 2018 dan kembali sedikit menurun di tahun 2020 dan meningkat kembali sampai tahun 2023 menjadi 3.375,63 milyar. Hal yang sama terjadi pada persentase Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Perkapita yang dalam periode 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi.

Adapun Angka Konsumsi Rumah Tangga Kab.HSU Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) Tahun 2013-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.30.
Angka Konsumsi Rumah Tangga Kab.HSU Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) Tahun 2013-2023

No	Uraian	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Konsumsi Rumah Tangga (Milyar)	2.410,14	2.554,60	2.690,89	2.815,48	2.788,15	2.931,30	3.047,81	3.036,94	3.068,14	3.217,84	3.375,63
2	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (%)	3,79	4,51	3,90	3,19	3,75	3,79	4,24	3,03	-0,20	3,64	3,71

Sumber: BPS Kab.HSU, 2024 dan PDRB Kab. HSU menurut pengeluaran 2019-2023 yang dikelola dalam SIPD



4. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari komponen pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya. Umumnya, pada rumah tangga dengan pendapatan yang tinggi, porsi konsumsi makananan mengalami kejenuhan pada suatu batas sehingga sisa pendapatan akan dialihkan ke konsumsi makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase Konsumsi RT untuk non pangan) dipakai untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan.

Tabel 2.31.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita Per bulan Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata Pengeluaran konsumsi per Kapita perbulan (Rp)	1.058.419	973.222	1.018.951	1.018.951	1.143.656
2	Pengeluaran konsumsi Non Makanan per Kapita per bulan (Rp)	511.587	489.010	514.491	625.945	532.322
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per kapita per bulan	48,34	50,25	50,53	52,22	46,55

Sumber: BPS Kab.HSU yang dikelola dalam SIPD, 2023

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita didapatkan dari proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap pengeluaran. Berdasarkan data tersebut dapat menggambarkan bahwa Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per kapita per bulan selama 4 tahun terakhir dari tahun 2018 s.d tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan karena konsumsi non makanan lebih besar dari konsumsi makanan, dimana artinya konsumsi makanan telah tercukupi. Namun di tahun 2022 kembali menurun 5,67 persen.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dengan seluruh penduduk usia kerja. Dalam konteks ini faktor-faktor yang



berpengaruh adalah struktur umur, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu TPAK yang baik adalah jika penduduk usia kerja yang sedikit, Tingkat pendidikan masyarakat tinggi dan kesempatan kerja yang memadai. Korelasinya dengan TPAK adalah jika pengendalian penduduk berhasil maka akan mengurangi penduduk pencari kerja, sedangkan jika pendidikan masyarakat tinggi maka akan terjadi pengurangan pekerja dan pencari kerja dari kelompok umur 19-24 tahun menjadi kelompok bukan angkatan kerja dan jika peluang kerja memadai maka terjadi pengurangan pencari kerja.



Tabel 2.32.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator Ketenagakerjaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013–2023

No	Uraian	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.72	3.37	3.14	-	4.11	3,91	3,48	4,49	4,80	4,64	3,85
2	Jumlah Pengangguran	3.071	3.966	3.551	-	4.855	4.446	3.917	5.451	5.999	5,688	5.021
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73.29	75.05	70.98	-	71.58	69,97	68,43	70,08	71,41	69,35	75,34
4	Persentase Penduduk Yang Bekerja	97,28	96,63	96,86	-	95,89	96,09	96,52	95,51	95,20	95,36	96,15

Sumber: BPS Kab. HSU yang dikelola dalam SIPD, 2024



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran dalam periode tahun 2013 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 jumlah pengangguran menunjukkan angka terendah, sedangkan angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 5.999 dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 5.021.

Persentase penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Pada tabel di atas menunjukkan Persentase Penduduk yang Bekerja mengalami fluktuasi, dimana di tahun 2013 sebesar 97,28 persen dan mengalami penurunan serta peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 96,15 persen. Sementara itu, TPAK di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup tinggi, dengan tren yang fluktuatif dari tahun 2013-2023, dimana tahun 2013 TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar 73,29 dan mengalami kenaikan serta peningkatan di tahun berikutnya hingga menjadi 75,34 pada tahun 2023.

Selanjutnya, TPAK di Kabupaten Hulu Sungai berdasarkan jenis kelamin selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK Perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.33.
TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2019–2023

No	TPAK	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laki-Laki	80,88	82,10	82,72	81,68	85,31
2	Perempuan	56,84	58,90	60,90	57,92	65,53

Sumber: BPS Kab. HSU yang dikelola dalam SIPD, 2024



2. Rasio Ketergantungan

Data rasio ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 cenderung tetap di kisaran 50-an, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2023 mengalami penurunan di bilangan 43-47an. Rasio ketergantungan pada tahun 2023 sebesar 43,31 memiliki makna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif mengganggu 43 atau 44 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Perkembangan rasio ketergantungan penduduk Hulu Sungai Utara beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.34.
Rasio Ketergantungan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	65.345	65.936	66.481	66.955	67.336	67.658	67.900	60.761	60.833	61.027	58.036
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	9.340	9.661	10.022	10.423	10.856	11.350	11.903	11.659	12.463	13.310	12.500
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1)&(2)	74,68	75.597	76.503	77.378	78.192	79.008	79.803	72.420	73.296	74.337	70.536
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	144.525	146.717	148.883	151.150	153.402	155.596	157.770	154.307	155.535	156.953	162.876
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4)	51,68	51,53	51,38	51,19	50,97	50,78	50,58	46,93	47,13	47,37	43,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2013-2023



2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Indeks Pembangunan TIK menjadi suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk: a. Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu; b. Mengukur kesenjangan digital antarwilayah; dan c. Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia.

Hasil penghitungan Bdan Pusat Statistik Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 dan 2023 menunjukkan adanya peningkatan nilai. Nilai Indeks Pembangunan TIK tahun 2019 mencapai 4,65, meningkat menjadi 5,84 di tahun 2023. Walau mengalami peningkatan, namun secara rating mengalami penurunan dari posisi 8 menjadi posisi 2 terendah se Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini menunjukkan perkembangan pembangunan TIK di Hulu Sungai Utara relatif masih lambat dibandingkan kabupaten kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan pengukuran IDSD adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui IDSD Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 adalah 2,87. Capaian ini menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada posisi ketiga tertinggi setelah Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan.

Capaian IDSD Kabupaten Hulu Sungai Utara berada dibawah capaian IDSD Provinsi Kalimantan Selatan (3,14) dan nasional (3,26). Pilar yang memiliki skor lebih tinggi dari nasional adalah Pilar 7: Pasar produk dan Pilar 8: Pasar tenaga kerja. Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu berupaya lebih keras untuk meningkatkan skor pada Pilar 1: Institusi, Pilar



2: Infrastruktur, Pilar 3: Adopsi TIK Pilar, 4: Stabilitas ekonomi makro, Pilar 5: Kesehatan Pilar, 6: Keterampilan, Pilar 9: Sistem keuangan Pilar, 10: Ukuran pasar, dan Pilar 12: Kapabilitas inovasi.

2.3.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) urusan pemerintah terkait pelayanan dasar telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pelaksanaan SPM dilakukan oleh perangkat daerah pengampu dengan menggunakan peraturan dan standar teknis dari kementerian terkait. Pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 menunjukkan masih perlunya upaya pemenuhan target setiap jenis layanan. Adapun pencapaian secara rinci disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.35.
Pencapaian SPM Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Realisasi
I. PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi (SD/MI, SMP/MTs) (31,834)	100%	87.45%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (6.793)	100%	72.61%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (6,924)	100%	86,38%
II. KESEHATAN				
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sesuai standar	3.300	2.722
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	3.053	3.035
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari)	3.052	2.974
4	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	14.766	13.158
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	34.935	34.297
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cakupan pelayanan skrining kesehatan warga negara (15-59 tahun) sesuai standar	147.590	70.382
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan pelayanan skrining kesehatan warga negara (60 tahun ke atas) sesuai standar	22.009	16.007



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Realisasi
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan pelayanan standar bagi penderita hipertensi	69.338	21.241
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)	Cakupan pelayanan kesehatan sesuai penyandang DM	3.196	3.001
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ berat	637	616
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Cakupan pemberian pelayanan orang dengan TB sesuai standar	817	533
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Cakupan pemberian pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV	5.704	4.550
III. PEKERJAAN UMUM				
1.	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	100%	91,94%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	100%	93,41%
IV. PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh layak huni	100%	0% (Hanya mendata 141 rumah sepanjang aliran sungai Negara (Kelurahan Paliwara, Kelurahan Murung Sari dan Desa Pamintang an))
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0% (Tidak ada program pemerintah daerah kabupaten yang berdampak terhadap relokasi pemukiman masyarakat)
V. TRANSTIBUMLINMAS				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0 (Tidak ada klaim dari orang yang dirugikan akibat dari



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Realisasi
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	14.756	penegakan perda) 14.756
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	14.756	14.756
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	26.527	26.527
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	416 orang	416 orang
VI. SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	375 Org	375 Org
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	427 Org	427 Org
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	250 Org	250 Org
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	22 Org	22 Org
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

Sumber: LPPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD

2.3.6. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Indikator capaian TPB dikelompokkan menjadi empat kategori capaian yaitu: Sudah Dilaksanakan Sudah Mencapai Target (SS), Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB), Belum Dilaksanakan Belum Mencapai Target (BB) dan Tidak Ada Data (TD). Berdasarkan 4 (empat) kategori dan jumlah indikator yang mencapai target nasional, diperoleh hasil perhitungan dan pengolahan data capaian TPB di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.36.

Indikator Capaian TPB Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kategori Capaian	Jumlah Indikator	Persentase
1.	SS	130	59,9%
2.	SB	40	18,18%
3.	BB	31	14,09%
4.	NA	19	8,64%
Jumlah		220	100.00%

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045


Rekapitulasi hasil analisis capaian tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara dari penapisan empat kategori, yaitu: Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), Belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB), dan Tidak ada data (NA) disajikan pada Gambar 2.20 & 2.21 dan secara rinci diberikan pada Tabel 2.37 (berdasarkan Empat Pilar Pembangunan) dan Tabel 2.38 (berdasarkan 17 Tujuan TPB).

Pengkategorian hasil capaian TPB tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian TPB di Kab. Hulu Sungai Utara selama periode RPJPD. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus adalah indikator TPB yang berada dalam kategori SB (18,18%), NA (8,64%), dan BB (14,09%), dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan Kab. Hulu Sungai Utara. Sedangkan kategori indikator TPB yang SS (59,09%) perlu upaya untuk terus mempertahankan capaian indikator tersebut.

Dalam kurun waktu hingga tahun 2030, Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu berupaya untuk mewujudkan semua indikator capaian yang ditargetkan oleh pemerintah. Indikator TPB pada kategori NA perlu mendapat perhatian maksimal dalam program kerja kedepan agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030 dapat tercapai.




Gambar 2.20
Hasil Analisis Capaian Tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara berdasarkan Empat Pilar Pembangunan (Sosial, Lingkungan, Hukum dan Tata Kelola, Serta Ekonomi) dan Empat Kategori Capaian (SS, SB, BB, dan NA)



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



Gambar 2.21
Rekapitulasi hasil analisis capaian tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara Berdasarkan Kategori Capaian dan Empat Pilar Pembangunan



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



Tabel 2.37.

Hasil analisis capaian tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara berdasarkan 17 Tujuan TPB dan Empat Kategori Capaian (SS, SB, BB, dan NA)

No	Pilar	Jumlah Indikator	SS		SB		BB		NA	
			Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)
1	Sosial	96	66	68,75%	15	15,63%	6	6,25%	9	9.38%
2	Lingkungan	42	14	33,33%	11	26,19%	16	38,10%	1	2.38%
3	Hukum dan Tata Kelola	21	13	61,90%	4	19,05%	0	0,00%	4	19.05%
4	Ekonomi	61	37	60,66%	10	16,39%	9	14,75%	5	8.20%
Jumlah		220	130	59.09%	40	18,18%	31	14,09%	19	8,64%

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



Tabel 2.38.

Rekapitulasi Hasil Analisis Capaian Tujuan TPB Kab. Hulu Sungai Utara Berdasarkan Kategori Capaian dan 17 Tujuan TPB

No TPB	Tujuan TPB	Jumlah Indikator	SS		SB		BB		NA	
			Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)
1	Tanpa kemiskinan	24	17	70,83%	5	20,83%	0	0,00%	2	8.33%
2	Tanpa kelaparan	11	9	81,82%	1	9,09%	0	0,00%	1	9.09%
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	17	50,00%	7	20,59%	6	17,65%	4	11.76%
4	Pendidikan berkualitas	13	12	92,31%	1	7,69%	0	0,00%	0	0.00%
5	Kesetaraan gender	14	11	78,57%	1	7,14%	0	0,00%	2	14.29%
6	Air bersih dan sanitasi layak	18	5	27,78%	5	27,78%	7	38,89%	1	5.56%
7	Energi bersih dan terjangkau	2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100.00%
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	19	12	63,16%	5	26,32%	0	0,00%	2	10.53%
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	13	7	53,85%	2	15,38%	4	30,77%	0	0.00%
10	Berkurangnya kesenjangan	11	4	36,36%	3	27,27%	4	36,36%	0	0.00%
11	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	13	5	38,46%	2	15,38%	6	46,15%	0	0.00%
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	5	3	60,00%	2	40,00%	0	0,00%	0	0.00%
13	Penanganan perubahan iklim	2	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%	0	0.00%
15	Ekosistem daratan	4	0	0,00%	0	0,00%	3	75,00%	0	0.00%
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh	21	13	61,90%	1	4,76%	0	0,00%	4	19.05%
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	16	14	87,50%	4	25,00%	1	6,25%	1	6.25%
Jumlah		220	130	59.09%	40	18,18%	31	14,09%	19	8,64%

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045



2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, mutu, sertarelevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan disetiap wilayah merupakan kunci utama dalam menggali potensi dan kualitas sumber daya manusia untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengukuran keberhasilan pembangunan melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian analisis dilanjutkan terhadap indikator makro lain yang terkait dan ikut mempengaruhi angka tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) maupun AngkaPartisipasi Sekolah (APS).

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.




1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat (7–12 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2013 sebesar 109,42%, meningkat di tahun 2014 menjadi 111,18%, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 108,69%. Meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 113,84%, namun kembali menurun sampai tahun 2023 pada angka 102,75% atau jika dilihat dalam periode 10 tahun terakhir ada penurunan 6,67%.

Angka partisipasi kasar lebih dari 100 menunjukkan bahwa masih banyak siswa SD/MI yang sekolah umurnya kurang/melebihi kelompok umur usia sekolah SD/MI. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2013–2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.22
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat
Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2013-2024 yang dikelola dalam SIPD


Ke depannya diharapkan APK mendekati atau sama dengan APM sehingga dikatakan ideal. Artinya kesadaran menempuh pendidikan sesuai kelompok umur tercapai. Adanya angka partisipasi kasar melebihi 100 persen dapat diduga penyebabnya adalah banyaknya anak usia SD yang sekolah tidak sesuai umurnya (terlalu muda/tua).



2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ sederajat (13 – 15 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan tingkat SLTP di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 71,53%, meningkat di tahun 2014 menjadi 88,75%, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 85,33%. Meningkat kembali di tahun 2016 menjadi 89,28%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 89,74% atau jika dilihat dalam periode 10 tahun terakhir ada kenaikan 18,21%. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2013–2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.23
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sederajat Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2024 yang dikelola dalam SIPD

3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)


Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SLTA/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 70,13%, menurun di tahun 2014 menjadi 63,65%, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 97,05%. Menurun kembali di tahun 2016 menjadi 78,45%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 79,67% atau jika dilihat dalam periode 10 tahun terakhir ada kenaikan 9,54%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2013–2023 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA hampir sama dengan Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP, yaitu fluktuatif. Permasalahannya juga



hampir sama dengan APK tingkat SLTP, yaitu aksesibilitas menuju ke sekolah yang kurang mendukung, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih rendah, atau faktor ekonomi keluarga.

Gambar 2.24
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2024 yang dikelola dalam SIPD

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan daya tampung dan dalam rangka mencapai jangkauan pendidikan yang sesuai dengan umur jenjang pendidikan secara umum mengalami perbaikan.


1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat (7–12 Tahun)

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 97,76%, meningkat di tahun 2014 menjadi 97,85%, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 97,36%. Meningkat kembali di tahun 2016 menjadi 97,69%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 98,57% atau jika dilihat dalam periode 11 tahun terakhir ada kenaikan 0,81%.



Perkembangan angka partisipasi murni (APM) Tingkat SD/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013–2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.25
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI
Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023 yang dikelola dalam SIPD


2) Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ sederajat (13–15 Tahun)

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SLTP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 66,43%, meningkat di tahun 2014 menjadi 78,71%, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 72,49%. Meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 75,18%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 80,48% atau jika dilihat dalam periode 11 tahun terakhir ada kenaikan 14,05%.

Berdasarkan data, diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/ Sederajat jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/ Sederajat dari Tahun 2013-2023 baik laki-laki ataupun Perempuan mengalami fluktuasi. APM Tingkat SLTP/ sederajat untuk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki.



Gambar 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat Tahun 2013-2023




Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023 yang dikelola dalam SIPD

3) Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)

Berdasarkan data, diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SLTA/Sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 54,12%, menurun di tahun 2014 menjadi 53,42%, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 64,45%. Menurun kembali di tahun 2016 menjadi 56,82%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 55,91% atau jika dilihat dalam periode 11 tahun terakhir ada kenaikan 1,79%.

Gambar 2.27
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023 yang dikelola dalam SIPD

Rendahnya APM SLTA/ sederajat ini diduga disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, kendala masih



kurangnya jumlah sekolah tingkat SLTA/ sederajat yang menyebabkan jarak rumah dengan sekolah jauh serta adanya faktor kemiskinan.


c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang sedang bersekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia yang sama.

1) APS SD/ sederajat (7–12 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2013 sebesar 99,30%, meningkat di tahun 2014 menjadi 99,63%, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 98,93%. Meningkatkan kembali di tahun 2017 menjadi 99,61%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 98,63% atau jika dilihat dalam periode 11 tahun terakhir ada penurunan 0,67%.

Gambar 2.28
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/ Sederajat Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023 yang dikelola dalam SIPD

2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/ sederajat (13–15 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SLTP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 83,64%, meningkat di tahun 2014 menjadi 93,42%, kemudian



menurun pada tahun 2016 menjadi 88,98%. Meningkatkan kembali di tahun 2017 menjadi 90,74%, dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 95,75% atau jika dilihat dalam periode 11 tahun terakhir ada kenaikan 12,11%.

Gambar 2.29
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat
SLTP/Sederajat Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023 yang dikelola dalam SIPD

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)


Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SLTA/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 63,40%, meningkat di tahun 2014 menjadi 66,02%, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 69,95%. Meningkatkan kembali di tahun 2017 menjadi 72,04% dan berfluktuasi sampai tahun 2023 pada angka 68,98% atau jika dilihat dalam periode 11 tahun terakhir ada kenaikan 5,58%.

Dari data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan kelompok umur 16-18 tahun masih sebesar 32,10% yang belum bersekolah sampai dengan SMA/MA/SMK. Perlu ada regulasi dari pemerintah daerah untuk mempercepat Program wajib belajar 12 tahun, agar peningkatan APS untuk SMA/MA secepatnya ideal, karena masalah pendidikan wajar 12 tahun berkorelasi positif dengan indek pembangunan manusia, dimana semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan lebih tinggi akan mempercepat



peningkatan angka IPM karena variable untuk pendidikan yang lebih tinggi mempunyai nilai skor yang lebih tinggi pula.

Gambar 2.30
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sederajat Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023 yang dikelola dalam SIPD

d. Rasio sekolah/penduduk usia sekolah dan rasio guru/murid

Rasio Ketersediaan Sekolah dipergunakan untuk mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah merupakan jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.39.
Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru, Murid, Sekolah Tahun 2013-2023

Tahun	Sekolah (unit)	Murid (orang)	Guru (orang)	Rasio Guru terhadap Murid	Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid
Tingkat Sekolah Dasar					
2013	267	27.565	2.984	9,24	103,24
2014	267	28.141	2.911	8,89	105,40
2015	267	26.794	2.946	9,10	100,35
2016	265	26.989	2.975	9,07	101,85
2017	265	26.331	2.908	8,24	90,40
2018	265	24.967	2.928	8,53	94,21
2019	267	24.692	2.945	8,38	92,48
2020	267	24.269	2.882	8,42	90,89
2021	267	23.390	2.853	8,20	87,6
2022	267	23.391	2.864	8,17	87,6
2023	267	22.880	2.820	8,11	85,69



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045

Tahun	Sekolah (unit)	Murid (orang)	Guru (orang)	Rasio Guru terhadap Murid	Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid
Tingkat Sekolah Menengah Pertama					
2013	62	11.286	1.038	10,87	182,03
2014	62	10.975	1.027	10,69	177,02
2015	62	13.032	1.050	12,41	210,19
2016	61	13.539	1.038	13,04	221,95
2017	61	13.619	1.022	13,32	223,26
2018	61	10.773	1.016	10,6	176,61
2019	65	10.408	1.033	10,78	160,12
2020	65	10.300	954	10,8	158,46
2021	66	10.082	1.050	10,41	152,76
2022	66	9.870	1.072	10,86	149,55
2023	66	9.626	1.020	9,44	145,85
Tingkat Sekolah Menengah Atas					
2013	28	8.068	592	13,63	288,14
2014	28	8.025	588	13,65	286,61
2015	28	12.392	594	20,86	442,57
2016	31	12.782	752	17,00	412,32
2017	31	10.562	846	12,48	340,71
2018	31	9.225	862	10,7	297,58
2019	32	9.545	761	12,54	298,28
2020	34	9.643	770	12,52	137,76
2021	34	9.386	794	11,82	276,06
2022	34	8.892	861	10,33	261,53
2023	34	8.733	873	10,00	256,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

Berdasarkan tabel terlihat bahwa rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI dari tahun 2013 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi dimana pada kurun waktu tersebut pada tahun 2014 mengalami peningkatan, kemudian di tahun 2015 mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan kembali sampai tahun 2022 dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya penurunan jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sedangkan jumlah gedung sekolah tidak terjadi peningkatan/tetap namun di tahun 2018 rasio ketersediaan gedung mengalami penurunan yang disebabkan meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah SD/MI.

Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia sekolah SMP/MTs dari tahun 2013-2023 terjadi fluktuasi dikarenakan peningkatan/penurunan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs. Rasio



gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK terjadi penurunan, hal ini terjadi karena jumlah sekolah tetap sedangkan jumlah penduduk usia sekolah menengah mengalami penurunan.

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di atas.

2. Kesehatan


a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1 tahun) dalam periode tertentu per 1.000 bayi yang lahir hidup pada tahun bersangkutan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan efektifitas pelayanan kesehatan.

AKB Kab. Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2013 sampai 2023 berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dengan angka AKB tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 23,00 persen, sedangkan terendah pada tahun 2020 sebanyak 13,00 persen. Adapun untuk periode 2018-2023 umumnya kematian bayi disebabkan karena banyaknya kelahiran BBLR 32 kasus, asfiksia 7 kasus (komplikasi pada saat persalinan seperti kala II lama, karena ketuban pecah dini) kelainan kongenital 6 kasus, pnemonia 2 kasus, diare 7 kasus, dan yang lain-lain sebanyak 13 kasus.



Gambar 2.31
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

b. Sarana Kesehatan

Agar tujuan dapat dicapai, ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan mutlak dibutuhkan, agar dapat mencapai tujuan Pembangunan kesehatan yaitu dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. Adapun sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013–2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.40.
Sarana Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013–2023

No	Uraian	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3	Jumlah Pustu	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30
4	Jumlah Poskesdes	78	84	92	104	120	125	128	136	135	135	137
5	Jumlah Polindes	7	6	5	2	3	4	2	2	2	2	2
6	Jumlah Posyandu	219	312	312	238	254	258	329	329	317	322	336
7	Jumlah Penduduk	219.210	222.314	225.386	228.528	231.594	234.604	237.573	226.727	228.832	231.290	233.412
8	Rasio Rumah Sakit terhadap Penduduk	0,0091	0,009	0,0089	0,0088	0,0086	0,0085	0,0084	0,0088	0,0087	0,0086	0,0086
9	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18
10	Rasio Poskesdes terhadap penduduk	0,3558	0,3778	0,4082	0,4551	0,518	0,53	0,54	0,60	0,59	0,58	0,59
11	Rasio Polindes terhadap penduduk	0,0319	0,027	0,0222	0,0088	0,0129	0,017	0,0084	0,0088	0,0087	0,0086	0,0086
12	Rasio Posyandu thd Balita	10,46	14,46	14,46	15,03	11,82	11,82	15,01	19,66	21,58	22,61	23,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024 yang dikelola dalam SIPD



Rumah sakit yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2013-2023 berjumlah 2 (dua) buah, 1 buah Rumah Sakit Pemerintah dan 1 (satu) buah rumah sakit milik swasta. Saat ini telah dibangun 1 buah rumah sakit baru yang masih dalam proses pembangunan dan perlengkapan sarana serta prasarana. Secara administrasi sarana Puskesmas saat ini telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana jumlah Puskesmas yang ada sejak tahun 2013–2023 sebanyak 13 buah yang terdiri dari 2 (dua) buah Puskesmas Rawat Inap yang terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Sungai Pandan serta 9 (buah) Puskesmas Rawat Jalan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jumlah Puskesmas Pembantu dan polindes dari tahun 2013-2023 cenderung tetap sebanyak 30 puskesmas. Sedangkan fungsi polindes ditingkatkan menjadi poskesdes sehingga jumlah poskesdes meningkat dari 78 buah tahun 2013 menjadi 137 buah tahun 2023. Untuk selanjutnya dalam rangka pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa diharapkan setiap desa harus memiliki Poskesdes.

c. Tenaga Kesehatan

Secara Standar Kebutuhan Minimal di fasilitas kesehatan sudah sebagian faskes terpenuhi, namun pendistribusian tenaga masih belum sesuai. Dengan kondisi minimal di harapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Namun sesuai ABK (Analisa Beban Kerja) kita Faskes masih membutuhkan tenaga kesehatan, apalagi dengan Indikator rasio per jumlah penduduk.

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Rasio Tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Adapun perkembangan Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013–2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.



Tabel 2.41.
Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2013-2023

No	Uraian	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter Umum	31	31	31	26	28	19	30	37	37	31	42
2	Jumlah Tenaga Medis	42	42	44	45	33	42	49	61	82	116	125
3	Jumlah Tenaga Paramedis	485	485	497	539	535	515	591	613	649	638	628
4	Jumlah Penduduk	219.210	222.314	225.386	228.528	231.594	234.604	237.573	226.727	228.832	231.290	233.412
5	Rasio Dokter persatuan Penduduk	0,15	0,15	0,144	0,114	0,121	0,81	0,126	0,163	0,162	0,134	0,180
6	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	0,26	0,25	0,34	0,34	0,14	0,18	0,21	0,27	0,36	0,50	0,54
7	Rasio Tenaga Paramedis Persatuan Penduduk	2,21	2,182	2,205	2,359	2,310	2,22	2,49	2,70	2,84	2,76	2,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024 yang dikelola dalam SIPD

d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Pada periode tahun 2013 sampai 2023 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani terjadi fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan, dengan angka terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 96,56% dan tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 185,10%.


Pada Tahun 2022 sasaran ibu hamil sebanyak 4.115 orang. Jadi sasaran ibu hamil dengan komplikasi kebidanan sebanyak 825 orang. Pada Tahun 2021 capaian realisasi sebesar 185,10 %, Tahun 2022 dicapai realisasi 162,30%, ada beberapa penyebab diantaranya yaitu pertama karena jumlah ibu hamil yang didapatkan pada tahun 2022 (3.559) lebih sedikit daripada jumlah ibu hamil pada tahun 2021 (3.896), yang kedua Jumlah ibu hamil dengan anemia mengalami penurunan tahun 2021 (20,08 %) tahun 2022 (13,95%) Artinya penanganan komplikasi obstetri sudah dilaksanakan dengan baik, tapi harus diwaspadai karena tingginya kasus komplikasi akan lebih rentan terjadinya kematian. Sehingga diharapkan deteksi secara dini bisa dilaksanakan dan ditangani sehingga tidak terjadi kasus komplikasi.

Jika dibandingkan dengan jumlah ibu hamil yang ada didapatkan 1.339 ibu hamil yang mengalami komplikasi artinya hal ini menggambarkan jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan



lebih tinggi daripada sasaran yang ditargetkan oleh Kemenkes. Dari segi pelayanan komplikasi kebidanan sudah tertangani namun perlu perhatian khusus untuk jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang cukup tinggi agar tidak menimbulkan kematian ibu.

Gambar 2.32
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2013–2023




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

e. Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Di beberapa Puskesmas masih ada persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan dalam hal ini oleh dukun kampung (2 Puskesmas yakni Puskesmas Haur Gading dan Pasar Sabtu). Berbagai upaya untuk meningkatkan capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten antara lain program kemitraan antara Bidan dengan Dukun, pemberian uang jasa untuk dukun kampung yang merujuk ibu bersalin ke fasilitas kesehatan, program UHC, pemantapan Puskesmas PONED dan pelaksanaan IGD Bersalin Puskesmas, Peningkatan Kapasitas tenaga bidan dalam penanganan persalinan melalui pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) kerjasama dengan P2KS Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di RSUD Ulin Banjarmasin, Kunjungan Obgyn ke Puskesmas guna meningkatkan pelayanan dan rujukan dini persalinan terencana. Pada periode tahun 2013 sampai 2023 pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami fluktuasi dengan angka terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 77,52%, sedangkan tertinggi pada tahun 2023 dengan angka 99,87%.



Gambar 2.33
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

Tahun 2022 sasaran ibu bersalin berdasarkan data Pusdatin sebanyak 3.936 ibu bersalin, sedangkan jumlah ibu bersalin yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 sebanyak 3.317. Ada perbedaan atau selisih jumlah sasaran ibu bersalin proyeksi Pusdatin dengan kondisi riil di lapangan yaitu sebanyak 619 ibu bersalin, hal ini yang menyebabkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan di bawah target yang ditetapkan (Target SPM =100 %) Sebanyak 3.300 di fasilitas kesehatan (di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Bersalin, Poskesdes sebanyak 1.522 kasus dan sebanyak 17 ibu bersalin di Non Fasilitas Kesehatan (di Rumah Pasien 13 kasus, di Perjalanan 2 kasus, dan oleh Dukun Kampung 2 kasus).

f. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)


Desa UCI yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata di Desa/Kelurahan. Diperlukan optimalisasi promosi kesehatan, masih adanya sebagian kecil reaksi penolakan di masyarakat terhadap imunisasi, pelaksanaan imunisasi dalam gedung yang masih belum optimal di beberapa Puskesmas dan pelembagaan PWS serta adanya kendala pandemi COVID-19.

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 sebesar 91,78%, meningkat sampai tahun 2015 menjadi 94,52%, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 90,90% dan berfluktuasi sampai tahun 2022 dengan angka terendah 52,10%, namun pada tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan



kembali menjadi 69,90%. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.34
Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Pemberian pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas dan jaringannya serta di RSUD Pambalah Batung Amuntai merupakan pelayanan rujukan ke Provinsi, kerjasama dengan RSUD Ulin Banjarmasin dan RSJ Sambang Lihum Banjarmasin serta RSUD Anshari Saleh Banjarmasin dengan tempat tidur kelas III. Setiap Peserta rujukan yang terdaftar akan dilayani, setiap tahunnya 100% pasien rujukan terlayani.


h. Cakupan kunjungan bayi

Kunjungan bayi di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 79,64%, meningkat sampai tahun 2015 menjadi 84,79%, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 72,10% dan berfluktuasi sampai tahun 2023 dengan angka tertinggi 98,13%.

Kunjungan bayi pada tahun 2023 sebesar 98,13 %, terjadi kenaikan dibandingkan cakupan kunjungan bayi di tahun 2022 sebesar 86,10%. Kenaikan cakupan pelaksanaan kunjungan bayi adalah pada pelaksanaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) yang harus dilaksanakan selama 4 kali dalam setahun. Oleh sebab itu Seksi Kesehatan Keluarga masih terus melaksanakan Pelatihan DDTK agar semua petugas terutama bidan dan gizi mampu melaksanakan skrining DDTK. Peningkatan kapasitas guru PAUD dalam rangka pelaksanaan DDTK. Kunjungan rumah oleh Bidan Desa. Adapun cakupan kunjungan bayi Tahun 2013-2023, sebagai berikut:



Gambar 2.35
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

i. Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 77,15%, meningkat di tahun 2014 menjadi 86,40%, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 72,56%. Meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 75,91%, dan terus mengalami fluktuasi cenderung meningkat sampai tahun 2023 menjadi 99,19%.

Tahun 2023 capaian K4 sebesar 91,19% terjadi kenaikan dari tahun 2022 dimana capaian K4 sebesar 74,14%, namun masih di bawah target SPM yaitu sebesar 100%. Penurunan ini terjadi karena masih ada ibu hamil yang kontak dengan tenaga kesehatan diatas usia kehamilan 12 minggu (303 kasus), kejadian abortus sebanyak 183 kasus (4,45 %). Pencapaian cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2013–2023 dapat di lihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.36
Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 Tahun 2013-2023




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

j. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 89,35%, meningkat di tahun 2014 menjadi 98,50%, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 81,23%. Meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 85,26%, dan terus mengalami fluktuasi cenderung meningkat sampai tahun 2023 menjadi 97,50%. Cakupan pelayanan nifas tahun 2023 adalah sebesar 97,50% mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya sebesar 82,51%. Pencapaian cakupan pelayanan nifas Tahun 2013–2023 dapat di lihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.37
Cakupan Pelayanan Nifas Kab. HSU Tahun 2013-2023




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024



k. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0-28 hari) dimana pada periode ini adalah paling rentan bagi bayi untuk menyempurnakan penyesuaian fisiologis. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 65,00%, meningkat di tahun 2014 menjadi 68,00%, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 51,50%. Meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 68,01%, dan mengalami fluktuasi cenderung meningkat sampai tahun 2023 menjadi 68,26%. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2013–2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.38
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kab. HSU
Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

Capaian neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2023 ini adalah 68,26%, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 adalah 59,90%. Sebenarnya penanganan kasus ini sudah tertangani 100%, namun memang jumlah kasus dilapangan sedikit.


1. Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2013 sebesar 49,10%, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 37,63. Meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 66,21%, dan mengalami fluktuasi cenderung meningkat sampai tahun 2023. Pada Tahun 2023 cakupan pelayanan balita cukup banyak mengalami peningkatan yaitu sebesar 92,95% dibandingkan dengan



cakupan pelayanan balita tahun 2022 yang hanya sebesar 43,47%, juga mengalami peningkatan dari capaian tahun tahun sebelumnya. Beberapa faktor penyebab kenaikan persentase cakupan pelayanan anak balita antara lain meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal pemeriksaan dan penimbangan anak balita. Seperti kita ketahui bersama bahwa lima tahun pertama kehidupan pertumbuhan mental dan intelektual berkembang pesat. Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi organ tubuh dan rangsangan pengembangan otak. Cakupan pelayanan anak balita pada Tahun 2013-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.39
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kab. HSU Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

m. Prevalensi Balita Gizi Buruk


Status kekurangan gizi mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama bidang kesehatan maupun lintas sektor. Gizi buruk tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga bisa membuat anak mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang berat akan memperparah status gizi anak. Prevalensi gizi buruk (wasting) adalah gabungan dari balita gizi kurang dan gizi buruk berdasarkan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Berikut prevalensi gizi buruk (BB/TB) untuk tahun 2019-2023.

Berdasarkan data e-PPGBM (elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat) maka untuk prevalensi wasting (BB/TB) pada tahun 2021 sebesar 11,06% mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 11,94% hal ini disebabkan meningkatnya kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 0,86% (9,03% menjadi 9,89%). Selanjutnya pada tahun 2023 Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB



(wasting) Kabupaten Hulu Sungai Utara kembali menurun menjadi hanya 10,30%.

Gambar 2.40
Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB (wasting)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi gizi anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal karena beberapa faktor antara lain faktor ekonomi masyarakat, perilaku dan pola asuh orang tua, oleh karena itu perlu upaya keras untuk penurunan indikator ini dengan melibatkan lintas sektor terkait.

n. Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

Definisi Stunting menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Perkembangan prevalensi stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 yaitu sebesar 23,24 dan terus mengalami penurunan



hingga tahun 2022 menjadi 19,13, namun pada tahun 2023 kembali sedikit mengalami peningkatan menjadi 19,88.

Gambar 2.41
Perkembangan Prevalensi Balita Stunting
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

Berdasarkan data di atas prevalensi Balita Stunting cenderung mengalami penurunan. Trend penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara didukung oleh berbagai kebijakan dan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan oleh lintas sektor terkait. Intervensi spesifik merupakan intervensi program dan kegiatan yang dilakukan oleh jajaran kesehatan, sedangkan intervensi sensitif merupakan intervensi program dan kegiatan yang dilakukan secara lintas sektor atau konvergensi melalui kelembagaan aksi terintegrasi konvergensi percepatan penurunan stunting.

Dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk mencapai target nasional sesuai target RPJMN yaitu percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14% pada akhir tahun 2024, angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, untuk mencapai target di perlukan kerja keras dan saling bahu- membahu dari semua pihak baik pemerintah maupun swasta.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana terdiri dari jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, air bersih dan sanitasi serta penataan ruang.

a. Jalan

Untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain diperlukan peningkatan pembangunan jalan. Adapun panjang jalan di



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2015 hingga tahun 2022 sepanjang 391,541 km dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi hanya 382,330 km.



Tabel 2.42.
Panjang Jalan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023

No	STATUS JALAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	KABUPATEN	337,667	337,667	328,823	328,823	328,823	328,82	328,82	328,82	328,82	328,82	328,82
2	PROVINSI	24,000	34,268	34,268	34,268	34,268	34,268	34,268	34,268	34,268	34,268	24,360
3	NEGARA	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	29,150
	Jumlah	390,117	400,385	391,541	382,330							

Sumber: Dinas PUPRP 2022 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024 yang dikelola dalam SIPD



Pada tabel dibawah dapat dilihat perkembangan panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kondisi baik sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi yaitu pada tahun 2022 sepanjang 210,286 km. Adapun kondisi jaringan jalan yang baik dan rusak di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43.
Kondisi Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

No	KONDISI JALAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	150,37	155,47	168,597	210,286	174,125
2	Sedang	20,84	44,55	90,389	55,053	34,693
3	Rusak	42,01	21,89	15,737	19,972	28,45
4	Rusak Berat	115,60	106,91	54,200	106,232	91,55
Total Panjang Jalan		328,82	328,82	328,823	328,828	328,82

Sumber: Dinas PUPRP 2023 yang dikelola dalam SIPD

Pada tabel berikut memperlihatkan panjang jalan Kabupaten yang dapat dilalui roda 4 (empat) atau persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam). Persentase jalan dalam kondisi baik paling rendah pada tahun 2013 hal ini disebabkan banjir yang melanda jalan kabupaten sehingga banyak mengakibatkan jalan menjadi rusak.

Tabel 2.44.
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2013-2023

STATUS JALAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jalan Kabupaten Kondisi Baik	133,862	136,940	95,535	129,129	149,44	136,25	150,37	155,47	168,497	207,059	174,125
Panjang Jalan Kabupaten	337,667	337,667	337,667	328,823	328,82	328,82	328,823	328,823	328,823	328,823	328,82
Persentase	39,64	40,55	28,29	39,27	45,45	41,43	45,73	47,28	51,24	62,97	52,95

Sumber: Dinas PUPRP 2023 yang dikelola dalam SIPD

b. Jembatan

Jembatan sebagai penghubung antar daerah sangat penting, apalagi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelilingi oleh aliran sungai, baik sungai kecil maupun besar. Jumlah total jembatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya selalu mengalami penambahan, baik itu jenis jembatan ulin bentang panjang, jembatan baja atau besi bentang panjang maupun jenis jembatan beton/*box curved* seperti tabel berikut.



Tabel 2.45.
Jumlah dan Jenis Jembatan Tahun 2013-2023

No	JENIS JEMBATAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ulin Bentang Panjang	180	181	182	184	185	185	184	184	185	185	179
2.	Baja/Besi Bentang Panjang	9	11	15	21	21	21	24	24	24	25	25
3.	Beton/Box Curved	132	136	139	142	142	147	151	151	152	152	158
	Total	321	328	336	347	348	353	359	359	361	362	362

Sumber: Dinas PUPRP 2023 yang dikelola dalam SIPD

c. Jaringan Irigasi

Infrastruktur Sumber Daya Air yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain jaringan irigasi dan polder. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, dimana di tahun 2013 sepanjang 209.935 m, meningkat menjadi 446,359 m di tahun 2022 dan 2023. Perkembangan panjang jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.46.
Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2013-2023

NO	JARINGAN IRIGASI	PANJANG JARINGAN (meter)										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jaringan Primer	118.312	129.312	184.978	196.906	196.906	201.340	206.340	206.340	206.340	210.140	210.140
2	Jaringan Sekunder	91.623	114.623	130.238	222.119	222.119	227.519	232.519	232.519	232.519	236.219	236.219
	Jumlah	209.935	243.935	315.216	419.025	419.025	428.859	438.859	438.859	438.859	446.359	446.359

Sumber: Dinas PUPRP 2023 yang dikelola dalam SIPD



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

Kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi/Rawa berdasarkan kesepakatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:

- 1) Daerah Irigasi/Rawa Pemerintah : 6.000 Ha
- 2) Daerah Irigasi/Rawa Provinsi : 10.381 Ha
- 3) Daerah Irigasi/Rawa Kabupaten : 14.127 Ha (tersebar di Kab)

Tabel berikut menunjukkan luasan daerah irigasi rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**Tabel 2.47.
Luas Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

DAERAH RAWA	KECAMATAN/DESA	LUAS BAKU (Ha)	LUAS POTENSIAL/SAWAH (Ha)
Kewenangan Pusat		<u>6.000</u>	<u>3.199</u>
Polder Alabio	Sungai Pandan /Hambuku Hulu, Hambuku Pasar, Hambuku Raya, Hambuku Tengah, Padang Bangkal, Pandulangan, Putat Atas/Tatau, Tambalang, Tambalang Kecil, Tambalang Tengah, Teluk Betung, Teluk Sinar; Sungai Tabukan /Banua Hanyar, Galagah, Galagah Hulu, Nelayan, Sungai Haji, Sungai Tabukan, Teluk Cati; Babirik /Hambuku Baru, Hambuku Hilir, Hambuku Lima, Kalumpang Dalam, Kalumpang Luar, Murung Panti Hilir, Murung Panti Hulu, Sungai Luang Hilir, Sungai Luang Hulu; Danau Panggang /Sarang Burung, Telaga Mas	6.000	3.199
Kewenangan Provinsi		10.381	6.250
Polder Kaludan	Banjang /Kaludan Kecil, Karias Dalam, Kaludan Besar, Sungai Bahadangan, Rantau Bujur, Pawalutan, Pulau Damar; Amuntai Tengah /Pasar Senin, Sungai Karias, Antasari, Kambang Kuning, Kota Raden	2.400	1.440
Polder Bakar	Babirik /Durait Hulu, Durait Tengah, Durait Hilir, Babirik Hulu, Babirik Hilir, Sungai Zam-Zam; Sungai Pandan /Banyu Tajun Dalam, Banyu Tajun Hilir, Banyu Tajun Hulu, Banyu Tajun Pangkalan, Jalan lurus, Murung Asam, Pangkalan Sari, Pondok Babaris, Rantau Karau Hilir, Rantau Karau Hulu, Rantau Karau Raya, Rantau Karau Tengah, Tatah Laban, Teluk Mesjid, Tapus Dalam	2.400	1.560
Rawa Pinang Habang	Amuntai Tengah /Danau Cermin, Pinang Habang, Datu Kuning, Rantawan, Muara Tapus, Tapus	2.000	1.100
Polder Pakacangan	Amuntai Utara /Pakacangan, Cakru, Murung Karang, Padang Besar Hilir, Padang Besar Hulu; Banjang /Danau Terate, Patarikan, Teluk Buluh	1.831	1.100
		1.750	1.050



DAERAH RAWA	KECAMATAN/DESA	LUAS BAKU (Ha)	LUAS POTENSIAL/SAWAH (Ha)
Polder Muara Bayur	Amuntai Utara/Panangkalaan, Panangkalaan Hulu, Pamintangan, Pakapuran, Tabalong Mati, Telaga Bamban; Haur Gading/Sungai Limas, Bayur, Lok Suga		
Kabupaten	Tersebar	14.127	9.126
	TOTAL	30.508	18.575

Sumber: Dinas PUPRP 2023 yang dikelola dalam SIPD

Total seluruh daerah irigasi rawa potensial di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai seluas 30.508 Ha, berdasarkan data Daerah Irigasi Rawa (DIR) ini menggambarkan potensi sumberdaya air yang dapat dikembangkan, untuk upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil pertanian.

Sedangkan luas Daerah Irigasi Rawa Potensial Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 18.575 Ha dapat dilihat pada tabel berikut. Daerah Irigasi Rawa terluas berada di DIR. Polder Padang Gusti di Kecamatan Haur Gading yaitu seluas 471 Ha dan luas DIR yang paling kecil terdapat di DIR Lok Bangkai Kecamatan Banjarang yaitu seluas 3 Ha.

d. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil dari perencanaan tata ruang adalah rencana tata ruang. Penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan dengan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai arahan pengembangan wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yakni tahun 2012–2032. Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Hulu Sungai Utara ini telah memasuki masa periodek 5 (lima) Tahun kedua, selama kurun waktu 10 tahun dengan adanya kebijakan nasional dan daerah telah mewarnai pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga perlu peninjauan kembali dan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah mewujudkan tata ruang dan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai agrominapolitan yang maju, berbasis ekosistem rawa yang berkelanjutan, untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan 4 (empat) kebijakan, yakni



Kebijakan I Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; Kebijakan II Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Kebijakan III Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Kawasan Strategis dan Kebijakan IV Pengelolaan, Pengendalian Dan Perlindungan Wilayah Kabupaten Yang Tangguh, Berketahanan dan Berkelanjutan.

Tabel 2.48.
Capaian Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Dokumen	2012	2013	2014	2015	2016 - 2017	2018	2019 - 2020	STATUS	Keterangan
1	RTRW	1 buah							PERDA No 12 TH 2012	
2	RDTR Kota Amuntai	1 buah							Belum Perda	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000
3	RDTRK/Kec. Sungai Pandan		1 buah						Belum Perda	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000
4	RTBL Kec. Amuntai Tengah		1 buah						Belum Perbup	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000
5	RTBL Kerajinan Tikar Purun Kec. Haur Gading				1 buah				PERBUP No.4 Th 2015	
6	RTBL Bantaran Sungai Negara						1 buah		Belum Perbup	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2022 yang dikelola dalam SIPD

e. Rasio Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Untuk Rasio RTH Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 tidak ada peningkatan yaitu sebesar 0,30.

Tabel 2.49.
Rasio RTH Persatuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB Tahun 2013-2021

No.	Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas RTH	1.707	1.707	1.709	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692
	RASIO	0,30								

Sumber: Dinas Perkim LH yang dikelola dalam SIPD, 2024



4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah tidak layak huni di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, dimana di tahun 2014 sebanyak 318 unit, meningkat menjadi 4.423 unit di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi hanya 4.413 unit. Rumah tidak layak huni kalau tidak ditangani akan menjadi masalah sosial, sehingga Pemerintah telah membuat Program Bedah Rumah dalam bentuk memberikan bantuan rehabilitasi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Bantuan peningkatan kualitas rumah terhadap Rumah Tidak Layak Huni telah dilakukan oleh beberapa pihak baik dari pemerintah provinsi, Baznas dan lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan data terbaru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih 4.413 unit. Keberadaan Rumah Tidak Layak Huni terbanyak terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah yakni sebanyak 799 unit sedangkan terkecil di Kecamatan Paminggir sebanyak 148 unit. Penanganan dan peningkatan Rumah Tidak Layak Huni dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.50.
Rumah Tidak Layak Huni (HSU) 2014-2023


NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Amuntai Tengah	128	128	128	481	413	184	166	151	841	799
2.	Amuntai Selatan	190	190	190	477	210	250	205	160	593	597
3.	Amuntai Utara			591	263	263	205	205	205	390	372
4.	Banjang			342	366	366	224	364	329	278	393
5.	Babirik				419	419	364	189	189	350	350
6.	Danau Panggang				282	282	257	257	257	272	258
7.	Haur Gading			251	273	225	164	164	164	422	384
8.	Paminggir				52	52	42	42	42	148	148
9.	Sungai Pandan				753	753	591	368	256	786	774
10.	Sungai Tabukan				255	255	214	214	214	343	338
	JUMLAH (unit)	318	318	1.502	3.621	3.238	2.495	2.174	1.967	4.423	4.413

Sumber: Dinas Perkim LH yang dikelola dalam SIPD, 2024



Akses hunian layak terpenuhi jika memenuhi seluruh kriteria kelayakan akses air minum layak, sanitasi layak, ketahanan struktur bangunan (yang dilihat dari jenis material atap, lantai, dan dinding), serta luas lantai per kapita. Akses rumah layak huni merupakan nilai komposit dari 4 (empat) kriteria. Perkembangan capaian rumah layak huni terpenuhi di Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2023, capaian rumah layak huni mencapai 69,08 persen, yang berarti lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 72,21 persen. Penurunan ini perlu mendapatkan perhatian agar tidak terus menurun pada tahun-tahun berikutnya.

Gambar 2.42
Perkembangan Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023



Sumber: Susenas 2023 yang dikelola dalam SIPD

b. Kawasan Kumuh Perkotaan

Berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Kumuh dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat kawasan kumuh seluas 96,87 Ha. Ada beberapa Kelurahan atau Desa yang pada tahun 2020 termasuk Kawasan Kumuh pada tahun 2021 tidak lagi termasuk kawasan kumuh dan ada dua desa yang berdekatan wilayahnya dimasukkan ke dalam satu Kawasan, sehingga didapat kawasan yang paling tinggi kumuhnya adalah kawasan Palampitan Hulu dan Palampitan Hilir seluas 32,79 Ha sedangkan yang paling kecil berada di Hulu Pasar yakni seluas 0,77 Ha. Selanjutnya Pada Tahun 2022 dan 2023 tidak ada penanganan kawasan permukiman kumuh <10 Ha di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara biasa dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh



(Kotaku), yang mana melalui program tersebut Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan alokasi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) untuk menyelesaikan wilayah kumuh perkotaan. Sejak tahun 2022 Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak lagi mendapatkan dana alokasi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) tersebut sehingga tidak ada penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dimana kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Jadi data tetap memakai data pada SK Bupati HSU Nomor 146 tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Kumuh.

Perkembangan wilayah kumuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2020 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.51.
Deliniasi Luas Kumuh di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2023

No	Kelurahan/Desa	Luas Kumuh (Ha)			
		2020	2021	2022	2023
1	Antasari	-	7,15	7,15	7,15
2	Hulu Pasar	-	0,77	0,77	0,77
3	Kandang Halang	9,26	-	-	-
4	Kebun Sari		12,43	12,43	12,43
5	Jumba	6,61	-	-	-
6	Teluk Paring	3,06	-	-	-
7	Muara Tapus	2,69	-	2,81	2,81
8	Palampitan Hilir	7,30	32,79	32,79	32,79
9	Palampitan Hulu	14,96			
10	Paliwara	15,01	12,68	12,68	12,68
11	Pasar Senin	2,10	3,53	3,53	3,53
12	Rantawan	12,46	1,42	1,42	1,42
13	Kandang Halang	9,26	-	-	-
14	Karias	6,14	13,63	13,63	13,63
15	Tangga Ulin Hilir	5,68	12,47	12,47	12,47
16	Tangga Ulin Hulu	3,12			
Total		97,65	96,87	99,68	99,68

Sumber: Dinas Perkim LH yang dikelola dalam SIPD, 2024

c. Air Bersih

Ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih sebagian besar bersumber dari PDAM dan ada pula sebagian menggunakan sumber air tanah dalam atau sumur bor dalam.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah masuk di seluruh kecamatan, Kecamatan Amuntai Tengah merupakan cakupan tertinggi mencapai 73,78% sedangkan cakupan terendah di Kecamatan Babirik yakni baru mencapai 8,31%, sedangkan Cakupan Layanan PDAM keseluruhan pada Tahun 2023 mencapai 45,59 % hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.52.
Cakupan Layanan PDAM Tahun 2023

NO	Wilayah Layanan (Kecamatan)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Sambungan	Aktif	Non Aktif	Domestik	Non Domestik	Jiwa	Unit (%)	%
1	Amuntai Selatan	31.724	4.749	4.691	58	4.049	642	18.764	59,15	8
2	Amuntai Tengah	51.842	12.462	12.175	287	9.562	2.613	38.248	73,78	16,31
3	Amuntai Utara	20.312	3.515	3.459	56	3.031	428	12.124	59,69	5,17
4	Babirik	20.312	700	532	168	422	110	1.688	8,31	0,72
5	Banjang	18.975	1.764	1.725	39	1.527	198	6.108	32,19	2,6
6	Danau Panggang	21.272	784	704	80	512	192	2.048	9,63	0,87
7	Haur Gading	17.183	3.231	3.214	17	2.998	216	11.992	69,79	5,11
8	Paminggir	8.352	515	447	68	400	47	1.600	19,16	0,68
9	Sungai Pandan	29.180	2.605	2.560	45	2.152	408	8.608	29,5	3,67
10	Sungai Tabukan	15.407	1.666	1.635	31	1.436	199	5.744	37,28	2,45
	JUMLAH	234.559	31.991	31.142	849	26.089	5.053	106.924	45,59	

Sumber: PDAM Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD



Sedangkan capaian akses masyarakat terhadap air minum berdasarkan beberapa sumber air minum yang terdiri dari PDAM, Sumur Bor Pribadi, Pamsimas, Sumur Gali dan Sungai pada tahun 2022 mencapai 91,97 %, capaian paling rendah di Kecamatan Babirik yang baru mencapai 80,61 % dan tertinggi di Kecamatan Sungai Tabukan yang sudah mencapai 99,10 %. Penggunaan air sungai/rawa juga masih digunakan oleh masyarakat, sedangkan sumber air dari sungai yang diyakini sudah dalam kondisi cemar E. Coli yakni sebanyak 4.893 KK, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.53.
Cakupan Akses Terhadap Air Minum Tahun 2022

No.	KECAMATAN	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Sumber Air Minum								CAK AKSES SAM (KK)	CAK AKSES SAM (%)
				PDAM		Sumur Bor pribadi	Sumur Bor/tong umum non pamsimas	PAMSI MAS	Sumur Gali	Depot Air minum	Sungai/Rawa		
				SR	HU								
1	SUNGAI TABUKAN	4.350	14.376	1.742	13	549	1.215	761	0	16	39	4.311	99,10
2	HAUR GADING	4.741	15.528	2.876	3	47	44	809	7	713	242	4.499	94,90
3	PAMINGGIR	2.572	8.444	675	0	0	97	1.634	0	0	159	2.407	93,58
4	AMUNTAI TENGAH	12.383	43.048	9.518	30	1.166	176	639	0	28	826	11.557	93,33
5	AMUNTAI UTARA	5.996	20.303	3.821	127	230	172	420	40	732	460	5.542	92,43
6	DANAU PANGGANG	5.723	19.501	413	43	714	976	2.943	0	196	81	5.287	92,38
7	AMUNTAI SELATAN	9.806	30.337	4.398	452	418	935	2.225	0	505	800	8.957	91,34
8	SUNGAI PANDAN	7.553	26.126	2.213	6	1.028	1.215	1.606	13	798	673	6.879	91,08
9	BANJANG	4.920	17.761	1.355	192	320	764	1.502	28	313	443	4.474	90,93
10	BABIRIK	4.653	18.818	396	2	295	1.225	1.646	0	185	1.170	3.751	80,61
JUMLAH		62.697	214.242	27.407	868	4.767	6.819	14.185	88	3.486	4.893	57.664	91,97

Sumber: DINKES KAB. HSU 2023 yang dikelola dalam SIPD



Berdasar Akses Aman Air Minum Masyarakat untuk jaringan perpipaan Tahun 2023 untuk akses aman perkotaan mencapai 21,38% dan akses aman perdesaan terlayani sebanyak 25,69% sehingga total penduduk akses baru mencapai total 91,94% dengan total terlayani sebanyak 187.895 jiwa.


Tabel 2.54.
Capaian Akses Penduduk Terhadap Air Bersih/Air Minum
Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk Perkotaan (Jiwa)	Penduduk Perdesaan (Jiwa)	Jaringan Perpipaan (%)				Total Penduduk Terlayani Akses Layak Air Minum(%)	Total Jiwa Terlayani Akses Layak Air Minum	Total Penduduk Akses Aman Air Minum (%)	Total Jiwa Terlayani Akses Aman Air Minum
				Perkotaan		Perdesaan					
				Layak	Aman	Layak	Aman				
2021	204362	45193	159169	0,00	21,38	0,00	25,69	42,51	86.872	47,07	96194
2022	204362	45193	159169	0,00	21,38	0,00	25,69	43,85	89.612	47,07	96194
2023	204362	45193	159169	0,00	21,38	0,00	25,69	91,94	187895	0	0

Sumber: Dinas PUPR yang dikelola dalam SIPD, 2023

Akses air bersih merupakan salah satu standar pelayanan minimal yang harus bisa didapatkan oleh masyarakat. Berikut capaian akses air bersih yang bisa didapatkan penduduk Kab. Hulu Sungai Utara. Air bersih diakses masyarakat melalui pelayanan PDAM dan Non PDAM yang biasanya adalah Program PAMSIMAS. Wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 11 (sebelas) unit bangunan IPAM yang tersebar di setiap kecamatan, sedangkan program Pamsimas biasanya dilaksanakan di wilayah-wilayah yang tidak dapat dilayani oleh PDAM. Adapun persentase capaian akses penduduk terhadap air bersih atau air minum secara time series, baik yang berasal dari layanan PDAM maupun Non PDAM terlihat pada gambar berikut. Setiap tahun terlihat mengalami kenaikan.

Gambar 2.43
Penduduk yang Mengakses Air Bersih
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas PUPR yang dikelola dalam SIPD, 2024



d. Sanitasi

Layanan sanitasi dan air limbah domestik yang aman dan ramah lingkungan akan tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Rangkaian kegiatan dari layanan sanitasi dan air limbah domestik terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Untuk akses Air Limbah Domestik Aman Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2022 baru mencapai 5,48%, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.55.
Cakupan Akses Aman Sanitasi Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Akses SPALD-S (KK)					AKSES SPALD-T (KK)			Total Penduduk Terakses Air Limbah Domestik (%)		
		Cubluk (Perdesaan)	Tangki Septik Individual		Tangki Septik Komunal	MCK	IPALD PermuKiman	IPALD Kawasan Khusus	IPALD Perkotaan	Layak (%)	Jiwa Akses Layak	Aman (%)
			Akses Dasar	Akses Layak	Akses Aman							
2021	63742	1040	55141	0	1723	1405	0	0	0	88,14	180121	4,91
2022	63742	1040	54882	267	1819	1405	0	0	0	87,73	179291	5,48
2023	63742	941	57587	0	0	1330	0	0	0	93,91	191909	0

Sumber: Dinas PUPR yang dikelola dalam SIPD, 2024

Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) juga termasuk dalam layanan sanitasi yakni salah satu indikator dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan.

Jumlah Desa yang Stop Buang Air Besar Sembarangan baru 114 atau 25,05 % untuk desa ODF terbanyak terdapat di Kecamatan Amuntai Selatan yakni sebanyak 22 Desa dan terkecil terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir yang masing-masing baru 2 Desa, sedangkan akses WC sudah mencapai 93,01 %.

Tabel 2.56.
Akses WC dan ODF Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	KECAMATAN	Jml Desa ODF	Jml KK	Memiliki WC		Kepemilikan WC					CAK AKSES WC (KK)	CAK AKSES WC (%)
				Ya	Tidak	Pribadi	WC Umum	WC Komunal	Num pang Tetangga	Ke Sung ai/ rawa		
1	Amuntai Utara	18	5.996	5.831	152	5.698	73	67	82	68	5.920	98,73
2	Amuntai	15	12.383	11.998	334	11.699	71	251	102	229	12.123	97,90




**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

No.	KECAMATAN	Jml Desa ODF	Jml KK	Memiliki WC		Kepemilikan WC					CAK AKSES WC (KK)	CAK AKSES WC (%)
				Ya	Tidak	Pribadi	WC Umum	WC Komunal	Num pang Tetangga	Ke Sungai/rawa		
3	Tengah Amuntai Selatan	22	9.806	9.301	505	9.187	47	113	236	223	9.583	97,73
4	Banjang	12	4.920	4.566	354	4.491	70	75	90	194	4.726	96,06
5	Haur Gading	10	4.741	4.327	414	4.181	91	146	151	172	4.569	96,37
6	Sungai Tabukan	12	4.350	3.795	555	3.699	169	96	184	202	4.148	95,36
7	Sungai Pandan	16	7.553	6.959	593	6.853	59	104	184	259	7.200	95,33
8	Babirik	5	4.653	3.700	953	3.399	89	301	137	955	3.926	84,38
9	Danau Panggang	2	5.723	4.044	1.298	3.655	157	197	304	1.002	4.313	75,36
10	Paminggir	2	2.572	1.313	1.258	1.155	43	142	466	756	1.806	70,22
JUMLAH		114	62.697	55.834	6.416	54.017	869	1.492	1.936	4.060	58.314	93,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023 yang dikelola dalam SIPD

Peningkatan layanan terhadap akses sanitasi sudah menjadi prioritas nasional bahkan merupakan universal akses (SDG'S) dengan target akses sanitasi 100% pada tahun 2019. Secara target, Kabupaten Hulu Sungai Utara turut menargetkan 100% seperti halnya yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Penggunaan Sanitasi Layak Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2013 yaitu sebesar 51,00% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 93,91%.

Gambar 2.44
Penggunaan Sanitasi Layak
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013–2023



Sumber: Dinas PUPR yang dikelola dalam SIPD, 2023

Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh adanya peran program dana desa yang besar dalam melaksanakan kegiatan sanitasi di perdesaan. Selain itu juga didukung oleh dana APBN yang disalurkan melalui dana DAK Fisik bidang sanitasi. Hal-hal tersebut ikut berkontribusi untuk pencapaian target sanitasi layak bagi penduduk Kab. Hulu Sungai Utara dengan pendanaan di luar APBD Kab. HSU yang memang sangat terbatas. Sosialisasi pemahaman tentang koordinasi, kerjasama, sharing



cost tentang pembangunan desa dengan aparat pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini sehingga kedepan akan lebih dimantapkan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dari data kinerja trantibumlintas beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa rasio polisi pamong praja dari tahun 2013-2022 mengalami penurunan, dimana di tahun 2013 sebesar 2,60% dan menurun di tahun 2022 sebesar 1,64%. Dengan kondisi ini berarti kapasitas penda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah/perda dan keputusan kepala daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi sedikit kenaikan rasio polisi pamong praja menjadi 1,69%.

Rasio Linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengalami penurunan. Semakin meningkatnya/menurunnya rasio jumlah linmas maka akan semakin besar/kecil ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 2.57.

Rasio Polisi Pamong Praja dan Linmas Kab. HSU Tahun 2013 – 2023

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	57	57	93	93	98	56	42	42	40	38	40
2	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2.60	2.56	4.13	4.07	4,42	2,42	1,79	1,78	1,75	1,64	1,69
3	Jumlah Petugas Perlindungan masyarakat	1.195	1.143	1.143	1.165	1.528	1.528	1.428	1.428	1428	1428	1229
4	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	54.51	51.41	50.71	50.98	68,97	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2
5	Jumlah Penduduk	219.210	222.314	225.386	228.528	231.594	231.594	234.604	235.841	228.831	231.290	235.785

Sumber: Kantor Satpol PP, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2023

6. Sosial

Berbagai jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selama tiga (3) tahun terakhir mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

sebanyak 17.762 naik menjadi 82.691 di tahun 2023 dan untuk penyebutan PMKS menjadi PPKS yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, masalah sosial ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat. Adapun rincian secara jelas untuk data PMKS tahun 2013-2018 dan 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.58.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab. HSU
Tahun 2013-2018 dan 2022-2023**

NO	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023
1.	Balita Terlantar (0-4 th)	0	16	16	33	33	33	40	0
2.	Anak Terlantar(5-18 th)	1	132	132	113	113	133	115	141
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	5	3	3	2	2		9	0
4.	Anak Jalanan	1	13	13	4	4	4	64	0
5.	Anak dengan kedisabilitasan	216	360	360	220	220		161	212
6.	Anak yang menjadi korban kekerasan/diperlakukan salah	6	2	2	2	2	2	9	0
7.	Anak yang memerlukan perlindungankhusus (AMPK)	0	1	1	16	16		10	4
8.	Lanjut Usia Terlantar	657	4.887	4.887	1.191	1.191	1.191	1.190	1.033
9.	Penyandang Disabilitas	180	1.580	1.580	823	823		959	1.448
10.	Tuna Susila	0	4	4	1	1		0	0
11.	Gelandangan	5	11	11	9			5	1
12.	Pengemis	7	20	20	26	26	35	35	0
13.	Pemulung	27	18	18	17			20	0
14.	Kelompok Minoritas	0	8	8	27	27		2	4
15.	Berkas warga binaan LembagaPemasyarakatan (BWBLP)	14	44	44	77	77	77	97	21
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	23	521	521	66	66	66	270	13
18.	Korban Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	3	0	0	0	0	0	9	0
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0	0	0	0	0	1
21.	Bencana Alam	63	2.577	2.577	26	26		9	0
22.	Bencana Sosial	0	925	925	20	20		9	18
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	647	6.046	6.046	2.040	2.040		2.137	2.274
24.	Fakir Miskin	18521	18.521	18.521	16.621	16.118	16.221	26.192	77.511
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	493	493	97	97		89	10
26.	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0		0	0
	Jumlah	20.376	36.182	36.182	21.431	20.929	17.762	31.431	82.691

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017 yang dikelola dalam SIPD



2.4.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dijalankan Pemerintah Daerah. Salah satu yang bisa dilaksanakan adalah mendata jumlah pencari kerja dan membantu penempatannya untuk mendapatkan pekerjaan. Berikut jumlah pencari kerja yang terdata oleh SKPD yang menangani urusan ketenagakerjaan.

Tabel 2.59.
Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan di Kab. HSU
Tahun 2019-2023

Uraian	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Besaran Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan (%)	21,7	16,9	1,36	1,87	2,4

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa para pencari kerja yang terdaftar di instansi terkait masih banyak yang belum diterima di perusahaan/entitas bisnis karena masih tidak sesuai dengan kompetensi yang diminta oleh perusahaan/entitas bisnis selain itu juga tingkat Pendidikan para pencari kerja masih rendah.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender, untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 terendah terjadi pada tahun 2013 dengan 1 kasus, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan 15 kasus.



Tabel 2.60.
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kab. Hulu Sungai Utara
Tahun 2013-2023

No	Uraian	Kekerasan terhadap Perempuan										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fisik	1	2	1	3	4	3	2	1	6	4	5
2	Psikis	0	0	0	1	8	0	7	1	3	0	6
3	Seksual	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1
4	Penelantaran	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Eksplorasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Dan lain-lain	0	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023 terendah terjadi pada tahun 2018 dengan 5 kasus, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan 33 kasus.

Tabel 2.61.
Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kab. Hulu Sungai Utara
Tahun 2013-2023

No	Uraian	Kekerasan terhadap Anak										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fisik	0	0	0	2	4	1	1	1	2	1	9
2	Psikis	2	2	3	2	8	0	0	7	11	2	15
3	Seksual	3	3	0	0	1	3	1	1	2	2	2
4	Penelantaran	0	0	0	0	1	1	5	0	0	1	1
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Eksplorasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Dan lain-lain	1	1	3	7	1	0	0	0	1	6	6

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka yang dikelola dalam SIPD

3. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Capaian Kinerja urusan Pangan tahun 2013-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.62.
Capaian Kinerja urusan Pangan Tahun 2013-2023

NO	INDIKATOR	TAHUN										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kap/hari)	2.331	4.553	6.095	4.824	3.754	4.487	4.280	3.386	3,496	1.676	2.950
2.	Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kap/hari)	89,44	135,01	164,7	146,84	123,49	125,01	119,77	99,39	103,04	62,09	95,79
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	76,90	79,10	78,60	79,00	79,30	80,00	81,20	81,80	82,30	83,20	83,7
4	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	-	-	-	-	3,5	3,15	3,83	3,87	4,23	5,68	5,63

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSU 2024 yang dikelola dalam SIPD

Indikator Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein diambil dari hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Capaian kinerja dari Indikator Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein tahun 2013-2023 menunjukkan angka yang fluktuatif. Penurunan Ketersediaan Energi yang signifikan terjadi dari tahun 2021 ke 2022, hal ini disebabkan karena adanya bencana alam berupa banjir yang mengakibatkan gagal tanam dan gagal panen, yang terlihat dari data produksi padi di Hulu Sungai Utara mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 86.019,80 ton dan pada tahun 2022 menjadi 37.127,7 ton atau terjadi penurunan sebesar 48.892,1 ton (56,84%). Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi kenaikan Ketersediaan Energi Perkapita menjadi 2.950 kkal/kap/hari. Data pada tabel di atas menggunakan angka tetap yang mana angka ini merupakan angka yang sudah diverifikasi dan dikeluarkan setiap pertengahan tahun pada tahun berikutnya (n+1), untuk ketersediaan energi sangat tergantung dengan produksi kelompok bahan pangan padipadian (46%). Ketersediaan protein didominasi oleh penyediaan dari bahan pangan nabati dan kontribusi bahan pangan hewani. Penurunan Ketersediaan Protein yang signifikan juga terjadi dari tahun 2021 ke 2022 yaitu 103,29 gram/kapita/hari menjadi 62,09 gram/kapita/hari. Hal ini disebabkan penurunan kontribusi protein pada komoditas padi-padian pada tahun 2021 sebesar 68,13 gram/hari menjadi 24,66 gram/hari pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 95,79 gram/kap/hari.



Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan. Skor PPH Konsumsi menggambarkan tingkat keanekaragaman pangan yang dikonsumsi dan merupakan indikator mutu gizi sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, Skor PPH Konsumsi Kab. HSU mengalami trend yang positif, dimana terjadi kenaikan setiap tahunnya. Hal ini memperlihatkan bahwa secara keseluruhan konsumsi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup beragam dan berkualitas.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) merupakan estimasi proporsi konsumsi energi seseorang sehari-hari dari makanan tidak cukup memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Data pada tabel di atas menunjukkan adanya tren peningkatan dari Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Hulu Sungai Utara. Hal ini mengindikasikan adanya kondisi makin tinggi persentase penduduk yang mengonsumsi makanan tapi kurang dari kebutuhan energinya.

4. Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. HSU diperoleh informasi IKLH tahun 2021, 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 65,04, 63,12 dan 65,04 dengan kriteria Sedang. Kondisi 3 (tiga) tahun ini menunjukkan kecenderungan penurunan nilai IKLH di Kabupaten HSU.



Tabel 2.63.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air (IKA)	47,08	60	55	50	50,67
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,77	89,11	89,40	89,03	92,13
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			37,72	37,73	38,25
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			65,04	63,12	65,04
Kriteria			Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. HSU, 2023 dan LKjIP Kab. HSU Tahun 2024 yang dikelola dalam SIPD

b. Indeks Kualitas Air

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan pada 3 (tiga) lokasi pantau yaitu pada Sungai Balangan, Sungai Haur Gading dan Sungai Nagara dengan 7 (tujuh) parameter diantaranya DO, TTS, Total Posphat, BOD, COD, E Coli, Total Coliform. Dengan hasil dari titik pantau nilai IKA Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 dengan nilai 50,67 yang dianggap kualitas air baku dalam masih dalam kondisi sedang meskipun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kualitas, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64.
Indeks Kualitas Air Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air	-	-	-	44	43	45	47.80	60	65	50	50,67
Evaluasi	-	-	-	cemar ringan	sedang						

Sumber: Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2024 yang dikelola dalam SIPD

c. Indeks Kualitas Udara

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan pada beberapa lokasi sampling yaitu pada pemukiman di Komplek Perumahan CPS Sei Malang; pada Perkantoran di Kantor Bupati Hulu Sungai Utara dan Padat Transportasi di Terminal banua Lima dengan parameter yang terpenting diantaranya SO₂ dan NO₂. Katagori IKU baik dengan nilai 1 – 50; sedang nilai 51 – 100; tidak sehat nilai indeks 101 – 199; sangat tidak sehat nilai indeks 200 – 299 dan berbahaya nilai indeks



300 – lebih. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 telah mencapai 92,13 merupakan katagori kondisi sangat baik.

Tabel 2.65.
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2013-2023

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Udara	-	-	71,77	74,66	71,86	89,64	89,77	89,11	89,40	89,03	92,13
Evaluasi	-	-	Sedang	Sedang	Sedang	baik	baik	baik	baik	baik	sangat baik

Sumber: Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2024 yang dikelola dalam SIPD

d. Persampahan

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Penanganan persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan peningkatan, dimana di tahun 2013 sebesar 21,90% atau mencapai 34.560 ton per tahun dari timbulan sampah sebesar 157.831,20 ton, selalu meningkat persentasenya sampai tahun 2022 mencapai 25.402,45 ton per tahun, yakni 72,00 %, dari timbulan sampah 35.280,75 ton per tahun. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan penanganan sampah menjadi hanya 48,02%, Jumlah Sampah Yang Ditangani menjadi 16.280,73 ton dan timbulan sampah 33.905,00 ton per tahun.

Sebagai tempat pemrosesan akhir sampah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Tebing Liring yang direncanakan sebagai TPA Regional, namun secara teknis belum beroperasi secara maksimal.



Tabel 2.66.
Volume Sampah Yang Dapat Diangkut Tahun 2013-2023

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Sampah Yang Ditangani (m3)	34.560	37.440	40.320	43.200	88.850	48.240	66.500	67.500	25.501,02	25.402,45	16.280,73
2.	Jumlah Volume Produksi Sampah (m3)	157.831,20	160.066,08	162.277,92	164.635,20	208.599,00	170.000,00	175.000,00	178.000,00	35.280,75	35.280,75	33.905,00
	PERSENTASE	21,90	23,39	24,85	26,24	42,59	28,38	38,00	37,92	72,28	72,00	48,02


Sumber: Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2024 yang dikelola dalam SIPD



5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk yaitu jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dibagi jumlah penduduk yang berusia >17 atau telah menikah. Data rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana di tahun 2013 sebesar 59,23%, meningkat sampai 2018 menjadi 113,63%. Kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 96,74% dan meningkat hingga tahun 2021 menjadi 99,82%. Pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 97,15% dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 97,39%. Data rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2013–2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.45
Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

a. Rasio bayi berakte kelahiran

Untuk rasio bayi yang memiliki akte kelahiran dapat dilihat dari jumlah kelahiran dan bayi yang mempunyai akte kelahiran. Jumlah Akta Kelahiran yang dimiliki Penduduk sejak tahun 2013 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 yaitu sebesar 43.355 akta dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 144.303 akta. Data rasio bayi berakte kelahiran tahun 2013-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 2.67.
Rasio Bayi Berakta Kelahiran Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2013-2023

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Bayi Lahir	4.105	4.130	4.042	3.860	3.928	3.913	3.838	3.545	1.478	3.315	4.487
2	Jumlah Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	43.355	19.641	9.599	8.182	9.001	9.314	6.951	6.834	7.142	6.703	7.132
3	Rasio bayi Berakta Kelahiran	0.095	0.210	0.421	0.472	0.436	0.420	0,806	0,869	0,942	0,98	0,99
4	Jumlah Akta Kelahiran yg dimiliki Penduduk	43.355	62.996	72.595	61.728	93.808	103.122	115.412	122.246	129.388	136.091	144.303

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Saat ini lembaga pemberdayaan masyarakat sudah semakin banyak tumbuh dan berkembang di antara masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Jumlah LPM Aktif pada tahun 2018 yaitu sebanyak 30 LPM dan meningkat pada tahun 2019-2022 menjadi 38 LPM, namun menurun di tahun 2023 menjadi hanya 30 LPM. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.68.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2023

No.	Uraian	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	41	50	120	140	180	211	211	211	211	211	211
2	Rata-rata jumlah binaan PKK	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	Jumlah LPM Aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	38	38	38	38	30
4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikelola dalam SIPD, 2024



Kelompok pemberdayaan masyarakat yang lain adalah PKK. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sejahtera, maju dan mandiri.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka akseptor KB menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Angka rata-rata akseptor KB di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sebesar 77,59%, angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 73,80% (tahun 2022).



Tabel 2.69.
Jumlah dan Rasio Akseptor KB
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023

No	Uraian	Tahun										
		2013	2014	2025	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah akseptor KB	37.852	39.718	38.456	36.438	29.094	30.079	32.072	36.552	39.032	26.717	27.434
2	Jumlah pasangan usia subur	47.937	49.716	47.819	44.835	38.184	38.328	40.291	45.049	47.850	36.204	35.357
3	Rata-rata akseptor KB	78,96	76,71	80,42	81,27	76,19	78,48	79,60	81,14	81,57	73,80	77,59

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang dikelola dalam SIPD,2023



8. Perhubungan

a. Angkutan Darat

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek. Prasarana sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat terminal tipe B dan tipe C, terminal tipe B yaitu Terminal Banua Lima pengelolaannya saat ini adalah wewenang Provinsi, sarana terminal di kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70.
Sarana Terminal Kendaraan Penumpang Umum Tahun 2023

No	Nama Terminal	Tipe Terminal	Lokasi	Luas Kawasan (m)	Ket.
1	Terminal Banua Lima	B	Kecamatan Amuntai Tengah	75 x 400	Prov
2	Terminal Palampitan	C	Kecamatan Amuntai Tengah	85 x 85	Kab
3	Terminal Pasir mas	C	Kecamatan Amuntai Tengah	80 x 80	Kab
4	Terminal Hulu Pasar	C	Kecamatan Amuntai Tengah	80 x 80	Kab
5	Terminal Babirik	C	Kecamatan Babirik	55 x 100	Kab
6	Terminal Sungai Pandan (Alabio)	C	Kecamatan Sungai Pandan	65 x 65	kab

Sumber: Dinas Perhubungan yang dikelola dalam SIPD, 2024

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek Prasarana sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini terdapat terminal tipe B dan tipe C.

b. Angkutan Sungai

Prasarana lainnya yang sangat vital sebagai angkutan umum pada sungai dan rawa adalah dermaga dan tambatan perahu. Dermaga yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Tabel 2.71.
Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

No	Lokasi/Desa	Kecamatan	Kondisi	Tahun Dibangun
1	Banua Lima	Amuntai Tengah	Baik	1969
2	Pasar Babirik	Babirik	Baik	1970
3	Pasar Amuntai	Amuntai Tengah	Baik	1994
4	Sungai Sandung	Sungai Pandan	Baik	2000
5	Danau Panggang	Danau Panggang	Baik	2010
6	Keramat	Haur Gading	Rusak Ringan	2011
7	Pondok Babaris	Sungai Pandan	Baik	2012
8	Telaga Selaba	Amuntai Selatan	Rusak Berat	2012
9	Telaga Selaba	Amuntai Selatan	Rusak Berat	2012
10	Banyu Tajun Pangkalan	Sungai Pandan	Baik	1970/2014
11	Kalumpang Dalam	Babirik	Baik	2015
12	Tapus Dalam	Sungai Pandan	Baik	2015
13	Tampakang	Paminggir	Baik	2015
14	Sapala	Paminggir	Baik	2015
15	Paminggir	Paminggir	Baik	2013-2015
16	Keramat	Haur Gading	Baik	2015
17	Sungai Dalam	Babirik	Baik	2016
18	Hambuku Pasar	Sungai Pandan	Baik	2016
19	Baru	Danau Panggang	Baik	2017
20	Kalumpang Luar	Babirik	Baik	2017
21	Parupukan	Babirik	Baik	2017
22	Paminggir	Paminggir	Baik	2017
23	Kamayahan	Amuntai Utara	Baik	2017
24	Sungai Durait Hilir	Babirik	Baik	2017
25	Tapus Dalam	Sungai Pandan	Baik	2018
26	Bararawa	Paminggir	Sangat Baik	2019
27	Paminggir	Paminggir	Sangat Baik	2019
28	Kebun Sari	Amuntai Tengah	Sangat Baik	2019
29	Pal Batu	Paminggir	Sangat Baik	2021
30	Paminggir Seberang	Paminggir	Sangat Baik	2022
31	Baru	Danau Panggang	Sangat Baik	2023
32	Pasar Senin	Amuntai Tengah	Sangat Baik	2023
33	Keramat	Haur Gading	Sangat Baik	2023
34	Paminggir	Paminggir	Sangat Baik	2023
35	Pasar Senin	Amuntai Tengah	Sangat Baik	2023

Sumber: Dinas Perhubungan yang dikelola dalam SIPD, 2024

Capaian kinerja urusan Perhubungan selama tahun 2019 sampai 2023 mengalami tren yang positif dengan capaian 100%, indikator Tingkat pemanfaatan terminal meningkat dari 86,32 menjadi 89,86 dan pada tahun 2023 menurun menjadi 89,31, indikator Tingkat pemanfaatan dermaga meningkat dari 97,37 menjadi 98,39 di tahun 2022 dan pada tahun 2023



menurun menjadi hanya 96,3, sedangkan indikator Penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan juga mengalami trend yang positif dari 97,03 menurun menjadi 41,6 di tahun 2023.

Tabel 2.72.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

No	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa yang terhubung dengan moda transportasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tingkat pemanfaatan terminal	%	86,32	88,74	89,72	89,86	89,31
3	Tingkat pemanfaatan dermaga	%	97,37	97,52	97,64	98,39	96,3
4	Penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan	%	97,03	66,30	41,51	76,26	41,6

Sumber: Dinas Perhubungan yang dikelola dalam SIPD, 2024

9. Komunikasi dan Informatika

Dalam bidang telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi di daerah telah dibangun jaringan telekomunikasi PT Telkom di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Disamping jaringan telepon rumah yang telah ada, penggunaan telepon selular juga telah dapat digunakan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat karena di Hulu Sungai Utara khususnya Kota Amuntai telah memiliki jaringan-jaringan selular seperti TELKOMSEL, INDOSAT, TELKOM, 3, FLEXI, XL. Untuk TV lokal, Amuntai telah memiliki AM TV yang merupakan Stasiun TV milik Pemerintah Daerah dan sebaran menara BTS (*Base Transceiver Station*) yang merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator mengalami peningkatan.

Dari tabel di bawah, diketahui jumlah sebaran terbanyak di Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 20 buah, dan di Kecamatan Haur Gading tidak ada berdiri menara telekomunikasi/BTS. Melihat perkembangan komunikasi selular di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya, diprediksi kedepannya akan lebih banyak provider telekomunikasi yang masuk, sehingga perlu perencanaan dan antisipasi terhadap jaringan nirkabel tersebut. Perencanaan dimaksud yaitu dengan melakukan kerjasama pengembangan telekomunikasi dengan provider melalui pelayanan menara bersama telekomunikasi.



Tabel 2.73.

Jumlah Sebaran Menara BTS di Kabupaten HSU Tahun 2013-2023

No.	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Amuntai Tengah	15	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20
2	Amuntai Selatan	4	4	4	4	5	8	8	8	8	8	8
3	Amuntai Utara	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Banjang	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
5	Babirik	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
6	Danau Panggang	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
7	Haur Gading	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
8	Paminggir	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
9	Sungai Pandan	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9
10	Sungai Tabukan	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	JUMLAH (unit)	45	49	50	51	52	65	65	65	65	65	65

Sumber: Dinas Kominfo yang dikelola dalam SIPD, 2024

Pelayanan komunikasi dan penggunaan internet hingga saat ini masih dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan akses internet agar dirasakan seluruh masyarakat dapat tercover atau terlayani, hal ini perlu terubusan Pemerintah daerah untuk menggandeng operator seluler untuk membangun jaringan terutama 4G. Daerah atau desa yang belum mendapatkan jangkauan layanan 4G atau blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada sebanyak 18 Desa. Daerah terbanyak di Kecamatan Paminggir yang belum tercover jaringan 4G yakni ada 4 Desa dan Kecamatan Banjang dan Kecamatan Amuntai Tengah masing-masing ada 2 Desa, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

**Tabel 2.74.
Desa Blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

NO	KEC	DESA	COVERAGE 4G (KM2)	LUASWILAYAH (KM2)	PERSENTASE 4G TERHADAP WILAYAH (%)	STATUS3T	JUMLAH PENDUDUK	Elektrifitas	Aksesibilitas Jalan	sarana Pendi dikan	sarana kesehatan	objek Wisa ta	Sinyal Teleko munikasi 2G/3G/4G	Ketersediaan Jaringan Fiber Optik
1	PAMINGGIR	DESA TAMPAKANG	0 KM2	40,46	0	Eks. 3T	1.287	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Ada
2	PAMINGGIR	DESA PAL BATU	0 KM2	23,59	0	Eks. 3T	778	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	-	-	Tidak Ada
3	PAMINGGIR	DESA BARARAWA	0 KM2	48,4	0	Eks. 3T	1.270	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Ada
4	PAMINGGIR	DESA SAPALA	0 KM2	23,6	0	Eks. 3T	1.599	Ada	Sungai	Ada	Ada	-	-	Tidak Ada
5	PAMINGGIR	DESA AMBAHAI	0 KM2	13,59	0	Eks. 3T	1.045	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	-	-	Tidak Ada
6	AMUNTAI TENGAH	DESA MAWAR SARI	0 KM2	7,2	0	Eks. 3T	1.674	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
7	AMUNTAI TENGAH	DESA PINANGKARA	0 KM2	6,59	0	Eks. 3T	1.270	Ada	Titian	Ada	Ada	-	2G	Tidak Ada
8	BANJANG	DESA PAWALUTAN	0 KM2	5,90	0	Eks. 3T	8.25	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
9	BANJANG	DESA PULAU DAMAR	0 KM2	2,10	0	Eks. 3T	1.357	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
10	DANAU PANGGANG	DESA RINTISAN	0 KM2	3,60	0	Eks. 3T	1.254	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
11	BABIRIK	DESA KALUMPANG DALAM	0 KM2	2,10	0	Eks. 3T	8.78	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
12	BABIRIK	DESA SUNGAI LUANG HULU	0 KM2	2,23	0	Eks. 3T	1.687	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
13	BABIRIK	DESA PAJUKUNGAN HULU	0 KM2	1,90	0	Eks. 3T	1.965	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
14	AMUNTAI SELATAN	DESA KAYAKAH	0 KM2	6,78	0	Eks. 3T	1.423	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
15	AMUNTAI SELATAN	DESA MURUNG PANGGANG	0 KM2	5,65	0	Eks. 3T	1.243	Ada	Urukan tanah	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
16	AMUNTAI UTARA	DESA TEBING LIRING	0 KM2	4,78	0	Eks. 3T	876	Ada	Aspal	Ada	Ada	-	2G	Tidak Ada
17	AMUNTAI UTARA	DESA PANDAWANA N	0 KM2	5,63	0	Eks. 3T	1.452	Ada	Urukan Tanah	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
18	HAUR GADING	DESA PANAWAKAN	0 KM2	3,4	0	Eks. 3T	1.198	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada



10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Persentase koperasi aktif pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 sekitar 70%. Kemudian tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Koperasi Aktif di Kabupaten Hulu Sungai Utara di bawah 50% dari jumlah Koperasi yang ada. Hal ini menunjukkan perlu kerja keras lagi dalam memberdayakan koperasi agar koperasi tetap bertahan dan tumbuh usaha ekonominya.

Tabel 2.75.
Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Yang Aktif
Tahun 2013-2023

Tahun	Jumlah Koperasi (unit)	Koperasi yang Aktif (Unit)	Persentase
2013	124	89	71,77
2014	124	99	79,84
2015	125	98	78,40
2016	125	95	76,00
2017	126	96	76,19
2018	126	89	70,63
2019	126	89	70,63
2020	127	56	44,09
2021	127	57	44,88
2022	128	57	44,53
2023	128	59	46,09

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi & UKM Kab.HSU dan Kab. HSU Dalam Angka 2024 yang dikelola dalam SIPD



Tabel 2.76.
Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki) yang bekerja di Sektor UMKM (Orang) Tahun 2013-2023

No	Jenis Kelamin	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laki-Laki	66.447	66.665	66.665	69.984	69.984	70.031	70.031	70.031	70.031	17.652	17.129
2	Perempuan	42.534	43.278	43.278	43.480	43.480	43.469	43.469	43.469	43.469	18.013	17.250
	Jumlah	108.981	109.943	109.943	113.464	113.464	113.500	113.500	113.500	113.500	35.665	34.379

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi & UKM Kab.HSU yang dikelola dalam SIPD, 2024



Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk (Laki-laki dan Perempuan) yang bekerja di sektor UMKM tahun 2013 sebanyak 108.981 orang, meningkat sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 sampai dengan 2021 berjumlah 113.500 orang kemudian tahun 2023 jumlahnya turun menjadi 34.379 Orang. Hal ini disebabkan sebagian UMKM naik kelas dan adanya bias dengan adanya pendataan real yang dilakukan *by name by address*.

11. Penanaman Modal

Dari tahun 2013-2021 besarnya SIUP yang diterbitkan tidak diikuti dengan besarnya TDP yang diterbitkan, hal ini menunjukkan masih kurang sadarnya masyarakat untuk membuat ijin tersebut. Sedangkan di tahun 2022 jumlah SIUP dan TDP yang diterbitkan turun lebih dari 50 persen dari pencapaian tahun sebelumnya, hal ini menunjukkannya perlunya upaya untuk terus memberikan sosialisasi kesadaran masyarakat/pengusaha untuk mengurus perizinannya dan iklim berinvestasi juga mesti terus di benahi.

Tabel 2.77.
Rekap Perijinan SIUP dan TDP yang diterbitkan Tahun 2013-2023

No	Jenis Perijinan	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SIUP	439	310	461	335		254	335	320	534	82	0
2	TDP	205	221	208	230		127	194	209	259	1093	0

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja yang dikelola dalam SIPD

Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN) sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 menurun menjadi hanya 12,519 miliar. Penurunan ini, karena masih belum banyak Investor yang menanamkan modal usahanya.

Tabel 2.78.
Nilai Investasi berskala nasional (PMDN) Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN) (miliar)	370,9	956,9	158,38	12,519

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2023



12. Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah Organisasi Olahraga sebanyak 3 (tiga) buah yakni Komite Olahraga Nasional (KONI), *National Paralympic Comite* (NPC) dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Adapun perkembangan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013–2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79.
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023

No	Uraian	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	40	45	50	56	56	49	67	70	65	83,3	83,3
2	Cakupan pembinaan olahraga	10	10	10	15	24	26	30	30	25	30	64
3	Jumlah prestasi olahraga	14	15	20	70	70	46	129	102	86	430	256

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang dikelola dalam SIPD, 2022

13. Statistik

Urusan statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Hulu Sungai Utara. Output yang dihasilkan setiap tahun diantaranya adalah Dokumen Kabupaten Dalam Angka (KDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu juga terdapat dokumen-dokumen lain yang dikerjasamakan tergantung dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

14. Persandian

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada sebagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga menyangkut keamanan informasi. Arah perubahan Paradigma penyelenggaraan persandian di Daerah, tidak hanya sekedar kirim berita, tidak hanya melayani Kepala Daerah, tidak hanya terbatas pada informasi rahasia, akan tetapi melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian, layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, penyediaan layanan e-Government, dan secara aktif meningkatkan



kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Saat ini penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah serta indungi sistem elektronik dan dokumen elektronik. Persentase Peningkatan SKPD yang menerapkan keamanan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2013 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 yaitu sebanyak 2,63% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 90%.

Tabel 2.80.
Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi di Kabupaten HSU Tahun 2013-2023

No	Indikator	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	2,63	2,63	2,63	2,63			20	50	60	80	90

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi & UKM Kab.HSU yang dikelola dalam SIPD

15. Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah yang biasanya mempunyai kegiatan rutin setiap tahun, seperti kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Kearsipan. Adapun perkembangan urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81.
Perkembangan Urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	43,21%	43,48%	90,25%	90,89%	90,46%
2.	Hasil Pengawasan Kearsipan	90,10 (AA)	90,10 (AA)	69,08 (B)	57,68 (CC)	69,81 (B)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024

16. Perpustakaan

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah perpustakaan yang di miliki pemerintah daerah di tahun 2013 sampai dengan 2015 sebanyak 2



buah, meningkat di tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 menjadi 3 buah. Jumlah Perpustakaan Desa di tahun 2013 berjumlah 56 buah, meningkat sampai tahun 2022 menjadi 86 buah, namun pada tahun 2023 kembali menurun menjadi hanya 67 buah. Sedangkan jika dilihat dari pengunjung perpustakaan daerah pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Perkembangan perpustakaan dan pengunjungnya dapat dilihat di tabel berikut:



Tabel 2.82.
Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013–2023

No.	Uraian	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perpustakaan Daerah	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Jumlah Perpustakaan Desa	56	56	64	64	64	69	64	64	86	86	67
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	23.580	29.208	42.178	39.183	34.620	44.350	58.786	17.853	4.152	35.315	40.541
4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Desa	40.205	55.474	54.999	56.754	17.236	3.045	856	351	5.308	18.720	13.285
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)								8,40	11,47	61,38	82,34
6	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)								-	60,85	48,30	49,77

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD, 2024



2.4.3. Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata adadan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada. Urusan pilihan yang dominan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pertanian, perikanan, kehutanan dan perindustrian, meskipun urusan pilihan lainnya juga dilaksanakan, namun tidak menonjol.

1. Kelautan dan Perikanan

Lahan potensi perikanan budidaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah lahan rawa dan sungai. Lahan rawa ini merupakan lahan rawa yang tergenang secara periodik dan monoton. Luas lahan potensi perikanan Kab. Hulu Sungai Utara mencapai 355 km². Produksi perikanan pada tahun 2023 mencapai 21.847,90 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 12.325,93 ton dan budidaya sebesar 9.521,97 ton. Adapun jumlah produksi perikanan Kab. Hulu sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.83.
Jumlah Produksi Sektor Perikanan Kab. HSU Tahun 2013-2023

NO	SUB SEKTOR	TAHUN										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perikanan Tangkap (ton)	12.498,00	12.339,90	12.258,70	12.290,60	12.210,50	12.304,10	12.438,85	12.316,34	12.319,67	12.323,77	12.325,93
2	Perikanan Budidaya (ton)	14.778,60	24.010,30	17.008,40	17.714,10	9.595,80	9.564,12	8.829,18	9.082,03	9.362,39	9.520,22	9.521,97

Sumber: Dinas Perikanan Kab.HSU dan Kab. HSU Dalam Angka Tahun 2024 yang dikelola dalam SIPD



Dari tabel diatas terlihat bahwa Produksi Sektor Perikanan Sub Sektor Perikanan Tangkap selama sebelas tahun terakhir dari tahun 2013-2023 cenderung tetap pada kisaran 12 ribu ton. Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi dengan penggunaan alat tangkap ikan, dimana perlu pengawasan untuk alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan setrum. Adapun Sub Sektor Perikanan budidaya perkembangan produksinya selama sebelas tahun terakhir fluktuatif, dimana terjadi sedikit penurunan pada tahun 2019. Sub sektor perikanan budidaya ini banyak dipengaruhi oleh ketersediaan benih ikan, harga pakan dan kondisi perairan.

Tabel 2.84.
Jumlah Nelayan dan Petani Ikan serta Tingkat Konsumsi Ikan
Tahun 2013–2023

No.	Uraian	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nelayan Perairan Umum (Orang)	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545
2.	Petani Ikan (Orang)	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322
3.	Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/th)	42,25	43,4	50,74	42,48	42,48	44,06	44,06	44,08	44,08	67,56	67,68

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas jumlah nelayan perairan umum dan Petani/ Pembudidaya Ikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 tetap dikarenakan Potensi Desa Nelayan terbaru tidak ada dan dilihat dari data produksi per tahun tidak ada peningkatan significant. Berdasarkan survey data statistik perikanan jumlah orang yang bermata pencaharian nelayan penangkap ikan sebanyak 18.545 akan tetapi ini bukan mata pencaharian utama bagi mereka tetapi merupakan mata pencaharian sambilan dan sambilan utama. Terlepas dari hal tersebut ini menunjukkan bahwa masyarakat Hulu Sungai Utara sangat bergantung pada kemakmuran rawa secara langsung, apabila ekosistem rawa terganggu akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Adapun untuk konsumsi ikan perkapita ada peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Ini menunjukkan semakin membaiknya kesadaran untuk mencukupi kebutuhan protein terutama ikan. Meningkatnya angka konsumsi ikan Kab. HSU ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah



Daerah melalui Dinas terkait seperti Gemarikan (Gerakan gemar makan ikan) yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah.

2. Pariwisata

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk menggalakkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan melestarikan seni budaya daerah. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbagi dalam tiga katagori yaitu Obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan tempat hiburan/rekreasi budaya.

Obyek-obyek wisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai berkembang dengan adanya wisata-wisata lokal yang memanfaatkan kearifan budaya local yang dikelola oleh masyarakat setempat/desa. Ditinjau dari sarana dan prasarananya, kualitas sumberdaya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.85.
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2013-2023

No	Uraian	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	109.906	110.579	109.918	74.282	82.626	94.591	99.603	62.288	74.154	103.400	120.002

Sumber data: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dikelola dalam SIPD

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa perkembangan jumlah kunjungan wisatawan lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 berfluktuatif. Dengan merebaknya virus COVID-19 membawa pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan lokal pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mulai menggeliat kembali akibat munculnya objek-objek wisata lokal yang memanfaatkan kearifan lokal seperti kolam pemancingan ikan, susurrawa/sungai dan lain-lain.

3. Pertanian

a. Tanaman Pangan

Pembangunan ekonomi sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Di kabupaten Hulu Sungai Utara sektor Pertanian memegang



peranan penting karena sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Sub sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian yang mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Luas panen komoditas pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada tabel di bawah.



Tabel 2.86.
Jumlah Produksi Padi dan Luas Areal Pertanian Organik
Tahun 2013-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Tanaman Pangan												
	Padi	Ton	53.871	12.958	144.625	130.836	131.787	145.427	143.403	105.066	86.020	33.096	69.473
	Jagung	Ton	368	287	457	314	346	249	563	1.901	451	243	457
	Kacang Tanah	Ton	255	482	500	432	149	353	655	209	354	26	43
2	Produksi Tanaman Hortikultura												
	Cabe Besar	ton	131	167	184	111	218	261	219	184	134	170	216
	Cabe Rawit	ton	133	70	72	56	79	115	105	123	111	136	153
3	Produksi Tanaman Perkebunan												
	Karet	ton	332	335	341	349	398	416	405	409	402	403	409
	Kelapa Sawit	ton	958	3.239	3.841	4.587	11.206	28.840	30.180	28.995	29.811	26.707	26.940
	Kelapa Dalam	ton	660	663	656	623	634	644	640	645	661	685	696
	Purun	ton	167	170	166	162	176	139	137	137	119	125	101

Sumber: Dinas Pertanian Kab.HSU Tahun 2024 yang dikelola dalam SIPD



Produksi tanaman pangan padi tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, terlihat meningkat di tahun 2015-2016 dan 2018-2019 dan terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020 hingga 2022, namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 69.473. Keberhasilan pencapaian produksi padi ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian luas tanam, luas panen dan produktivitas tanaman padi. Luas tanam dan luas panen padi tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena curah hujan yang cukup tinggi merata sepanjang tahun sehingga kondisi lahan sawah banyak tergenang air yang menyebabkan petani tidak dapat secara maksimal melakukan penanaman padi.

b. Peternakan

Populasi ternak merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan peternakan, karena dari populasi akan terlihat jumlah ternak pada suatu wilayah, sekaligus merupakan gambaran keberhasilan wilayah tersebut dalam melakukan kegiatan peternakan. Bila dilihat tren perkembangannya, populasi ternak besar terlihat meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, walaupun kenaikan tersebut tidak terlalu besar kecuali pada tahun 2019 kenaikan cukup besar dari tahun sebelumnya, untuk tahun 2020 menurun, namun kembali meningkat hingga tahun 2023 menjadi 10.073 ekor.

Untuk ternak kecil terjadi penurunan pada tahun 2018 disebabkan oleh banyaknya ternak yang terjangkit penyakit dan kondisi geografis yang tidak cocok, kemudian tahun 2019-2023 mulai meningkat. Adapun untuk populasi unggas terlihat memiliki tren peningkatan populasi dari tahun 2018 sampai tahun 2019, dan populasinya sedikit menurun pada tahun 2020 dan pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023.



Tabel 2.87.
Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2013-2023

Uraian	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perkembangan Populasi Ternak											
Ternak Besar	9.546	9.705	10.181	10.983	9.843	9.793	9.809	9.747	9.851	9.668	10.073
Ternak Kecil	876	608	505	453	452	491	516	592	616	646	685
Ternak Unggas	4.809.567	4.820.914	4.899.473	4.869.528	4.820.616	4.900.998	5.057.160	3.451.969	3.476.128	3.553.815	3.592.592

Sumber: Dinas Pertanian Kab.HSU dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2023 yang dikelola dalam SIPD



Perkembangan produksi daging ternak besar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif, dimana tahun 2017 paling tinggi dan tahun 2015 paling rendah. Produksi daging ternak unggas juga terlihat berfluktuatif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Produksi telur unggas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 cenderung tetap dikisaran 11.000.000, kemudian tahun 2020 dan 2021 turun menjadi kurang dari 7.000 dan sedikit peningkatan di tahun 2022 dan 2023. Penurunan produksi padatahun 2020 tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan dan distribusi.



Tabel 2.88.
Produksi Ternak Kabupaten HSU 2013-2023

NO.	URAIAN	TAHUN										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Daging Ternak Besar (Kg)	567.359	411.806	244.250	427.410	514.158	427.782	428.173	338.534	346.021	380.445	381.968
2.	Daging Ternak Unggas (Kg)	2.685.977	3.770.889	3.425.079	2.756.779	2.143.684	2.927.113	2.961.570	2.184.552	2.183.928	2.348.871	2.559.560
3.	Telur Unggas (Kg)	10.505.213	10.512.313	10.781.278	10.558.713	10.287.018	10.821.016	11.146.525	6.719.807	6.830.606	7.090.123	7.199.517

Sumber: Dinas Pertanian Kab.HSU dan Kabupaten HSU Dalam Angka 2023 yang dikelola dalam SIPD



4. Perdagangan

Dari banyaknya sarana perdagangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menunjukkan kondisi ideal. Kabupaten Hulu Sungai hanya memiliki 1 Pasar Induk dengan menjual berbagai macam komoditas. Selain itu terdapat juga pasar desa dan pasar rakyat yang tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Berikut perkembangannya.

Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara pada tahun 2019 yaitu sebesar 80% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 dan 2023 menjadi 100%.

Tabel 2.89.
Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara
Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara (%)	80	80	80	100	100

Sumber: Dinas Perindag, Kop & UKM Kab.HSU yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.90.
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal/ Kaki Lima (PKL)
Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Bina kelompok pedagang/usaha informal/PKL	2.980	3.000	3.100	3,4	3,5


Sumber: Dinas Perindag, Kop & UKM Kab.HSU yang dikelola dalam SIPD

5. Perindustrian

Sektor Industri yang tumbuh di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Industri Kecil dan Menengah. Dari tabel di bawah ini, terlihat jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) selama 11 tahun terakhir mengalami fluktuatif dan cenderung menurun dengan capaian pada tahun 2023 yaitu hanya 7.018 IKM atau turun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 20.883 IKM.



Gambar 2.46
Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kab. HSU Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Perindag, Koperasi & UKM yang dikelola dalam SIPD

Bila dilihat dari unit usaha formal dan non formal menurut kelompok industri, maka industri kerajinan merupakan kelompok industri terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa industri yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah industri kerajinan yang bersifat home industri. Untuk itu perlu pembinaan yang lebih baik lagi agar industri ini lebih berkembang dari hulu hingga hilirnya guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

2.4.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sekretariat Daerah


a. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi adalah nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB. Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun n-1. Unsur yang dinilai meliputi: 1. Manajemen perubahan; 2. Penataan peraturan perundang-undangan; 3. Penataan dan penguatan organisasi; 4. Penataan tata laksana; 5. Penataan sistem manajemen sdm; 6. Penguatan akuntabilitas; 7. Penguatan pengawasan; dan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2019 yaitu sebesar 53,80 dan meningkat di tahun 2020 menjadi 54,04. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan hingga menjadi 51,92, namun pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 53,78 dan bertahan sampai tahun 2023.



Gambar 2.47
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023



Sumber: Sekretariat Daerah Kab. HSU, 2023 dan LKjIP Kab. HSU Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD

b. Nilai SAKIP dan LPPD

Nilai SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan hasil yang baik dengan kategori B. Di mana di tahun 2018 bernilai kinerja 62,53 sedangkan di tahun 2023 bernilai 64,40. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2021 yang merupakan hasil evaluasi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI pada 06 Desember tahun 2022, sedangkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2021 merupakan hasil evaluasi tahun 2022.

Kunci dalam membangun SAKIP yang baik demi mewujudkan tujuan/sasaran yang berorientasi pada hasil adalah terletak pada pengukuran kinerja yang jelas dan terukur. Dengan pengukuran kinerja yang baik, maka nantinya akan dapat diwujudkan Organisasi yang berbasis pada kinerja, Manajemen ASN yang berbasis pada Kinerja, Anggaran yang berbasis pada kinerja, serta Reward and Recognition yang berbasis pada kinerja. Penilaian tersebut juga menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menunjukkan hasil yang baik. Adapun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memperoleh nilai 64,40 atau kategori B di tahun 2023.



Tabel 2.91.
Nilai SAKIP dan LPPD di Kab. HSU Tahun 2013-2023

Tahun	SAKIP	LPPD
2013	58,54	2,9995
2014	62,53	3,0245
2015	64,62	2,9676
2016	65,32	3,122
2017	63,34	3,122
2018	62,53 (B)	3,0245 (Sangat Tinggi)
2019	64,82 (B)	3,1220 (Sangat Tinggi)
2020	65,32 (B)	3,1220 (Sangat Tinggi)
2021	63,34 (B)	3.1220 (sangat Tinggi)
2022	64,20 (B)	3,1220 (Sangat Tinggi)
2023	64,40 (B)	3,0138 (Sedang)

Sumber: Lakip Sekretariat Daerah Kab. HSU yang dikelola dalam SIPD, 2023

Selain SAKIP, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur dengan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Data pada tabel di atas menunjukkan perkembangan nilai LPPD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang secara umum mengalami peningkatan. Nilai LPPD tahun 2023 terealisasi sebesar 3,0138 dengan kategori Sedang.

2. Sekretariat DPRD

Data menunjukkan hasil capaian Kinerja Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2020 yaitu sebesar 83,3 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 85,6 dan bertahan hingga tahun 2023.

Tabel 2.92.
survey Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD di Kab. HSU Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Dukungan terhadap sumber daya manusia (Sekretariat DPRD)	90	90,3	90,3	90,3
Indeks Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas	85,93	85,93	85,93	85,93
Indeks Penyediaan sarana dan Prasarana	73,99	80,7	80,5	80,5
Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	83,3	85,6	85,6	85,6

Sumber: Lakip Setwan Kab. HSU Tahun 2020-2023 yang dikelola dalam SIPD



Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi Legislasi dimana bersama-sama dengan eksekutif membahas dan menetapkan Peraturan Daerah. Untuk Tahun 2024 Peraturan Daerah dari Usulan Pemerintah daerah yaitu sebanyak 3 buah atau terjadi penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang sebanyak 11 buah.

Tabel 2.93.

Produk Hukum Sekretariat DPRD di Kab. HSU Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	4	4	4	4	0
Peraturan Daerah dari Usulan Pemerintah daerah	8	11	8	11	3

Sumber: Lakip Setwan Kab. HSU Tahun 2020-2024 yang dikelola dalam SIPD

2.4.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang didasari dengan perencanaan yang matang, bersinergi dan berkesinambungan yang tertuang dalam suatu dokumen perencanaan. Setiap daerah harus memiliki 3 Dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 20 tahun, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang biasa disebut Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tiga dokumen perencanaan tersebut adalah merupakan dokumen perencanaan daerah. Adapun untuk setiap SKPD harus memiliki perencanaan selama lima tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan pembangunan tiap tahun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memiliki RPJPD 2005-2025, RPJMD 2017-2022, dan RPD 2023-2026. Adapun RKPD setiap tahun telah dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menjadi dasar untuk penyusunan KUA-PPAS, yang selanjutnya menjadi RAPBD dan APBD. Kedepannya proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan akan terus dibenahi untuk menjadilebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditunjukkan oleh beberap indikator sebagaimana dimuat pada tabel di



bawah. Selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat kinerja keuangan dapat dipertahankan dan dengan realisasi umumnya diatas 90%.

Tabel 2.94.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD di Kab. HSU
Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase SKPD yang Perencanaan Keuangan Daerahnya Tertib dan Akuntabel	92	92	92	92	94
Persentase SKPD yang Pelaporan Keuangan Daerahnya Tertib dan Akuntabel	100	100	100	85	86
Persentase SKPD yang Pengelolaan Aset Daerahnya Tertib dan Akuntabel	75	95	95	77	80
Persentase Penatausahaan Pengelolaan Kas Daerah yang Tertib dan Akuntabel	90	90	90	90	90

Sumber: Lakip BPKAD Kab. HSU Tahun 2020-2023 yang dikelola dalam SIPD

Selain capaian indikator kinerja yang dimuat pada tabel di atas, salah satu indikator yang penting adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2.95.
Opini BPK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013–2023

Uraian	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK	WDP	WDP	WTP								

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2013 sampai 2014 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan di Tahun 2015 sampai 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat opini Wajar Tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP), yaitu opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada



kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

3. Kepegawaian

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mengalami peningkatan, dimana di tahun 2018 mendapat kategori C, meningkat sampai dengan tahun 2022 mendapat kategori BB. Sedangkan untuk Capaian Indikator Utama (IKU) lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.96.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP di Kab. HSU
Tahun 2013-2023

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP BKPP				C	B	B	BB	BB	BB	BB	
Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan hasil pemetaan jabatan	14,57	23	0	40	37,60	80	85	82	78	73	68
Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terisi berdasarkan hasil evaluasi dan lelang jabatan	0	0	0	0	0	100	43	40	35	64	84
Persentase Jabatan Administrator dan Pengawas yang terisi dan memenuhi syarat jabatan	0	0	0	0	0	100	86	84	78	82	84
Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja	30,89	23,29	43,57	6	86,25	80	85	86	86	87	87
Persentase Aparatur yang disiplin	98	99,90	90,80	92,6	100	93,75	93,75	75	80	85	86
Persentase data pegawai yang akurat dan update	99,94	99,9	99,68	99,82	99,74	85	75	75	75	76	77

Sumber: BKPSDM Kab. HSU yang dikelola dalam SIPD



4. Pendidikan dan Pelatihan

Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi pada tahun 2019 yaitu sebesar 9 persen dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 12,03 persen. Hal tersebut sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.97.
Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi di Kab. HSU Tahun 2013-2023

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan Kompetensi	92,97	65,39	144,05	82,03	98,06	86	9	9,06	10,03	11,26	12,03

Sumber: BKPSDM Kab. HSU yang dikelola dalam SIPD

5. Penelitian dan Pengembangan

Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu mendapat nilai 100 persen.

Tabel 2.98.
Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan Kab. HSU Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	-	-	27,28 Kurang Inovatif	58,91 Inovatif	60,48 Sangat Inovatif
Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan	100	100	100	100	100

Sumber: Lakip Bappelitbang Kab. HSU Tahun 2024 yang dikelola dalam SIPD

2.4.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Inspektorat

Persentase Akuntabilitas Kinerja SKPD Minimal BB dalam periode Tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan, dimana di tahun 2019 sebesar 79 persen sedangkan di tahun 2023 sebesar 92 persen. Sedangkan Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) selalu berada dalam level 3.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan pada tabel berikut ini:



Tabel 2.99.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kab. HSU
Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Akuntabilitas Kinerja SKPD Minimal BB	79	87	92	92	92
Persentase Perangkat Daerah dengan Kategori SAKIPA					51,28%
Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)	12 Temuan	14 Temuan	19 Temuan	34 Temuan	10 Temuan
Indeks/Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2
Tingkat Implementasi Pengendalian Pemerintah (SPIP) Kematangan Sistem Intern	Level 3				

Sumber: Lakip Inspektorat Kab. HSU Tahun 2020-2023 yang dikelola dalam SIPD

2.4.7. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Persentase Potensi Konflik yang ditindaklanjuti atau diselesaikan dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dalam keadaan stabil pada angka 100 persen, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 99 persen. Persentase Kelompok, Organisasi Masyarakat yang aktif dalam menerapkan Wawasan Kebangsaan mengalami peningkatan, dimana di tahun 2019 sebesar 85 persen, di tahun 2022 menjadi 100 persen, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 65 persen. Persentase Masyarakat dalam Berpolitik pada tahun 2019 sebesar 80 persen dan di tahun 2022 menurun menjadi 0 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 100%.

Tabel 2.100.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. HSU Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Potensi Konflik yang ditindaklanjuti atau diselesaikan	100	100	100	100	99
Persentase Kelompok, Organisasi Masyarakat yang aktif dalam menerapkan Wawasan Kebangsaan	85	86	90	100	65
Persentase Masyarakat dalam Berpolitik	80	58	0	0	100

Sumber: Lakip Kesbangpol Kab. HSU Tahun 2020-2022 yang dikelola dalam SIPD



2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Rata-rata capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 ditunjukkan oleh rata-rata capaian dari indikator-indikator sasaran pokok pada tiap misi dari empat tahapan/periode RPJPD yaitu mencapai **175,51 persen** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dilaksanakan dengan baik, namun tetap perlu upaya perbaikan dan peningkatan dari waktu ke waktu untuk merespon perkembangan zaman dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Capaian kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 per tahapan/periode disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran pokok pada periode I (2005 – 2007) sebesar 03,41 persen dengan predikat Sangat Tinggi.
2. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran pokok pada periode II (2008 – 2012) sebesar 112,46 persen dengan predikat Sangat Tinggi.
3. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran pokok pada periode III (2013 – 2017) sebesar 130,64 persen dengan predikat Sangat Tinggi.
4. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran pokok pada periode IV (2018 – 2022) sebesar 355,54 persen dengan predikat Sangat Tinggi.

Ada enam Indikator kinerja makro yang dipakai untuk mengukur capaian pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio), dan PDRB Per Kapita (ADHB). Keenam indikator makro tersebut memiliki perkembangan yang baik, kecuali indikator Angka Pengangguran dan Gini Ratio. Berdasarkan kondisi awal perencanaan (tahun 2005) yang dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 menunjukkan bahwa indikator Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan PDRB Per Kapita (ADHB) meningkat atau bertumbuh. Sementara Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebagaimana diharapkan semakin kecil nilainya semakin baik. Sedangkan Indikator Angka Pengangguran dan Gini Ratio yang diharapkan lebih rendah menunjukkan nilai yang lebih tinggi pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2005.



Tabel 2.101.
Capaian Sasaran Pada Setiap Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025

Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD				Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD			
			Periode I (2005-2007)	Periode II (2008-2012)	Periode III (2013-2017)	Periode IV (2018-2022)	Periode I (2005-2007)	Periode II (2008-2012)	Periode III (2013-2017)	Periode IV (2018-2022)	Periode I (2005-2007)	Periode II (2008-2012)	Periode III (2013-2017)	Periode IV (2018-2022)
Misi 1. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berlandaskan IPTEK Dan IMTAQ														
Sasaran Pokok: Terciptanya Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Serta Berakhlak Mulia														
Pendidikan														
APK SD	109,29	125,77	116,45	118,78	121,11	123,44	117,47	107,78	113,84	104,27	100,88	90,74	94,00	84,47
APM SD	94,81	100	95,42	97,06	100	100	95,42	93,00	99,61	98,45	100,00	95,82	99,61	98,45
APK SMP	70,16	71,32	56,8	60,43	64,06	67,69	66,39	80,85	83,98	88,16	116,88	133,79	131,10	130,24
APM SMP	58,01	62,75	47,39	51,23	55,07	58,91	48,04	83,91	75,18	75,24	101,37	163,79	136,52	127,72
APK SMA	34,6	45,89	30,93	34,67	38,41	42,15	38,79	68,67	80,03	80,09	125,41	198,07	208,36	190,01
APM SMA	29,75	47,63	24,43	30,23	36,41	41,83	26,07	72,04	59,00	57,00	106,71	238,31	162,04	136,27
Rata-Rata Lama Sekolah	7,00	9,67	6,87	7,57	8,27	8,97	6,87	6,44	7,19	7,76	100,00	85,07	86,94	86,51
Angka Melek Huruf	95,9	101,6	95,86	96,23	97,2	99,4	95,86	89,7	96,73	96,73	100,00	93,21	99,52	97,31
Kesehatan														
Angka Harapan Hidup	61,87	74,41	61,87	63,42	65	70,53	62,28	61,79	62,94	64,53	100,66	97,43	96,83	91,49
Angka Kematian Ibu /100.000 KH	112	156	185	181	178	173	89,00	433,00	154,00	241,00	207,87	41,80	115,58	71,78
Angka Kematian Bayi / 1000 KH	26	25	35	34	33	30	31,00	21,40	17,10	20,50	112,90	158,88	192,98	146,34
IPM	66	79,59	67,01	68,95	72,33	75,88	67,01	60,12	64,21	66,84	100,00	87,19	88,77	88,09
Keagamaan														
Mesjid	106	133	106	116	122	128	106	112	121	121	100,00	96,55	99,18	94,53
Langgar	582	681	582	605	629	655	582	610	651	651	100,00	100,83	103,50	99,39
											112,33	120,11	122,49	110,19
											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Misi 2. Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkualitas														
Sasaran Pokok: Terciptanya Struktur Ekonomi Yang Kuat, Pertumbuhan Yang Tinggi Dan Stabil, Mampu Bersaing Dalam Percaturan Perekonomian Global, Ketermanfaatan Potensi Ekonomi Lokal Baik Sumberdaya Fisik Maupun Non Fisik														
PDRB konstan (Rp.Juta)	665.329	1.877.649	735.480	952.264	1.247.458	1.652.868	742.192	977.636	2.977.890	3.549.110	100,91	102,66	238,72	214,72



**RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD				Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD			
			Periode I (2005-2007)	Periode II (2008-2012)	Periode III (2013-2017)	Periode IV (2018-2022)	Periode I (2005-2007)	Periode II (2008-2012)	Periode III (2013-2017)	Periode IV (2018-2022)	Periode I (2005-2007)	Periode II (2008-2012)	Periode III (2013-2017)	Periode IV (2018-2022)
Pertumbuhan PDRB per tahun (%)	3,73	6,80	4,93	5,9	6,2	6,5	5,96	5,4	5,71	4,09	120,89	91,53	92,10	62,92
Jumlah penduduk (jiwa)	208.983	245.456	212.097	220.581	230.176	240.879	214.191	215.980	231.594	231.290	100,99	97,91	100,62	96,02
Pertumbuhan penduduk per tahun (%)	1,2	0,95	0,75	0,80	0,87	0,93	1,20	1,45	1,34	0,01	62,50	55,17	64,93	9300,00
PDRB konstan per kapita (Rp. Juta)	3,468	7.650	3,468	4,317	5,420	6,862	3,465	4,261	12,860	15,345	99,91	98,70	237,27	223,62
PDRB berlaku (Rp. Juta)	1.007.521	4.727.224	1.007.521	1.556.620	2.428.327	3.824.615	1.036.134	1.994.847	4.190.380	5.671.780	102,84	128,15	172,56	148,30
PDRB berlaku per kapita (Rp. Juta)*	4,207	19.259	4,765	7,057	10,55	15,878	4,837	9,236	18,09	24,522	101,51	130,88	171,47	154,44
Penduduk miskin (%) :														
- BPS	11,91	14,4	23,78	22,59	19,2	14,4	11,16	6,94	6,65	6,49	46,93	30,72	34,64	45,07
- BKKBN	36,02	21,81	36,02	34,22	29,09	21,81	36,02	32,35	35,04		100,00	94,54	120,45	
Penangguran (%)	2,92	1,60	3,90	3,10	2,60	2,00	3,90	3,53	4,11	4,64	100,00	87,82	63,26	43,10
PAD (Rp. Milyar)	6,175	39,913	8,28	25,15	30,18	34,707	17,72	33,10	131,60	114,34	214,01	131,61	436,05	329,44
Jumlah koperasi (unit)	101	127	105	110	116	121	105	123	127	128	100,00	111,82	109,48	105,79
Jumlah industri (unit)	14.763	16.182	14.811	15.552	15.863	16.021	14.763	26.114	35.194	38.327	99,68	167,91	221,86	239,23
											103,86	102,26	158,72	913,56
											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Misi 3. Mengembangkan Prasarana Dan Sarana Fisik Kewilayahan														
Sasaran Pokok: Peningkatan Daya Dukung Sarana Dan Prasarana Agar Mampu Memberikan Dukungan Yang Maksimal Bagi Kegiatan Perekonomian Masyarakat Serta Sekaligus Juga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat														
A. Transportasi Terpadu														
Jalan Nas & Prov														
a. Jalan Nasional (km)	28,450	32,541	28,450	28,450	32,541	32,541	28,450	28,450	28,450	28,450	100,00	100,00	87,43	87,43
b. Jalan Provinsi (km)	24,000	34,268	24,000	24,000	34,268	34,268	24,000	24,000	34,268	34,268	100,00	100,00	100,00	100,00
c. Jalan Kabupaten (km)	330,351	368,351	330,351	337,901	358,351	363,351	330,351	337,667	328,823	328,823	100,00	99,93	91,76	90,50
Jembatan														
a. Jembatan Nasional (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100,00	100,00	100,00	100,00
b. Jembatan Provinsi (m)	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	100,00	100,00	100,00	100,00
c. Jembatan Kabupaten (m)	6.289	6.679	6.289	6.289	6.289	6.549	6.289	N/A	N/A	2418,37	100,00			36,93



**RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD				Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD			
			Periode I (2005-2007)	Periode II (2008-2012)	Periode III (2013-2017)	Periode IV (2018-2022)	Periode I (2005-2007)	Periode II (2008-2012)	Periode III (2013-2017)	Periode IV (2018-2022)	Periode I (2005-2007)	Periode II (2008-2012)	Periode III (2013-2017)	Periode IV (2018-2022)
B. Telematika														
Cakupan Pelayanan (SST)	3.007	3.669	3.007	3.171	3.335	3.499	3007	3174	3174	3174	100,00	100,09	95,17	90,71
C. Listrik														
Cakupan Pelayanan (plgn)	37.319	56.608	37.319	42.878	48.108	53.458	37.319	58733	74305	74305	100,00	136,98	154,45	139,00
D. Air Bersih														
Cakupan Pelayanan	40%	100%	40%	42%	70%	80%	44,00%	50,60%	72,31%	92,47%	110,00	120,48	103,30	115,59
E. Perumahan dan Pemukiman														
- Permukiman (unit)	49.521	66.240	49.521	54.170	56.288	61.124	45.721	50.031	54.342	61.112	92,33	92,36	96,54	99,98
- Air Limbah (jiwa)	N/A	191.395	0	120.365	149.559	178.773	0	108.607	124.925	182.675	0	90,23	83,53	102,18
- Persampahan m ³ /hr	N/A	629,59	0	279	438	612	0	238	429	454	0	85,42	97,91	74,15
- Fasilitas Umum	40%	80%	40%	50%	60%	70%	42%	50%	70%	80%	105	100	117	114
											85,18	102,12	102,23	96,21
											Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 yang dikelola dalam SIPD



2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Proyeksi penduduk Kabupaten HSU sampai tahun 2045 berdasarkan data tahun 2020 yang dilakukan oleh BPS memberi gambaran karakteristik penduduk dimasa yang akan datang. Hal ini bermanfaat bagi pengambilan kebijakan untuk rencana pembangunan jangka panjang.

Proyeksi penduduk tahun 2045 menunjukkan jumlah penduduk mencapai 297,28 ribu orang yang terdiri atas 149,15 ribu orang laki-laki dan 148,13 ribu orang perempuan. Jumlah penduduk tersebut meningkat bila dibandingkan penduduk pada tahun 2020 sebesar 226,32 ribu orang. Dari penduduk yang diproyeksikan pada tahun 2045 sebanyak 297,28 ribu orang, komposisi penduduk usia produktif yakni 15-64 tahun mencapai 63,88 persen, berarti mengalami penurunan bila dibandingkan kondisi tahun 2020 sebesar 68,05 persen. Penurunan juga terjadi pada penduduk belum produktif (0-14 tahun) yang semula di tahun 2020 sebesar 26,8 persen, turun menjadi 20,78 persen pada tahun 2045. Sebaliknya, penduduk tidak produktif yaitu 65 tahun keatas mengalami peningkatan dari 15,35 persen pada tahun 2020 diproyeksikan meningkat menjadi 9,93 persen pada tahun 2045.

Karakteristik penduduk hasil proyeksi sampai 2035 dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Tingkat kelahiran di Hulu Sungai Utara pada tahun 2020 sebesar 2,45 persen dan diproyeksikan menurun menjadi 2,27 persen pada tahun 2035. Selanjutnya, tingkat kematian pada tahun 2020 sebesar 24,53 persen diproyeksikan menurun menjadi 18,81 persen. Kondisi ini yang ikut mempengaruhi proyeksi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) semakin bertambah dan sebaliknya penduduk 0-14 tahun berkurang.

Adapun hasil proyeksi penduduk dan parameternya sampai tahun 2045 disajikan pada tabel-tabel di bawah.



Tabel 2.102.
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2020-2045

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040*	2045*
PENDUDUK						
Laki-Laki (000)	112,99	119,98	125,9	130,8	139,04	149,15
Perempuan (000)	113,33	119,66	125,19	129,9	138,08	148,13
Total (000)	226,32	239,64	251,09	260,7	277,11	297,28
Sex Ratio (%)	99,71	100,27	100,57	100,7	100,7	100,7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (ribu orang):						
0-14	60,64	62,66	61,81	61,21	61,47	61,76
15-64	154,01	160,93	168,29	173,59	181,38	189,89
65+	11,67	16,04	21,01	25,9	34,27	45,63
Komposisi Umur (%):						
0-14	26,8	26,15	24,62	23,48	22,18	20,78
15-64	68,05	67,16	67,02	66,59	65,45	63,88
65+	5,16	6,7	8,37	9,93	12,37	15,35
Dependency Ratio (%)	46,95	48,91	49,22	50,18	52,78	56,55
FERTILITAS						
Total Fertility Rate (TFR) ¹	2,45	2,38	2,33	2,27	2,21	2,16
MORTALITAS						
Infant Mortality Rate (IMR) ¹	24,53	23,45	21,62	18,81	17,23	15,78

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023 yang dikelola dalam SIPD

Ket: * hasil proyeksi tim Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kab. HSU 2025-2045



Tabel 2.103.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2045

Proyeksi Umur	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-4	20,72	20,74	20,85	21	21,05	20,94	20,82	20,71	20,61	20,5	20,41	20,33	20,26	20,2	20,15	20,11
5-9	21,1	21,23	21,11	20,84	20,61	20,57	20,59	20,7	20,85	20,91	20,8	20,68	20,57	20,46	20,36	20,27
10-14	18,82	19,12	19,63	20,23	20,78	21,15	21,28	21,16	20,89	20,65	20,6	20,63	20,74	20,88	20,94	20,83
15-19	19,62	19,42	19,13	18,83	18,67	18,72	19,02	19,52	20,12	20,67	21,03	21,16	21,03	20,77	20,53	20,48
20-24	19,08	19,11	19,19	19,28	19,3	19,23	19,04	18,75	18,46	18,3	18,35	18,64	19,13	19,72	20,25	20,61
25-29	18,83	18,75	18,67	18,62	18,58	18,57	18,6	18,68	18,77	18,79	18,73	18,53	18,26	17,97	17,81	17,86
30-34	18,51	18,66	18,69	18,64	18,55	18,46	18,38	18,31	18,25	18,22	18,21	18,24	18,31	18,41	18,43	18,36
35-39	16,51	16,84	17,26	17,7	18,09	18,35	18,5	18,53	18,48	18,39	18,31	18,22	18,15	18,09	18,06	18,05
40-44	15,69	15,78	15,86	15,95	16,09	16,33	16,67	17,08	17,51	17,89	18,16	18,3	18,33	18,28	18,18	18,1
45-49	14,52	14,74	14,94	15,1	15,24	15,36	15,45	15,53	15,61	15,76	15,99	16,31	16,72	17,14	17,52	17,78
50-54	12,52	12,83	13,15	13,48	13,78	14,05	14,27	14,46	14,62	14,76	14,87	14,97	15,04	15,13	15,27	15,49
55-59	10,6	10,9	11,18	11,43	11,68	11,96	12,26	12,57	12,89	13,19	13,45	13,65	13,84	14	14,13	14,24
60-64	8,13	8,47	8,84	9,21	9,57	9,9	10,19	10,45	10,69	10,93	11,19	11,48	11,78	12,09	12,37	12,62
65-69	5,94	6,28	6,56	6,8	7,05	7,32	7,63	7,97	8,31	8,64	8,94	9,21	9,45	9,68	9,9	10,15
70-74	3,01	3,39	3,82	4,26	4,66	5	5,29	5,53	5,74	5,96	6,2	6,47	6,76	7,06	7,35	7,62
75+	2,72	2,84	2,98	3,17	3,41	3,72	4,09	4,51	4,95	5,41	5,87	6,32	6,76	7,2	7,66	8,13
TOTAL	226,32	229,1	231,85	234,51	237,11	239,64	242,09	244,46	246,75	248,97	251,09	253,16	255,14	257,05	258,91	260,7

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan yang dikelola dalam SIPD, 2023



Lanjutan Tabel 2.103 Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2045

Proyeksi Umur	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
0-4	20,07	20,03	19,99	19,95	19,91	19,87	19,83	19,79	19,75	19,71
5-9	20,22	20,16	20,11	20,06	20,00	19,95	19,90	19,84	19,79	19,74
10-14	20,97	21,12	21,26	21,41	21,56	21,70	21,85	22,00	22,16	22,31
15-19	20,54	20,60	20,66	20,73	20,79	20,85	20,91	20,98	21,04	21,10
20-24	20,72	20,83	20,94	21,05	21,16	21,27	21,38	21,49	21,61	21,72
25-29	17,80	17,74	17,67	17,61	17,55	17,49	17,43	17,37	17,31	17,24
30-34	18,35	18,34	18,33	18,32	18,31	18,30	18,29	18,28	18,27	18,26
35-39	18,16	18,27	18,38	18,49	18,60	18,71	18,83	18,94	19,05	19,17
40-44	18,27	18,45	18,63	18,81	18,99	19,17	19,35	19,54	19,73	19,92
45-49	18,02	18,27	18,52	18,77	19,02	19,28	19,55	19,81	20,08	20,35
50-54	15,71	15,94	16,16	16,40	16,63	16,87	17,11	17,36	17,60	17,86
55-59	14,52	14,81	15,11	15,41	15,71	16,03	16,35	16,67	17,00	17,34
60-64	13,00	13,38	13,78	14,19	14,61	15,05	15,50	15,96	16,43	16,92
65-69	10,52	10,90	11,30	11,71	12,14	12,58	13,04	13,51	14,00	14,51
70-74	8,11	8,63	9,19	9,78	10,41	11,08	11,79	12,55	13,36	14,22
75+	8,75	9,41	10,12	10,89	11,72	12,61	13,56	14,59	15,70	16,89
TOTAL	263,73	266,88	270,15	273,56	277,11	280,81	284,67	288,69	292,89	297,28



2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Publik

Berdasarkan hasil proyeksi demografi yang telah disajikan pada subbab di atas, dilakukan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana untuk dua puluh tahun ke depan yang dirinci per lima tahun. Untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana yang disajikan antara lain meliputi: Rumah/tempat tinggal, 2) Air bersih, 3) Energi/listrik, 4) Persampahan, 5) Sarana Pendidikan, dan 6) Sarana Kesehatan.

Berdasarkan hasil proyeksi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana seiring dengan bertambahnya penduduk, diketahui adanya penambahan kebutuhan terhadap rumah serta pelayanan air minum, listrik, dan sampah. Adapun rincian kebutuhan untuk masing-masing sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah, diketahui bahwa sampai dengan tahun 2045 masih dibutuhkan penambahan TK sebanyak 125 unit. Sedangkan untuk sarana pendidikan pada jenjang SD dan SMP masih mencukupi sesuai standar. Sementara untuk sarana kesehatan sampai dengan 2045 masih mencukupi dengan proyeksi penduduk. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan perkembangan penduduk maka yang diperlukan adalah meningkatkan mutu pelayanan yang mencakup seluruh wilayah kabupaten.



Tabel 2.104.
Proyeksi Sarana dan Prasarana di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	231.290	239.640	251.090	260.700	277.114	297.277
Jumlah KK (asumsi 1 kel= 3 orang)	77.544	79.880	83.697	86.900	92.371	99.092
Kebutuhan kavling minimum (asumsi 1 kel = 3 orang) (m2)	60	60	60	60	60	60
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	1.292	1.331	1.395	1.448	1.540	1.652
Proyeksi Kebutuhan Air Minu (liter)	27.754.800	28.756.800	30.130.800	31.284.000	33.253.668	35.673.248
Proyeksi Kebutuhan Listrik (KWh)	104.080,50	107.838,00	112.990,50	117.315,00	124.701,26	133.774,68
Proyeksi Timbulan Sampah (ton)	35.280,75	36.554,45	38.301,02	39.766,92	42.270,68	45.346,35
Proyeksi Jumlah kebutuhan TPS/TPA Lokal (per 120.000 jiwa)		2	2	2	2	2
Proyeksi Jumlah kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu		0	1	1	1	1
<i>Keterangan: Penghitungan menggunakan standar TPA dengan asumsi TPST berada di TPA</i>						

Sumber: hasil proyeksi, 2023



Tabel 2.105.
Proyeksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Uraian	Standar (penduduk)	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas									
			2025		2030		2035		2040		2045	
			Kebutuhan	Kurang/Lebih	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Kebutuhan	Kurang/Lebih
Proyeksi Fasilitas Pendidikan:												
TK	60	209	269	-60	282	-73	293	-84	311	-102	334	-125
SD	360	267	45	222	47	220	49	218	52	215	56	211
SMP	720	66	333	-267	23	43	24	42	26	40	28	38
Proyeksi Fasilitas Kesehatan:												
▪ Rumah Sakit	120.000	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
▪ Puskesmas	120.000	13	2	11	2	11	2	11	2	11	2	11
▪ Puskesmas Pembantu	30.000	30	8	22	8	22	9	21	9	21	10	20
▪ Apotik	30.000	10	8	2	8	2	9	1	9	1	10	0
▪ Posyandu	1.250	332	192	140	201	131	209	123	222	110	238	94

Sumber: hasil proyeksi, 2023



2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Telaahan Rancangan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pada saat Rancangan RPJPD ini disusun, pemerintah daerah Kabupaten HSU sedang melakukan revisi RTRW. Revisi dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032. Mengingat revisi RTRW sudah memasuki tahap akhir, maka substansinya dapat dijadikan arahan kewilayahan dalam RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025-2045.

A. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu: **“Mewujudkan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Agrominapolitan yang Maju, Berbasis Ekosistem Rawa yang Berkelanjutan”**.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi: Pengembangan sistem pusat permukiman Hulu Sungai Utara yang berhirarki, bersinergi dan terpadu Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang merata antara kota dan desa dan mendukung pengembangan ekonomi wilayah.
2. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kabupaten, meliputi: Pengembangan agrominapolitan Hulu Sungai Utara yang berdaya saing dan maju Pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan Perlindungan lahan pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem Pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan Pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan baru.
3. Kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis.
4. Kebijakan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan wilayah kabupaten yang tangguh, berketahanan, dan berkelanjutan.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang disusun untuk meraih tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai



Utara yang merupakan kebijakan tentang struktur, pola ruang dan kawasan strategis. Dari kebijakan-kebijakan tersebut maka dirumuskan strategi-strategi sebagai panduan dalam operasionalisasinya. Kebijakan dan strategi dari penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pusat permukiman Hulu Sungai Utara yang berhirarki, bersinergi dan terpadu

Strategi untuk mengembangkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a) Mendukung penetapan Hulu Sungai Utara sebagai PKW dengan fungsi utama sebagai kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor impor di Kalimantan Selatan.
 - b) Mengembangkan pusat kegiatan jasa dan komersial di Perkotaan Amuntai yang dapat melayani beberapa kabupaten disekitarnya.
 - c) Mengembangkan fasilitas skala regional pada Perkotaan Amuntai untuk melayani beberapa kabupaten disekitarnya.
 - d) Mengembangkan fasilitas kegiatan jasa dan komersial baru di Perkotaan Alabio serta pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
 - e) Menetapkan dan mengembangkan beberapa pusat perkotaan kecil berupa Pusat Pelayanan Kota (PPK).
 - f) Menetapkan dan mengembangkan pusat perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
 - g) Memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara sinergis.
2. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang merata antara kota dan desa dan mendukung pengembangan ekonomi wilayah
Strategi untuk mengembangkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan jaringan transportasi darat maupun sungai yang mampu menghubungkan berbagai pusat kegiatan di dalam maupun di luar kabupaten.
 - b) Mengembangkan sarana transportasi yang bervariasi untuk meningkatkan pelayanan moda angkutan umum.
 - c) Mengembangkan jaringan jalan baru sebagai jalan strategis yang dapat menghubungkan wilayah yang tidak terjangkau.
 - d) Meningkatkan kapasitas dan pengembangan sistem jaringan energi.



- e) Mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi.
 - f) Mengembangkan sistem jaringan utilitas lainnya (air bersih, persampahan, air limbah dan drainase) yang berkualitas dan memadai pada tiap pusat-pusat permukiman.
 - g) Mengembangkan sistem evakuasi bencana meliputi jalur dan tempat evakuasi yang memadai.
3. Pengembangan agrominapolitan Hulu Sungai Utara yang berdaya saing dan maju
- Strategi untuk mengembangkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- a) Mengembangkan serta memanfaatkan kawasan rawa untuk pertanian menggunakan teknologi yang tepat guna meningkatkan ketahanan pangan dan surplus pangan.
 - b) Mengembangkan sistem tumpang sari sektor pertanian, perikanan dan peternakan dengan memanfaatkan kawasan rawa.
 - c) Menentukan pusat pengembangan masing-masing komoditas pertanian, perikanan dan peternakan.
 - d) Meningkatkan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan dengan kualitas ekspor.
 - e) Mengembangkan sentra industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai usaha menciptakan agrominabisnis.
 - f) Mengembangkan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan produksi perikanan darat dan pendukung perikanan.
 - g) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan.
 - h) Mengembangkan pusat distribusi barang dan jasa pada Perkotaan Amuntai.
4. Pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan
- Strategi untuk mengembangkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- a) Meningkatkan produksi dan promosi terhadap kerbau rawa dan itik alabio sebagai komoditas lokal.
 - b) Mengembangkan sentra industri kecil menengah kerajinan anyaman tikar dan purun serta meubel
 - c) Membuka dan meningkatkan peluang investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mudah.



5. Perlindungan lahan pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem

Strategi untuk mengembangkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- b) Mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian yang produktif menjadi daerah terbangun.

6. Pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan. Strategi untuk mengembangkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan pariwisata berbasis potensi komoditas lokal seperti wisata kerbau rawa dan agrowisata itik alabio.
- b) Mengembangkan wisata budaya, sejarah dan religi, meliputi wisata kampung kerajinan, candi, makam dan masjid.
- c) Mengembangkan wisata alam Swargaloka dan wisata observasi Orangutan pada KEE Orangutan.

7. Pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan baru

Strategi untuk mengembangkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a) Memenuhi kebutuhan hunian perkotaan dan perdesaan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung permukiman.
- b) Merevitalisasi kawasan-kawasan permukiman perkotaan yang telah mengalami penurunan kualitas baik secara fisik maupun non fisik.

8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis

Strategi untuk mengembangkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan kawasan strategis sesuai potensi daerah.
- b) Menetapkan kawasan strategis kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi meliputi agrominapolitan, pusat komersial dan bisnis serta pariwisata terpadu.
- c) Menetapkan kawasan strategis sosial budaya dengan kegiatan yang tetap melindungi fungsi kawasan.
- d) Menetapkan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan dengan kegiatan yang tidak merusak dan mengeksploitasi lingkungan.
- e) Mengembangkan kawasan rawa potensial dalam mewujudkan kawasan strategis provinsi dan kabupaten.

9. Pengelolaan, pengendalian dan perlindungan wilayah kabupaten yang tangguh, berketahanan, dan berkelanjutan



Strategi untuk mengembangkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengalokasikan dan mengembangkan kawasan rawa potensial dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar.
- b) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan dan meningkatkan penggunaan sumber daya alam terbarukan.
- c) Mengembangkan sistem pengendali banjir yang memadai
- d) Mengembangkan konsep green infrastruktur.
- e) Mempertahankan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.
- f) Melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup dari kerusakan dan eksploitasi secara berlebihan.
- g) Mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- h) Menetapkan dan mengendalikan arah pemanfaatan kegiatan budidaya sesuai kriteria teknis dengan mempertimbangkan faktor fisik lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya agar tidak mengganggu kawasan fungsi lindung.

B. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

1. Rencana Sistem Pusat Permukiman

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Hulu Sungai Utara terletak di Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Banjar dan Haur Gading dengan nama Perkotaan Amuntai. PKW ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan utama di Kabupaten Hulu Sungai dan meningkatkan perekonomian masyarakatnya maupun kabupaten sekitarnya.

b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 6 Perkotaan, diantaranya yaitu Perkotaan Alabio, Haur Gading, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Teluk Daun, dan Paminggir.

c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PKL) di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 6 Perkotaan, diantaranya yaitu Perkotaan Alabio,



Haur Gading, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Teluk Daun, dan Paminggir.

2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Rencana sistem prasarana meliputi sistem prasarana utama pembentuk ruang (sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air) dan sistem prasarana lainnya (SPAM, SPAL, Evakuasi Bencana dan Drainase). Rencana sistem jaringan prasarana juga mengintegrasikan pusat kegiatan/kawasan perkotaan dan fungsi-fungsi produksi kabupaten, serta memberikan layanan pada fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten.

C. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana Pola Ruang secara umum terbagi menjadi perwujudan kawasan peruntukan lindung dan perwujudan kawasan peruntukan budidaya.

1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung merupakan perwujudan dari rencana kawasan lindung yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kawasan Peruntukan Badan Air

Adapun rencana pengembangan badan air di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi: 1. Perbaikan kerusakan ekosistem aliran sungai hulu - hilir secara terpadu dan berkelanjutan, dan 2. Pemantauan kualitas air sungai secara periodik.

b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa Kawasan Lindung Gambut

c. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat ini dapat berupa sempadan, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang secara kaidah perpetaan dapat digambarkan dalam skala RTRW kabupaten.

2. Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya merupakan perwujudan dari rencana kawasan budidaya yang diuraikan sebagai berikut:



a. Kawasan Hutan Produksi

- 1) Kawasan Hutan Produksi Tetap. Hutan produktif tetap adalah hutan produksi yang diambil hasil hutannya melalui cara tebang pilih atau tebang habis. Umumnya hutan ini memiliki topografi landai dan tanah rendah erosi, serta memiliki curah hujan yang sedikit. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri luasan hutan produksi tetap yaitu sebesar 11.380,37 Ha.
- 2) Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri luasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu seluas 21.952,83 Ha.

b. Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat adalah Hutan Rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 Hektar, penutup tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri luasan kawasan peruntukan Perkebunan Rakyat yaitu seluas 1.327,50 Ha.

c. Kawasan Pertanian

1) Kawasan Tanaman Pangan

Rencana untuk kawasan tanaman pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut: 1. Penerapan manajemen kebijakan pangan terhadap komoditas strategis, 2. Pengendalian alih fungsi lahan tanaman pangan, 3. Memberikan bantuan permodalan kepada petani melalui koperasi desa, 4. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan daya saing, 5. Penyusunan perencanaan prioritas sektor pertanian tanaman pangan melalui kemitraan dengan pihak swasta dan sistem e-commerce, 6. Pengembangan jasa pendukung pertanian, 7. Pengembangan pasar konsumen produk non-pertanian (non-agricultural consumers market), 8. Pengembangan kawasan Agrominabisnis dengan pengembangan pusat distribusi dan jasa produksi hasil pertanian di PKW Amuntai, 9.



Pengembangan pusat produksi pertanian tanaman pangan pada PPK Alabio, PPK Haur Gading, dan PPK Paminggir, dan 10. Mengembangkan industri kreatif berbasis pertanian dengan pendekatan *one village one product* (OVOP).

2) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Rencana untuk kawasan perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut: 1. Penyusunan peta pewilayahan komoditas perkebunan 2. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan untuk meningkatkan daya saing 3. Memfasilitasi kerjasama yang sinergi antara kelompok tani karet, pemerintah dan swasta (public private partnership) dalam pemasaran 4. Mengembangkan industri kreatif berbasis perkebunan dengan pendekatan *one village one product* (OVOP).

d. Kawasan Permukiman

Arahan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi: 1. Penetapan kawasan permukiman perkotaan, 2. Penetapan kawasan permukiman perdesaan, 3. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan di PKW Amuntai, PPK Alabio, PPK Haur Gading, PPK Amuntai Selatan, PPK Danau Panggang, PPK Teluk Daun dan PPK Paminggir, 4. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan pada PPL Banjarang, PPL Guntung, PPL Sungai Tabakun, PPL Babirik Hilir, dan PPL Sapala, 5. Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Perkotaan dan perdesaan, 6. Menerapkan prinsip hunian berimbang rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun di kawasan permukiman perkotaan, serta rumah tunggal di kawasan permukiman pedesaan, 7. Pemenuhan PSU pada kawasan permukiman eksisting dan pengembangan PSU pada kawasan permukiman baru, dan 8. Peningkatan Kualitas Permukiman (Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni, dan rumah pada kawasan rawan bencana.

e. Kawasan Perikanan

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri luasan kawasan perikanan budidaya yaitu seluas 282,75 Ha tersebar di Kecamatan Amuntai Tengah dan Haur Gading. Arahan pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi: 1. Peningkatan produktivitas dan mutu komoditas perikanan, 2. Perbaikan sarana-



prasarana penunjang di kawasan perikanan, 3. Pengembangan perikanan dengan sistem tumpang sari Agromina, 4. Pengembangan kemitraan usaha untuk hasil perikanan, 5. Mengembangkan industri pengolahan ikan budidaya di Kecamatan Haur Gading, 6. Pengembangan kawasan Agrominabisnis dengan pengembangan pusat distribusi dan jasa produksi hasil perikanan, dan 7. Pengembangan pusat produksi perikanan keramba pada PPK Alabio, PPK Haur Gading, dan PPK Paminggir.

D. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari kawasan kepentingan dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

a) Kawasan Agrominapolitan (Agropolitan, Minapolitan, Peternakan)

Kawasan agromina Hulu Sungai Utara merupakan kawasan strategis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi yang terpusat atay berbasis pada pengembangan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Konsep Kawasan Agrominapolitan didapatkan dari kondisi eksisting di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menimbang hasil LQ yang tinggi, shift-share dengan pertumbuhan cepat, serta daya saing dan produktifitas lahan per luasan lahan yang lebih tinggi dibanding hasil produksi kabupaten lain. Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara seringkali memiliki sistem tumpang sari. Tumpang sari adalah kondisi dimana peruntukan lahan pertanian dan perkebunan yang dialih fungsikan menjadi peruntukan lahan perikanan, misal pada saat musim penghujan yang menyebabkan air merendam lahan pertanian. Hal tersebut menyebabkan masyarakat menggunakan lahan pertanian/perkebunan yang masuk dalam kawasan agropolitan menjadi kolam ikan (minapolitan). Selain itu, sebagai wilayah ekosistem rawa, kegiatan peternakan juga umumnya dilakukan pada lahan-lahan pertanian tersebut.

Pusat perdagangan dan jasa pemasaran hasil produksi agropolitan dapat langsung masuk ke kawasan strategis komersial di pusat



kota Amuntai atau Pusat Perdagangan Pasar Amuntai di Kecamatan Amuntai Tengah. Selain itu Hasil produksi agropolitan juga dapat langsung dijual di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan. Pusat produksi untuk agropolitan terletak di kecamatan Sungai Pandan, Babirik, Banjarang, Amuntai Tengah dan Sungai Tabukan. Lokasi Pasar Alabio yang lebih dekat dari pusat produksi utamanya di Kecamatan Sungai Pandan menjadikannya salah satu sarana penting kawasan agropolitan.

Berbeda dari kawasan agropolitan, kawasan minapolitan memiliki pusat produksi di Kecamatan Haur Gading, dan Amuntai Tengah. Sedangkan pada kawasan strategis Agromina yang merupakan kawasan tumpangsari ada di Kecamatan Sungai Pandan, Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, Babirik, Paminggir dan Banjarang.

Kemudian, kawasan perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara terpusat di Kecamatan Amuntai Utara dan Banjarang, sedangkan kawasan peternakan memiliki pusat produksi itik alabio di Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Sungai Pandan dan Kecamatan Sungai Tabukan. Sedangkan untuk kawasan peternakan pusat produksi kerbau rawa terletak di Kecamatan Paminggir, dan Kecamatan Danau Panggang.

b) Kawasan Strategis Komersial dan Bisnis Perkotaan Amuntai

Kawasan strategis komersial dan bisnis di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan pada Perkotaan Amuntai. Dasar penetapan kawasan strategis komersial dan bisnis di Perkotaan Amuntai antara lain karena, posisi Hulu Sungai Utara sebagai PKW serta Hulu Sungai Utara ditetapkan sebagai simpul transportasi kedua dan pusat kegiatan jasa kawasan yang letaknya ada di Perkotaan Amuntai. PKW Hulu Sungai Utara adalah kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor impor yang mendukung PKN Kawasan Perkotaan Banjarmasin bersama PKW Barito Kuala dan PKW Kotabaru. Kabupaten Hulu Sungai Utara juga merupakan simpul transportasi kedua, yang bermakna bahwa Hulu Sungai Utara menjadi kota persinggahan perjalanan antar provinsi utamanya dari PKN Banjarmasin ke Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan Timur. Kawasan Perkotaan Amuntai juga berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang



melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten. Dasar penetapan ketiga adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga merupakan pusat kegiatan jasa yang melayani beberapa kabupaten disekitarnya yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan.

c) Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu

Kawasan strategis pariwisata terpadu yang dikembangkan pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meliputi kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan wisata utama dalam dokumen Rencana Pariwisata Daerah tahun 2020. Dalam membentuk pariwisata yang terpadu maka KWU dipadukan dengan Kawasan Potensi pengembangan Wisata. KWU atau Kawasan wisata utama adalah wisata yang berperan strategis karena keunikan objek wisata maupun lokasi wisata, hanya dimiliki satu atau dua wilayah provinsi dan memiliki tingkat intensitas tinggi kunjungan wisata. KWU di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain: 1. Destinasi Wisata Sejarah, Candi Agung, Kecamatan Amuntai Tengah, 2. Destinasi Wisata Alam, Kerbau Rawa, Kecamatan Paminggir dan Kecamatan Danau Panggang, 3. Destinasi Wisata Budaya, Kampung Kerajinan Tikar Purun, Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Haur Gading, 4. Destinasi Wisata Religi, Masjid Tua Sungai Banar, Kecamatan Amuntai Selatan, 5. Destinasi Agrowisata, Itik Alabio Kecamatan Amuntai Selatan, Wisata Edukasi Padi Tulis Dan Kerbau Rawa (WEITAKAWA) Kecamatan Babirik, dan 6. Masjid Jami' (Besar) Desa Pandulangan, Kecamatan Sungai Pandan menjadi pusat budaya religi.

Rencana pengembangan kawasan strategis pariwisata terpadu, meliputi: 1. Pengembangan dan pemeliharaan kawasan wisata Candi Agung, 2. Pengembangan fasilitas akomodasi, sarana penunjang dan kawasan pariwisata kerbau rawa. Disamping itu dapat dilakukan pengembangan dengan membuat paket wisata alam bersama dengan kawasan strategis pengembangan wisata alam yakni wisata habitat Bekantan dan wisata Danau Tampakang, Kecamatan Paminggir, 3. Pemantapan, pengembangan dan pembangunan kawasan wisata budaya



kampung kerajinan tikar purun Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Haur Gading, 4. Pengembangan jalur wisata religi Masjid tua Sungai Banar Kecamatan Amuntai Selatan, dan 5. Pemantapan, pengembangan dan pembangunan kawasan agrowisata itik alabio di Kecamatan Amuntai Selatan, dan wisata edukasi padi tulis dan kerbau rawa (WEITAKAWA) Kecamatan Babirik.

- 2) **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**
Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi: 1. Kawasan Candi Agung sebagai cagar budaya di Kecamatan Amuntai Selatan, 2. Kawasan Masjid tua Sungai Banar yang ada di Desa Pandulangan sebagai salah satu lokasi budaya, 3. Kawasan Makam Datu Syekh Sayid Sulaiman yang merupakan makam keramat di Desa Pakacangan, Kecamatan Amuntai Utara dan Kawasan Makam Datu Amut, Desa Sungai Durait Tengah, Kecamatan Babirik, 4. Masjid Raya At Taqwa Amuntai Hulu Sungai Utara sebagai menjadi pusat kegiatan keagamaan Kabupaten, dan 5. Masjid Jami' (Besar) Desa Pandulangan, Kecamatan Sungai Pandan menjadi pusat budaya religi.
- 3) **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan**
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi:
 - a) Kawasan Hutan Ekosistem Esensial di Desa Kayakah dan Murung Panggang Amuntai Selatan sebagai lokasi daya dukung lingkungan untuk fauna orangutan.
 - b) Kawasan Daerah Aliran Sungai Barito: i). Kawasan sungai dan sempadan sungai, ii). Kawasan Daerah Irigasi air Kewenangan Pusat Polder Alabio, iii). Kawasan Daerah Irigasi air Kewenangan Provinsi Polder Bakar, Polder Muara Bayur, dan Polder Pekacangan, dan iv). 91 Daerah Irigasi air kewenangan kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - c) Kawasan perlindungan lahan gambut.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH



• **PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025–2045, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis di daerah.

Gambaran capaian pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah disajikan pada Bab II dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian pembangunan beberapa tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penyajian permasalahan pembangunan daerah pada bab ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu 1). Permasalahan pokok daerah; dan 2). Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

3.1.1. Permasalahan Pokok Daerah

Subbab ini memuat permasalahan pokok daerah yang diidentifikasi berdasarkan hasil pencapaian pembangunan indikator makro daerah, kondisi kependudukan, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masih terdapat beberapa indikator makro Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada di bawah capaian nasional dan/atau provinsi Kalimantan Selatan. Hasil identifikasi menunjukkan permasalahan pokok daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama sebelas tahun terakhir terlihat berfluktuasi, dimana pada tahun 2013 mencapai 5,34 persen dan mengalami kenaikan serta penurunan di tahun



berikutnya hingga menjadi 4,51 persen di tahun 2023. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dari yang semula 4,08 persen di tahun 2022 menjadi 4,51 persen pada tahun 2023, namun capaian pada tahun 2023 belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 5,83 persen pada tahun 2018.

Selain itu, capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional masih lebih rendah, dimana untuk capaian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 4,84 persen dan Nasional pada tahun yang sama mencapai 5,05 persen. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 hanya menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada posisi ke-8 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Adapun pertumbuhan ekonomi paling tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 yaitu Kota Banjar Baru sebesar 6,81 persen, Kota Banjarmasin sebesar 5,62 persen dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 5,27 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi yang paling rendah yaitu Kabupaten Barito Kuala dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,91 persen.

Struktur perekonomian HSU Pada Tahun 2023 didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Jasa Keuangan dan Asuransi (9,97 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (8,74 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,05 persen), Jasa Perusahaan (6,68 persen) dan Jasa Lainnya (6,19 persen).

Adapun untuk peranan terbesar dalam pembentukan PDRB HSU pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,33 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 16,07 persen, disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,43 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,75 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,22 persen.

Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara disebabkan karena terjadinya kelesuan ekonomi akibat menurunnya harga-harga komoditas utama yang diproduksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk itu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah



meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan melakukan diversifikasi pada sektor industri pengolahan dan sektor tersier.

2. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan posisi pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,271. Selama periode tersebut juga rata-rata nilai indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu berada dibawah nilai Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Namun demikian capaian pada tahun 2023 yang sebesar 0,271 masih lebih tinggi dibandingkan gini ratio pada tahun 2013 yang hanya mencapai 0,259. Selain itu, Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 juga hanya menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada posisi ke-4 Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Selatan dengan tingkat ketimpangan terendah. Adapun nilai Indeks Gini yang paling rendah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 0,225, Kabupaten Tanah Laut sebesar 0,259 dan Kabupaten Balangan sebesar 0,258.

3. Masih Tingginya Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara baik dari sisi jumlah maupun dari sisi persentase selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,92 persen dan mengalami kenaikan serta penurunan di tahun berikutnya hingga menjadi 6,25 persen pada tahun 2023. Tingkat kemiskinan tertinggi pada periode dimaksud yaitu pada tahun 2015 yang mencapai 7,07 persen dan terendah yaitu pada tahun 2020 yang hanya sebesar 6,14 persen. Meskipun Tingkat kemiskinan mengalami penurunan di tahun terakhir (2023), namun selama periode tahun 2013 hingga tahun 2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menekan angka kemiskinan yaitu mensinergikan berbagai program dan kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan disemua SKPD agar efektif dan efisien, melakukan berbagai upaya Perlindungan



Sosial, diantaranya pemberian stimulan bantuan sosial menysasar kepada keluarga miskin, Meningkatkan pendapatan warga miskin, melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), melakukan kolaborasi dengan bantuan Pemerintah Pusat berupa pemberian BLT APBD Perubahan menysasar KPM yang terdampak kenaikan BBM dan sebagai antisipasi dampak inflasi dengan menyalurkan BLT kepada masyarakat yang tidak mendapatkan Bansos PKH, BPNT dan BLT Dana Desa.

4. Tingkat Pengangguran Masih Cukup Tinggi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang semula 4,64 persen di tahun 2022 menjadi 3,85 persen pada tahun 2023. Namun demikian, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2013 yang hanya mencapai 2,72 persen. Lebih lanjut, perbandingan secara provinsi dan nasional pada tahun 2013 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong rendah. Namun bila mengingat pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 yang relatif rendah, dimana pada tahun 2023 hanya sebesar 3,32 atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2020 yang mencapai 5,78, kondisi ini mencerminkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah. Tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dan sektor sekunder dan tersier yang dapat menyerap tenaga kerja relatif tinggi.

5. Masih Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Meski kualitas sumber daya manusia di Hulu Sungai Utara yang ditunjukkan melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif meningkat dari tahun ke tahun selama 11 (sebelas) tahun terakhir, yaitu dari 60,77 di tahun 2013 meningkat menjadi 71,12 pada tahun 2023. Namun capaian IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selama periode dimaksud masih lebih rendah di bandingkan dengan capaian IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan capaian IPM Nasional. Dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka produktivitas angkatan kerja juga belum begitu maksimal dan sehingga



peluang untuk melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan masih terbatas.

Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki angka IPM paling rendah di antara kabupaten/kota lainnya. Pada Tahun 2023 Angka IPM tertinggi yaitu Kota Banjarbaru dengan nilai 81,25, disusul Kota Banjarmasin dengan nilai 79,98 dan Kabupaten Tabalong dengan nilai 75,43. Adapun IPM terendah di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Barito Kuala sebesar 70,67, Kabupaten HSU sebesar 71,12 dan Kabupaten Kotabaru dengan nilai 72,01.

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten HSU telah berkomitmen dan melaksanakan program-program yang berhubungan dengan dimensi pembentuk IPM. Meskipun beberapa indikator dimensi IPM telah menampakkan peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi masih belum bisa merubah peringkat Kabupaten HSU sebagai pemilik IPM terendah di Kalimantan Selatan. Faktor utama rendahnya IPM Kabupaten HSU ada di sektor ekonomi, yaitu pengeluaran per kapita yang rendah. Adapun program dan daya dukung SKPD terkait sudah cukup baik dalam usaha meningkatkan angka IPM, hanya saja perlu difokuskan kepada peningkatan HLS dan RLS di sektor pendidikan, penurunan kasus gizi buruk dan pernikahan usia dini di sektor kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran per kapita di sektor ekonomi.

3.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan cerminan dari kinerja pembangunan sebuah daerah, serta merupakan konsekuensi logis dari perkembangan penduduk dan wilayah. Kemajuan pembangunan di Hulu Sungai Utara yang dinikmati oleh masyarakat, tidak terlepas dari permasalahan pembangunan yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan urusan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, diuraikan pada bagian ini.



Tabel 3.1
Permasalahan Pembangunan
Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan Umum
1.	Pendidikan	<p>a. Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 102,75</p> <p>b. Belum stabilnya perkembangan angka partisipasi kasar tingkat SLTA/Sederajat selama beberapa tahun terakhir.</p> <p>c. Belum stabilnya perkembangan angka partisipasi murni tingkat SD/MI selama beberapa tahun terakhir.</p> <p>d. Belum stabilnya perkembangan angka partisipasi murni tingkat SLTA/Sederajat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan hanya mencapai 55,91.</p> <p>e. Cenderung menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat</p> <p>f. Cenderung menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sederajat</p> <p>g. Menurunnya Rasio Guru terhadap Murid untuk tingkat sekolah dasar. Rasio Guru terhadap Murid untuk tingkat sekolah dasar fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 8,11</p> <p>h. Cenderung menurunnya Rasio Guru terhadap Murid Tingkat Sekolah Menengah Pertama. Rasio Guru terhadap Murid Tingkat Sekolah Menengah Pertama fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 9,44 atau lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 yang mencapai 13,32</p> <p>i. Rasio Guru terhadap Murid untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas mengalami penurunan. Rasio Guru terhadap Murid untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 10,00</p> <p>j. Menurunnya Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah dasar. Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah dasar fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 85,69</p> <p>k. Menurunnya Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah menengah pertama Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah menengah pertama fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 145,85</p> <p>l. Menurunnya Rasio sekolah terhadap jumlah murid untuk jenjang sekolah menengah atas. Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid untuk jenjang sekolah menengah atas fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 256,85</p>
2.	Kesehatan	<p>a. Kematian Bayi selama beberapa tahun terakhir masih berfluktuasi dengan kondisi tahun 2023 turun menjadi 19,70. Namun demikian, capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 13,00</p> <p>b. Menurunnya Rasio Tenaga Paramedis Persatuan Penduduk. Rasio Tenaga Paramedis Persatuan Penduduk fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan cenderung turun di 2023 menjadi hanya 2,69</p> <p>c. Cenderung menurunnya Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan meningkat di 2023 menjadi 166,54. Namun demikian,</p>



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045

No	Urusan	Permasalahan Umum
		capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 185,10 d. Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Imunization</i> (UCI) fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan meningkat di 2023 menjadi 69,90. Namun demikian, capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015 yang mencapai 94,52 e. Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/TB (wasting) fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 10,30. Namun demikian, capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 9,41 f. Prevalensi Balita Stunting fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 19,88
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Jalan dalam kondisi rusak fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 28,45 Jalan dalam kondisi Rusak Berat fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi 91,55. Namun demikian, capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya mencapai 54,200 b. Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik mengalami fluktuasi selama kurun waktu tahun 2013 sampai 2023 dan menurun pada tahun 2023 menjadi hanya 52,95 persen
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Rumah Tidak Layak Huni fluktuatif sejak 2014 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi 4.413. Namun demikian, capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014 dan 2015 yang hanya mencapai 318. b. Penduduk yang Mengakses Air Bersih fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 91,94 atau lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 92,47
5.	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	a. Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan meningkat di 2023 menjadi 1,69. Namun demikian, capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015 yang mencapai 4,13. b. Rasio Linmas per 10.000 penduduk fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan cenderung menurun di 2023 menjadi hanya 1,2
6.	Sosial	a. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami peningkatan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan mengalami peningkatan di 2023 menjadi 82.691
7.	Tenaga Kerja	a. Besaran Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 21,7 pada tahun 2019
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	a. Meningkatnya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan untuk jenis Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran b. Meningkatnya Tindak Kekerasan Terhadap Anak untuk jenis Fisik, Psikis, Seksual dan lain-lain
9.	Pangan	a. Ketersediaan Energi Perkapita fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan meningkat di 2023 menjadi 2.950 kkal/kap/hari. Namun demikian, capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015 yang mencapai 6.095 kkal/kap/hari. b. Ketersediaan Protein Perkapita fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan meningkat di 2023 menjadi 95,79 gram/kap/hari. Namun capaiannya masih lebih rendah



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045

No	Urusan	Permasalahan Umum
		dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015 yang mencapai 164,7 gram/kap/hari c. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan fluktuatif sejak 2017 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 5,63
10.	Lingkungan Hidup	a. Menurunnya Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air fluktuatif sejak 2016 sampai 2023 dan meningkat di 2023 menjadi 50,67. Namun demikian, capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 65 b. Persentase Volume Sampah Yang Dapat Diangkut fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 48,02 persen c. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan masih terjadinya bencana alam d. Belum maksimalnya penanganan sampah
11.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menurunnya Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan meningkat di 2023 menjadi 97,39. Namun demikian, capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 113,6
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tidak adanya penambahan rata-rata jumlah binaan PKK yaitu hanya 10 di tahun 2013 hingga tahun 2023
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rata-rata akseptor KB fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2022 menjadi 77,59. Namun demikian, capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 81,57
14.	Perhubungan	a. Tingkat Pemanfaatan Terminal fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 89,31 b. Tingkat pemanfaatan dermaga fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 96,3
15.	Komunikasi dan Informatika	Belum meratanya akses internet yang menyebabkan masih terdapat beberapa daerah yang <i>blank spot</i>
16.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	a. Belum optimalnya pemberdayaan koperasi, industri kecil menengah dan usaha mikro kecil dan menengah b. Persentase Koperasi Yang Aktif pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2014 yang mencapai 79,84 persen. c. Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki) yang bekerja di Sektor UMKM fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 34.379 orang
17.	Penanaman Modal	a. Pelayanan perijinan belum optimal. Rekap Perijinan SIUP fluktuatif sejak 2013 sampai 2022 dan menurun di tahun 2022 menjadi hanya 82. b. Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN) fluktuatif sejak 2020 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 12,519
18.	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah prestasi olahraga fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi hanya 256
19.	Statistik	Belum optimalnya pengelolaan data sektoral pemerintah daerah, khususnya yang mendukung perencanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
20.	Persandian	Belum optimalnya Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi yaitu baru mencapai 90% di tahun 2023
21.	Kearsipan	a. Persentase tingkat ketersediaan Arsip fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di 2023 menjadi 90,46 persen b. Hasil Pengawasan Kearsipan fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 69,81. Namun demikian, capaiannya masih lebih rendah dibandingkan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045

No	Urusan	Permasalahan Umum
		dengan kondisi pada tahun 2019 dan 2020 yang mencapai 90,10
22.	Perpustakaan	<p>a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah fluktuatif sejak 2013 sampai 2023. Meskipun pada tahun 2023 mengalami peningkatan, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 58.786 orang pada tahun 2019</p> <p>b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Desa fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 13.285 orang</p> <p>c. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 60,85</p>
23.	Kelautan dan Perikanan	<p>a. Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 12.438,85 ton pada tahun 2019</p> <p>b. Cenderung menurunnya Produksi Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dengan capaian di tahun 2023 hanya 9.521,97 ton atau lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014 yang mencapai 24.010,30 ton</p>
24.	Pariwisata	Pengembangan pariwisata masih perlu ditngkatkan, walaupun jumlah kunjungan wisatawan mulai meningkat kembali setelah pandemi COVID-19
25.	Pertanian	<p>a. Belum optimalnya produksi Sektor Tanaman Pangan, terutama Padi dan jagung Produksi Sektor Tanaman Pangan Padi fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 69.473 ton. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 145.427 ton. Produksi Sektor Tanaman Pangan Jagung fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 457 ton. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 1.901 ton</p> <p>b. Belum optimalnya poduksi Tanaman Pangan Kacang Tanah dan cabe besar</p> <p>c. Belum optimalnya produksi tanaman perkebunan untuk jenis karet, kelapa sawit dan purun.</p> <p>d. Populasi Ternak Besar fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 10.073. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2016 yang mencapai 10.983</p> <p>e. Populasi Ternak kecil fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dengan capaian pada tahun 2023 yaitu 685 ekor atau lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yang mencapai 876 ekor</p> <p>f. Populasi Ternak unggas cenderung mengalami penurunan Populasi Ternak unggas fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dengan capaian pada tahun 2023 yaitu 3.592.592 ekor atau lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yang mencapai 5.057.160 ekor</p> <p>g. Produksi Daging Ternak Besar fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dengan capaian pada tahun 2023 yaitu 381.968 Kg atau lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yang mencapai 567.359 Kg.</p> <p>h. Produksi Daging Ternak Unggas fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dengan capaian pada tahun 2023 yaitu 2.559.560 Kg, lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yang mencapai 3.770.889 Kg.</p> <p>i. Produksi Telur Unggas fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dengan capaian pada tahun 2023 yaitu 7.199.517 Kg,</p>



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045

No	Urusan	Permasalahan Umum
		lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yang mencapai 11.146.525 Kg.
26.	Perdagangan	Kinerja sektor perdagangan masih perlu ditingkatkan, terutama untuk pembinaan kepada usaha mikro dan upaya untuk memformalkan usaha informal
27.	Perindustrian	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 7.018 Unit
28.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none">Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang mencapai 54,04.Nilai SAKIP fluktuatif sejak 2013 sampai 2023 dan cenderung menurun di tahun 2023 menjadi hanya 64,40 atau lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 65,32Capaian tingkat kepuasan pelayanan untuk DPRD masih belum optimal
29.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none">Perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan dengan baik, ditandai dengan adanya berbagai dokumen rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan tahunan. Namun perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga menjadi pedoman pembangunan yang dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberi hasil capaian yang memuaskanPengelolaan keuangan daerah selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pelaksanaan yang baik, namun untuk penganggaran dan penatausahaan masih perlu ditata dan dioptimalkan lagiPersentase SKPD yang Pelaporan Keuangan Daerahnya Tertib dan Akuntabel fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 86 persen. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 hingga tahun 2021 yang mencapai 100 persenPersentase SKPD yang Pengelolaan Aset Daerahnya Tertib dan Akuntabel fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 80 persen. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang mencapai 95 persenPersentase Aparatur yang disiplin pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 yang mencapai 100 persenPengembangan kompetensi pegawai belum dilakukan secara baik
30.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah	Belum optimalnya Persentase Perangkat Daerah dengan Kategori SAKIPA, yaitu baru mencapai 51,28 persen di tahun 2023
31.	Pemerintahan Umum	Persentase Kelompok, Organisasi Masyarakat yang aktif dalam menerapkan Wawasan Kebangsaan fluktuatif sejak 2019 sampai 2023 dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 65 persen

Sumber: hasil analisis, 2024



3.2. Isu Strategis

3.2.1. Telaahan Isu Internasional

Dalam Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 telah diidentifikasi 10 (sepuluh) megatren global yang akan dihadapi menuju tahun 2045. Kesepuluh megatren global meliputi:

1. **Perkembangan demografi global.** Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55 persen).
2. **Geopolitik dan geoekonomi.** Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71 persen.
3. **Perkembangan teknologi.** Teknologi akan menggantikan sekitar 40 persen pekerjaan saat ini.
4. **Peningkatan urbanisasi dunia.** Penduduk perkotaan mencapai 65 persen; dan peranan Produk Domesti Bruto (PDB) mencapai 70 persen.
5. **Konstelasi perdagangan global.** Perdagangan global tumbuh 3,4 persen per tahun.
6. **Tata kelola keuangan global.** Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency* (CBDB), dan Fintech.
7. **Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*).** Jumlah *middle* dan *upper class* lebih dari 90 persen (8,8 miliar).
8. **Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam.** Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam.
9. **Perubahan iklim.** Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana.
10. **Pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).** Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.

3.2.2. Telaahan RPJPN Tahun 2025-2045

Pemerintah telah menyusun Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Visi RPJPN Tahun 2025-2045 adalah:

**“NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG
BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”.**



Makna dari visi pembangunan jangka panjang nasional, yaitu:

- **Negara Kesatuan Republik Indonesia:** merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.
- **Berdaulat:** pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.
- **Maju:** pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.
- **Berkelanjutan:** sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Misi/Agenda RPJPN 2025-2045, meliputi:

1. Transformasi Sosial

Untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.

2. Transformasi Ekonomi

Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, dan keuangan



syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integritas ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Transformasi Tata Kelola

Untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah dan cepat.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

6. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahaan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata Kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi Supremasi Hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahaan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Kestinambungan pembangunan

Untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Sasaran utama visi terdiri atas:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat



4. Daya saing sumber manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

17 Arah (Tujuan) Pembangunan, yaitu:

1. Kesehatan untuk Semua
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
5. Penerapan Ekonomi Hijau
6. Transformasi Digital
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
8. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
11. Stabilitas Ekonomi Makro
12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
15. Lingkungan Hidup Berkualitas
16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

3.2.3. Telaahan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045. Visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045:

**KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI GERBANG LOGISTIK
KALIMANTAN YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN
BERKELANJUTAN MENUJU BABUSSALAM**

Visi tersebut memiliki makna dalam 20 tahun kedepan, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi gerbang logistik di Kalimantan. Posisi strategis Kalimantan Selatan yakni pintu gerbang IKN diharapkan menjadi pusat



perekonomian nasional dan global di Selatan Pulau Kalimantan sebagai bagian dari superhub ekonomi nusantara, yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penjelasan kata kunci visi daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode 2025-2045, yaitu:

“Gerbang Logistik Kalimantan”	memiliki makna bahwa dalam 20 tahun mendatang, Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan menjadi gerbang logistik bagi pusat logistik di IKN. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian dari Superhub Ekonomi Nusantara yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi antarwilayah terutama dengan IKN dan dunia internasional.
“Maju”	mencerminkan harapan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi daerah yang unggul dari berbagai aspek, antara lain dalam perekonomian khususnya hilirisasi industri dan pengembangan industri non ekstraktif, sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dukungan infrastruktur dan teknologi, serta tata kelola pemerintahan. Dalam jangka panjang terjadi peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, serta akses dan kualitas pelayanan publik, yang menjadikan Kalimantan Selatan memiliki daya saing tinggi.
“Sejahtera”	mencerminkan keinginan semua masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan menuju pada kehidupan yang lebih baik dimasa datang, selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tidak hanya mencakup kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan melalui masyarakat yang makmur, adil dan setara, berbudaya, aman, saling gotong royong dan menghormati.
“Berkelanjutan”	memiliki makna bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. Pembangunan dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup penduduk dan lingkungan saat ini dan di masa datang secara berkelanjutan. Pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, dan tata kelola, secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
“Babussalam”	mencerminkan keinginan masyarakat Kalimantan Selatan masuk ke era yang baru dengan kualitas hidup dan lingkungan yang sangat baik dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya yang luhur.



Cita-cita masyarakat Kalimantan Selatan yang tertuang dalam visi RPJPD menjadi tujuan bersama dan akan dicapai secara bertahap. Pencapaian visi RPJPD tersebut ditandai dengan beberapa sasaran visi, yaitu: a. Peningkatan pendapatan per kapita; b. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan; c. Peningkatan kepemimpinan dan pengaruh daerah di tingkat nasional; d. Peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan e. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

Pencapaian visi daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 melalui 8 (delapan) misi pembangunan. Kedelapan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan selain memedomani misi RPJPN, juga menjawab isu strategis daerah. Delapan misi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4. Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

3.2.4. Telaahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Hulu Sungai Utara

Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2022-2052 Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi salah satu dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJPD. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA dan Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kebijakan dimaksud dapat digunakan sebagai



dasar untuk merumuskan arah kebijakan dalam RTRW, RPJMD atau perencanaan lainnya.

A. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali dan pembangunan yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Untuk menjaga keseimbangan dan kelestariannya perlu dilakukan berbagai langkah dan tindakan strategis yang tercakup dalam pembangunan berbasis sumber daya alam dan lingkungan.

Tujuan dari rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam adalah: 1) Menjaga keberlanjutan ketersediaan dan penggunaan sumber daya alam; 2) Mencegah penyusutan/penurunan jumlah dan mutu cadangan modal sumber daya alam; dan 3) Memastikan pemanfaatan sumber daya alam akan meningkatkan mutu lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Sasaran yang ingin dicapai adalah harmonisasi rencana pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, adapun rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 3.2
Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

No	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Waktu Pelaksanaan					
	Jenis SDA	Lokasi			2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042	2042-2047	2047-2052
1	Energi: Tenaga Air, Tenaga Angin, Surya, Biomassa, Micro Hydro	Semua kecamatan,	1. Pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan 2. Mengembangkan produk energi alternatif (biodiesel, bioethanol, dan biogas) untuk sektor transportasi, rumah tangga, dan industri kecil 3. Mengembangkan desa mandiri energi 4. Mewajibkan semua bangunan perkantoran dan areal parkirnya, tiang listrik PJU yang mendapat sinar matahari langsung agar dipasang panel surya 5. Mewajibkan penerangan jalan dan jembatan menggunakan panel surya 6. Mewajibkan tempat pemotongan hewan dan TPA, limbah pemotongan hewan, dan TPA memanfaatkan sampah dan kotoran menjadi biogas. 7. Mewajibkan pengembang perumahan menggunakan septic bio septic tank 8. Pemakaian septic tank yang sesuai kondisi (rawa)	1. <u>Kajian energi terbarukan</u>	X					
				2. Penyusunan grand design atau kerangka konseptual yang terintegrasi	X					
				3. Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan sesuai dengan kemampuan daerah	X	X				
				4. Meningkatkan jumlah daya listrik yang dihasilkan			X	X	X	X
				5. Meningkatkan jumlah energi terbarukan dari panel surya yang dihasilkan			X	X		
				6. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pembangunan instalasi biogas		X		X		X
				7. Pembuatan WC model gentong mas santun (Gerakan Tolong Masyarakat Sanitasi Tuntas)					X	
2	Pertanian	Semua kecamatan	1. Perlindungan Kawasan Hutan Lindung	1. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	X	X				
3	Pariwisata	Semua kecamatan	2. Optimalisasi perhutanan sosial	2. Peningkatan kapasitas pengelola	X	X				
			3. Pengelolaan kawasan Budidaya dan/atau lindung	3. Pengadaan, peningkatan sarana prasarana pariwisata			X			
4	Perikanan dan Peternakan	Semua kecamatan	4. Pemanfaatan lahan berkelanjutan	4. Penetapan instrumen ekonomi lingkungan hidup	X					
			5. Melakukan reformasi sektor terkait	5. Pembangunan sentra industri terpadu sesuai DDDT	X	X				
5	Pengembalaan Ternak Kerbau	Kec. Paminggir dan Danau Panggang	6. Intensifikasi Lahan Pertanian	6. Peningkatan infrastruktur kawasan			X			
			7. Penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan							
			8. Pengembalaan yang ramah							



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

No	Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Waktu Pelaksanaan						
	Jenis SDA	Lokasi			2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042	2042-2047	2047-2052	
6	Kehutanan dan Perkebunan	Semua kecamatan	lingkungan 9. Pendanaan yang berkelanjutan 10. Kesesuaian Pola Ruang dengan DDDT 11. Pemanfaatan limbah peternakan 12. Penyediaan hijauan pakan ternak unggul 13. Pemanfaatan limbah pertanian 14. Peningkatan kapasitas SDM 15. Peningkatan upaya efisiensi penggunaan SDA 16. Peningkatan upaya pengembangan SDA 17. Pengendalian kegiatan pengusahaan SDA 18. Membangun kawasan dan membina masyarakat mengembangkan urban farming · Aeroponik dan hidroponik, · Bioflok budidaya ikan, · Keramba jala apung · Tabulampot · Peternakan unggas (itik, ayam) 19. Peningkatan upaya pemulihan SDA pada semua jenis SDA 20. Membatasi alih fungsi kawasan LP2B dan menjaga luasannya agar tidak berubah 21. Pelestarian kawasan gambut 22. Pencegahan kebakaran hutan dan illegal logging 23. Perlindungan terhadap kawasan konservasi perikanan 24. Reboisasi terhadap kawasan hutan yang gundul yang merupakan kawasan orang utan	7. Pengembalaan yang ramah lingkungan				X			
				8. Pengembangan organisasi kemitraan/kelembagaan masyarakat					X		
				9. Pengembangan program kerjasama	X	X	X	X	X	X	X
				10. Peningkatan DDDT	X	X	X	X	X	X	X
				11. Penurunan kebakaran lahan dan lahan serta lahan kritis	X	X	X	X	X	X	X
				12. Pemanfaatan potensi sesuai DDDT	X	X	X	X	X	X	X
				13. Upaya pembinaan masyarakat dan implementasi kegiatan yang mendukung upaya Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	X	X	X	X			
				14. Pengelolaan kawasan konservasi	X	X	X				
				15. Penghijauan di destinasi/objek- objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	X	X	X				
				16. Pengembangan destinasi/objek- objek wisata sesuai dengan RTRW dan Dokumen RIPPDA	X	X	X	X	X	X	X
				17. Reuse, Reduce, Recycle sampah yang ada di destinasi/objek- objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	X	X	X	X	X	X	X
				18. Pembentukan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik)	X						
				19. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM	X	X	X	X	X	X	X
				20. Penyediaan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan SDA	X	X	X	X	X	X	X
				21. Penyusunan Norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) dalam pengelolaan dan pengusahaan SDA	X						
				22. Pengembangan sistem pemantauan dan pengawasan	X	X	X	X	X	X	X
				23. Membatasi alih fungsi kawasan LP2B dan menjaga luasannya agar tidak berubah							
				24. Pelestarian kawasan gambut							
				25. Patroli dan penindakan hukum terhadap kebakaran hutan							
				26. Perlindungan terhadap kawasan konservasi perikanan							

Sumber: RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2052



B. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, pemukiman atau perkebunan, telah menyebabkan adanya perubahan kondisi iklim mikro. Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, perkebunan oleh masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan telah menyebabkan perubahan fungsi hidrologi yang signifikan, sehingga dapat mengancam keseimbangan dinamik sumberdaya lahan dan lingkungan. Terbukanya penutupan lahan akibat pembukaan hutan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan tingkat erosi atau aliran permukaan dalam sistem lahan dan daerah aliran sungai (DAS) Hulu Sungai Utara.

Upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup diperlukan adanya kerja sama antara semua pihak baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat umum yang bersifat kolektif atau secara sendiri-sendiri dengan melibatkan ketiga komponen tersebut. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha terencana untuk melibatkan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam proses pembuatan keputusan (*decision making*) dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan perencanaan pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup adalah: 1) Mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup; 2) Mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup; 3) Menjaga dan meningkatkan kinerja layanan ekosistem; dan Sasaran yang ingin dicapai adalah mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.3
Rencana Pemeliharaan Dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

No	Kebijakan Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi LH		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Waktu Pelaksanaan		
	Jenis SDA	Lokasi			2022 - 2032	2032 - 2042	2042 - 2052
1	Hayati	Semua kecamatan	1. Mempertahankan luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan sumberdaya genetik dan habitat spesies tinggi 2. Memperbaiki sistem pengelolaan dan pemulihan ekosistem bernilai penting	1. Identifikasi dan penetapan sumberdaya hayati terancam	X		
				2. Perlindungan dan Konservasi SDH	X	X	X
				3. Identifikasi kawasan ekosistem esensial Orang Utan	X		
				4. Pengelolaan kawasan ekosistem esensial	X	X	X
2	Terrestrial	Semua kecamatan	1. Mempertahankan daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung 2. Mempertahankan fungsi hutan, rawa dan pemulihan DAS kritis di wilayah hulu sub sub DAS Hulu Sungai Utara (Halong dan Pitap) 3. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan proper 4. Pembatasan perijinan kegiatan / usaha di DAS prioritas 5. Penerapan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup 6. Menetapkan kawasan RTH secara proporsional	1. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan SDA dan LH	X	X	X
				2. Penetapan instrumen ekonomi lingkungan hidup	X		
				3. Penetapan kawasan lindung	X		
				4. Rehabilitasi lahan kritis	X	X	X
				5. Penetapan pola ruang sesuai DDDT	X		X
				6. Penurunan jumlah dan kualitas pelanggaran hukum bidang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan	X	X	X
				7. Peningkatan kemampuan institusi dan aparaturnya penegak hukum bidang pengelolaan kawasan hutan	X	X	X
				8. Pemberdayaan masyarakat dan keterbukaan informasi terhadap batas kawasan	X	X	X
3	Akuatik	Sungai, Danau, Rawa, Air tanah	1. Memperbaiki kualitas dan kuantitas air sungai 2. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan dan air tanah 3. Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3 4. Meningkatkan dan atau memperbaiki infrastruktur distribusi air untuk keperluan industri, rumah tangga, dan pertanian 5. Pembatasan ijin pembuatan sumur bor untuk kegiatan industri dan pertambangan yang berpotensi memotong dan mengurangi air tanah 6. Meningkatkan upaya-upaya pemanenan dan pemanfaatan air hujan dalam skala rumah tangga	1. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar	X	X	X
				2. Penetapan DDDT Air	X	X	
				3. Penetapan baku mutu air permukaan dan air tanah	X		
				4. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air	X	X	X
				5. Penetapan prioritas dan target perizinan lingkungan yang berkaitan dengan beban pencemaran pembuangan air limbah ke sumber air	X	X	X
				6. Pengawasan pengendalian pencemaran air	X	X	X
				7. Pengelolaan sampah, limbah dan B3	X	X	X
				8. Pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur jaringan air untuk rumah tangga, industri, perikanan dan pertanian	X	X	X

Sumber: RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2052



C. Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Tujuan perencanaan pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam adalah: 1) Memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kriteria pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam. 2) Mendorong pelaksanaan tindakan-tindakan efisiensi, diversifikasi, dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam yang diikuti upaya penyempurnaan terus menerus.

Sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup, adapun rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 3.4
Rencana Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA

No	Kebijakan Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 - 2042	2042 - 2052
1	Pengembangan sistem pemantauan IKLH Kabupaten yang terintegrasi dengan Provinsi dan Pusat	1. Menyusun sistem pemantauan kualitas air sungai-sungai 2. Menyusun sistem pemantauan kualitas udara 3. Menyusun sistem perhitungan tutupan hutan/lahan yang akuntabel	1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	X	X	X
			2. Dokumen IKPLHD sesuai Nirwasita Tantra	X	X	X
			3. Pencapaian IKLH sesuai target	X	X	X
2	Pengembangan sistem perijinan lingkungan hidup	1. Menyusun kajian sebelum pemberian ijin lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Pembatasan pemberian ijin kegiatan / usaha berdasarkan rencana tata ruang dan kondisi DDDT	1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	X	X	X
			2. Pelaksanaan AMDAL-UKL-UPL sesuai kewenangan	X	X	X
			3. Pemantauan sesuai RKL-RPL	X	X	X
3	Penyusunan peraturan dan sistem penganggaran berbasis lingkungan hidup.	Memberikan anggaran lingkungan hidup yang memadai bagi PPLH dari APBD	Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	X	X	X
4	Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Insentif dan diinsentif bagi pelaku usaha/kegiatan yang mengelola lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan	1. Kajian instrumen ekonomi lingkungan	X	X	
			2. Adanya pengelola jasa lingkungan	X	X	
			3. Penyusunan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup	X	X	
			1. Kajian KLHS RTRW	X		X
			2. Kajian KLHS RDTR	X		X
			3. Kesesuaian pola ruang dengan RDTR	X		X
			4. KLHS RPJMD	X		X
			Koordinasi antar SKPD lingkungan hidup	X	X	X
			1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur	X	X	X
			2. Pembentukan POKMASWAS	X		
			3. Pembentukan LSM Lingkungan	X		
			1. Pembangunan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak	X		
			2. Pengembangan sistem jaringan SISDA berbasis WEB	X		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

No	Kebijakan Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 - 2042	2042 - 2052
			3. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengembangan teknologi informasi SDA	X	X	X
			4. Peningkatan anggaran pengembangan teknologi dan jaringan informasi SDA	X	X	X
			1. Program Kalpataru,	X	X	X
			2. Program Adiwiyata	X	X	X
			3. Saka Kalpataru	X	X	X
			4. Abdi Persada Lingkungan	X	X	X
			5. Penyusunan aturan dan SOP pelibatan masyarakat dan dunia usaha	X		
			1. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	X	X	X
			2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	X	X	X
			3. Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R	X	X	X
			4. Pembangunan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	X		X
			1. Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kabupaten, Kawasan dan Komunal	X	X	X
			2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	X		X

Sumber: RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2052



D. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam rangka mitigasi.

1. Perubahan iklim mikro di suatu lokasi dikaitkan dengan keberadaan manusia (permukiman) di sekitar hutan, akan berpengaruh terhadap perasaan nyaman dan tidak nyaman bagi penghuninya. Masyarakat, sebagai tingkat kenyamanan sebenarnya berhubungan dengan kondisi nyata iklim mikro pada kurun waktu tertentu. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Efek gas rumah kaca merupakan akumulasi gas rumah kaca hasil emisi yang memantulkan panas/energi di atmosfer bumi dengan pantulan tersebut, sehingga bumi mengalami peningkatan temperatur. Pemanasan global dapat memberikan dampak terjadinya perubahan iklim global yaitu pada proses penguapan, pembentukan awan, pola hujan dan kecepatan angin.
2. Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, pemukiman, atau perkebunan, telah menyebabkan adanya perubahan kondisi iklim mikro, yang lebih mengarah kepada kondisi kurang nyaman. Perubahan-perubahan yang telah terjadi, juga nampak jelas ketika melakukan survei lapangan dengan membandingkan tutupan bervegetasi hutan dengan tutupan vegetasi bukan hutan apalagi tutupan semak belukar. Usaha-usaha yang dapat dilakukan misalnya dengan program penghijauan dan reboisasi, peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penanaman tanaman buah-buahan di pekarangan rumah penduduk, dan sebagainya. Perubahan iklim mikro yang dipicu oleh kegiatan konversi hutan, juga dapat berdampak terhadap karakteristik aliran sungai dan pembentukan lahan kritis.
3. Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, perkebunan oleh masyarakat sekitar hutan di Kalimantan Selatan telah menyebabkan perubahan fungsi hidrologi yang signifikan, sehingga dapat mengancam keseimbangan dinamik sumberdaya lahan dan lingkungan. Terbukanya penutupan lahan akibat pembukaan hutan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan erosi dan aliran permukaan dalam sistem lahan dan daerah aliran sungai (DAS). Semua ini berdampak terhadap wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bagian hulu DAS Barito.
4. Pengelolaan lahan secara tradisional dan belum adanya penerapan tindakan konservasi tanah dan air yang dilakukan petani perambah hutan, menyebabkan terjadinya peningkatan erosi dan aliran



permukaan yang sangat drastis pada gilirannya membawa dampak merugikan yang sangat besar bagi petani (*on site effect*) dan masyarakat lain yang dipengaruhinya (*off site effect*).

5. Perubahan pola pemanfaatan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, tegalan, dan permukiman akan memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis dalam suatu DAS atau sub DAS di Kalimantan Selatan. Selain itu, berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan rumah tangga, pertanian, dan perkebunan, akan menghasilkan limbah yang memberi sumbangan pada penurunan kualitas air sungai.
6. Proses pembukaan lahan telah menyebabkan hilangnya tegakan vegetasi yang menutupi permukaan tanah, sehingga terjadi kehilangan bahan organik lebih cepat dan kerusakan terhadap struktur tanah. Peluang terjadinya degradasi lahan oleh aliran permukaan (*run off*) dan erosi akan semakin besar bila terjadi curah hujan yang tinggi, kemiringan lereng yang curam, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Kerusakan utama yang dialami pada tanah tempat erosi terjadi adalah kemunduran kualitas sifat-sifat biologi, kimia, dan fisik tanah. Kemunduran kualitas tanah tersebut dapat berupa kehilangan keanekaragaman hayati, unsur hara dan bahan organik yang terbawa oleh erosi, tersingkapnya lapisan tanah yang miskin hara dan sifat-sifat fisik yang menghambat pertumbuhan tanaman, menurunnya kapasitas infiltrasi dan kapasitas tanah menahan air, meningkatnya kepadatan tanah dan ketahanan penetrasi, serta berkurangnya kemantapan struktur tanah. Hal tersebut pada akhirnya berakibat pada memburuknya pertumbuhan tanaman, menurunnya produktivitas tanah atau meningkatnya pasokan yang dibutuhkan untuk mempertahankan produksi.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sangat berbahaya bila terkontaminasi dengan lingkungan, oleh sebab itu perusahaan-perusahaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan diwajibkan untuk mengelola Limbah B3 nya dengan baik dan benar. Perusahaan-perusahaan tambang, perkebunan, pembangkit listrik dan industri besar lainnya dalam mengelola limbah B3 diatur dengan peraturan khusus, sehingga dalam mengelola, mendistribusikan dan pemusnahannya memerlukan tatacara dan Standar Operasional Prosedur tersendiri.
8. Pengelolaan sampah skala rumah tangga perlu diterapkan dengan melakukan kegiatan *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) adalah kegiatan



memperlakukan sampah dengan cara, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang.

Tujuan Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim adalah tersusunnya rencana pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi penyebab perubahan iklim (Gas Rumah Kaca), adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 3.5
Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

No	Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 - 2042	2042 - 2052
1,	Kehutanan dan Lahan Gambut: · Menurunkan emisi GRK dengan sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan, · mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, menambah pendapatan masyarakat dan negara. · Pengelolaan sistem jaringan dan tata air pada rawa. · Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut yang sudah ada). · Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian pada lahan gambut dengan emisi serendah mungkin dan mengabsorpsi CO2 secara optimal.	1. Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK. 2. Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK. 3. Meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar dan penerapan Sustainable Forest Management. 4. Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi. 5. Menstabilkan elevasi muka air pada jaringan. 6. Optimalisasi sumberdaya lahan dan air tanpa melakukan deforestasi. 7. Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan 8. Mengabsorpsi CO2 secara optimal.	1. Rehabilitasi lahan kritis dan DAS	X	X	X
			2. Kajian GRK	X	X	X
			3. Penanaman pohon sesuai target IKLH	X	X	X
			4. Pengamanan Kawasan dari karhutla	X	X	X
			5. Pemantauan emisi GRK	X	X	X
			6. Perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan dari pelanggaran	X	X	X
			7. Perlindungan dan pengamanan Hasil Hutan dari pelanggaran dan pencurian	X	X	X
2,	Industri Meningkatkan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian energi	1. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau 2. Pengembangan industri rumah tangga	1. Melaksanakan audit energi khususnya pada industri- industri yang boros energi	X	X	X
			2. Pemberian insentif pada program efisiensi energi	X	X	X
3,	Pengelolaan Limbah Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah domestik	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peraturan di daerah (Perda) 2. Peningkatan pengelolaan air limbah perkabupaten 3. Pengurangan timbulan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle) 4. Perbaikan proses pengelolaan sampah di TPA 5. Pemanfaatan limbah/ sampah menjadi produksi energi yang ramah lingkungan	1. Peningkatan/pembangunan / rehabilitasi TPA	X	X	X
			2. Pembangunan IPAL	X	X	X
4,	Permukiman Mengembangkan green cities untuk tiap kabupaten dan Kabupaten tangguh untuk Kabupaten -Kabupaten yang rentan terhadap bencana	1. Meningkatkan alokasi lahan peruntukan ruang terbuka hijau; 2. merevitalisasi setiap ruang terbuka yang ada untuk dijadikan ruang terbuka hijau (public greening) baik pada lahan swasta maupun pemerintah; dan	1. Menyusun Master Plan Kabupaten Hijau yang memuat target pencapaian 8 atribut Kabupaten hijau (green planning & design, green open space, green waste, green transportation, green energy, green	X		X



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

No	Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 - 2042	2042 - 2052
		3. Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya green cities.	water, green building, and green community);			
			2. Pembangunan RTRH	X	X	X
5,	Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah	1. Mengembangkan teknologi infrastruktur ramah lingkungan; 2. Mengembangkan konsep pembangunan dengan konservasi (development conservation) pada wilayah yang masih didominasi oleh jasa lingkungan tinggi; dan 3. Menyusun sistem rekayasa infrastruktur yang memperhatikan siklus harmonis alam.	1. Pembangunan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan	X	X	X
				X	X	X
				X	X	X
			2. Pengembangan RTH Kabupaten	X	X	X
			3. Pembangunan sarana dan prasarana sesuai DDDT dan tipologi bencana	X	X	X
			4. Pembangunan dan perbaikan drainase	X	X	X
6,	Adaptasi sektor kesehatan	1. Peningkatan kewaspadaan dini terhadap bencana di masyarakat 2. Memperkuat kajian kerentanan bencana dan penilaian resiko akibat adanya perubahan iklim 3. Mengembangkan kerangka kebijakan 4. Meningkatkan kerjasama sektor dan juga partisipasi masyarakat	1. Manajemen Data, Informasi dan Pengetahuan	X	X	X
			2. Perencanaan dan Kebijakan, Peraturan dan Pengembangan Institusi	X	X	X
			3. Perencanaan dan Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Program	X	X	X
			4. Penetapan Tim Pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana melalui SK Bupati	X	X	X
			5. Pengkajian lokasi bencana dan kebutuhan sarana Kesehatan di lokasi bencana	X	X	X
			6. Pembentukan Posko Kesehatan disetiap Lokasi	X	X	X
			7. Bencana Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak	X	X	X
7,	Adaptasi Kebencanaan	1. Mengurangi resiko bencana dengan cara mengurangi hazard dan vulnerability 2. Meningkatkan capacity yang ada baik di lembaga terkait maupun masyarakat 3. Integrasi muatan tanggap bencana dalam kurikulum di sekolah-sekolah 4. Simulasi tanggap bencana di daerah-daerah rawan	1. Penguatan peraturan daerah dan kapasitas kelembagaan	X	X	X
			2. Perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu	X	X	X
			3. Penelitian, pendidikan dan Pelatihan	X	X	X
			4. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku	X	X	X



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

No	Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan LH	Waktu Pelaksanaan		
				2022 - 2032	2032 - 2042	2042 - 2052
		bencana secara berkala 5. Menyusun peta rawan bencana di seluruh jenjang pemerintahan dan desa tangguh 6. Rehabilitasi ekosistem mangrove di sempadan Sungai yang melintasi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pelindung daratan dari abrasi	kepentingan lainnya dalam pengurangan resiko bencana			
			5. Penyusunan peta rawan bencana	X	X	X
			6. Pembangunan sarana dan prasarana baik lunak dan keras pada daerah rawan bencana dan desa tangguh	X	X	X
			7. Rehabilitasi dan penanaman vegetasi sesuai tipologi	X	X	X

Sumber: RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2052



3.2.5. Telaahan KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 memerhatikan hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD tahun 2025-2045. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan jangka panjang daerah telah memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun hasil KLHS RPJPD, sebagai berikut:

1. Hasil analisis daya dukung daya dan tampung daerah, antara lain:
 - a. Data yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/ PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih dominan belum terlampaui yakni sebesar 76.021,74 ha atau 83,68% dibandingkan yang terlampaui hanya sebesar 14.826,20 ha atau 16,32%. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar 935.205.458,95 m³/tahun. Kebutuhan air total sebesar 311.875.839 m³/tahun. Status air di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah bersyarat atau sedang;
 - b. Daya dukung pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa produksi padi tahun 2020 sebesar 103.751 ton dan jika dikonversi ke beras sebesar 61.067 ton. Kebutuhan beras pada waktu yang sama sebesar 39.736 ton, sehingga pada tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami surplus beras sebesar 21.331 ton. Tahun 2022 luas lahan panen Kabupaten HSU seluas 7.165 ha dengan jumlah produksi sebesar 37.127 ton. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas padi tahun 2022 di Kabupaten HSU sebesar 51,82 kuintal/ha;
 - c. Hasil perhitungan jumlah kebutuhan rumah dan kebutuhan lahan yang harus disediakan untuk pembangunan rumah dengan tipe mewah, sedang dan sederhana dapat diketahui pada tahun 2051, luas lahan yang harus tersedia untuk rumah mewah diprediksikan 2.954.200 m², sedangkan luas lahan yang disediakan untuk tipe rumah sedang sebesar 4.302.150 m² dan luas lahan untuk rumah sederhana sebesar 4.345.200 m².



2. Alternatif dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan bagi daerah dihasilkan melalui analisis terhadap indikator TPB pada kategori belum mencapai target, yang diidentifikasi berdasarkan kaitannya dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Terdapat 14 indikator terkait dengan DDDTLH dan 26 indikator tidak terkait DDDTLH.

Perumusan alternatif proyeksi dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis capaian indikator TPB Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018-2022, dilakukan dengan mempertimbangkan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) paling strategis, Daya Dukung Daya Tampung, dan arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Arah kebijakan dalam upaya untuk mencapai tujuan TPB pada indikator, perlu upaya tambahan. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui:

- a. Penggunaan dana di luar APBD (APBN, APBD Provinsi, Kerjasama dengan dunia usaha, *Corporate Social Responsibility* (CSR), swadaya masyarakat);
- b. Perpaduan implementasi program dengan SKPD terkait;
- c. Penjalinan kerja sama antar daerah untuk program terkait; dan
- d. Khusus untuk indikator TPB yang berkaitan dengan DDDTLH, maka perlu upaya pemanfaatan DDDTLH jasa lingkungan seperti penyediaan pangan, air, pengelolaan limbah, dan bencana.

3. Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kesepakatan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) paling Strategis dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai akar masalah yang disepakati pada Konsultasi Publik 1.

- a. Kesetaraan gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

- b. Air bersih dan sanitasi

Pengelolaan air bersih dan sanitasi layak

- c. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

- d. Kota dan pemukiman berkelanjutan

Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

- e. Konsumsi dan produksi berkelanjutan



- Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- f. Perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana
Penanganan perubahan iklim dan penanggulangan kebencanaan
- g. Kemitraan untuk mencapai tujuan dan perdamaian, keadilan kelembagaan
Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global
- h. Kebutuhan hidup sehat
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- i. Pendidikan berkualitas
Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

3.2.6. Isu Strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam RPJPD Tahun 2025-2045

Hal yang tidak kalah penting dalam penentuan arah pembangunan 20 tahun kedepan adalah penentuan isu-isu strategis. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Rencana pembangunan jangka panjang di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor eksternal dan internal daerah. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari isu internasional, isu/kebijakan nasional maupun regional, serta isu/kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk perencanaan pembangunan jangka panjang sampai tahun 2045 meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
3. Penanggulangan Pengangguran
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5. Penguatan Sosial Budaya Masyarakat
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Perdesaan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

7. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Merata
8. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Secara Berkelanjutan
10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Lestari, Berkelanjutan, dan Resiliensi Bencana



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH



• **PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan untuk mencapai visi daerah sampai tahun 2045. Visi adalah cita-cita yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah, dengan memperhatikan aspek internal dan eksternal daerah termasuk keselarasan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 adalah:

HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN

Makna dari kata kunci visi yakni Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Agrominapolitan dijelaskan sebagai berikut:

MAJU: mencerminkan harapan semua lapisan masyarakat untuk menjadi daerah yang berkembang dari berbagai aspek kehidupan antara lain sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dukungan infrastruktur ekonomi dan sosial yang cukup, serta tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dalam 20 tahun mendatang, diharapkan kondisi masyarakat HSU akan menjadi lebih baik dapat sejajar dengan daerah sekitar dan mempunyai daya saing yang tinggi sekaligus dapat mendukung gerbang IKN.

SEJAHTERA: bermakna bahwa harapan yang ingin dicapai masyarakat dalam dua puluh tahun yang akan datang adalah menjadi daerah yang makmur dari berbagai aspek kehidupan, antara lain sumber daya manusia, perekonomian, kehidupan sosial budaya dan didukung tata pemerintahan yang baik dan kondisi daerah yang kondusif. Masyarakat HSU harmonis, dan demokratis, serta menjunjung etika, moralitas, dan toleransi.



BERKELANJUTAN: bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan daerah tetap dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, yaitu dengan cara menyeimbangkan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan serta tetap menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup sehingga kesejahteraan masyarakat yang akan dicapai diberbagai bidang generasi mendatang akan tetap dapat menikmati keberadaan lingkungan yang asri dan lestari.

AGROMINAPOLITAN: memiliki makna Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menjadi daerah yang maju dan sejahtera dengan penggerak utama ekonomi di sektor pertanian dan perikanan. Hilirisasi potensi unggulan daerah dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kemajuan ekonomi daerah dan masyarakat. Sumber daya manusia lokal dipersiapkan dan diberdayakan untuk menjadi bagian dalam pengembangan agrominapolitan. Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menjadi produsen hasil-hasil pertanian dan perikanan yang unggul dan menjadi pemasok pangan di Kalimantan Selatan dan IKN. Hal ini mendukung posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik di Pulau Kalimantan.

Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 akan terwujud dengan memanfaatkan dan melibatkan semua sumber daya sehingga dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan, inklusif, dan keberlanjutan. Dalam mewujudkan visi RPJPD di atas, ditetapkan beberapa sasaran visi sebagai tolok ukur. Sasaran visi RPJPD beserta indikator dan target tahun 2025 dan 2045 disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 4.1.

Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV	
		Baseline 2025	2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045
Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	28,42	66,07	73,59	103,71	111,24	141,36	148,88	179
	b. Kontribusi PDRB Pertanian (%)	15,67	15,48	15,44	15,29	15,25	15,09	15,05	14,90
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	12,82	13,48	13,61	14,14	14,27	14,80	14,93	15,46
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,8	5,25-5,41	5,14-5,33	4,70-5,02	4,59-4,94	4,15-4,63	4,04-4,55	3,6-4,25
	b. Rasio gini (Indeks)	0,296-0,207	0,284-0,195	0,282-0,193	0,273-0,183	0,271-0,181	0,261-0,171	0,259-0,169	0,249-0,158
	c. Nilai PDRB Kabupaten (ADHB) (Triliun Rupiah)	6,8	17,45	19,58	28,11	30,24	38,76	40,89	49,41
	d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,26-4,76	4,42-4,92	4,45-4,95	4,58-5,08	4,61-5,11	4,74-5,24	4,77-5,27	4,88-5,38
Peningkatan Kepemimpinan Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,17-3,48	3,41-3,70	3,46-3,74	3,64-3,92	3,69-3,96	3,89-4,14	3,94-4,18	4,11-4,37
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,79-73,87	75,14-76,22	75,61-76,69	77,49-78,94	77,96-79,41	79,83-81,66	80,30-82,13	82,18-84,74
Penurunan Emisi GRK menuju <i>Net Zero Emssion</i>	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	77,01	82,03	83,03	87,13	88,13	92,23	93,23	97,40
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,16	70,42	70,68	71,69	71,94	72,95	73,20	74,21

Sumber: hasil analisis, 2024



4.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan misi pembangunan jangka panjang “HSU Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berbasis Agrominapolitan”, maka ditetapkan 8 (delapan) misi. Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan hasil penyelarasan dengan agenda/misi RPJPN dan misi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Delapan Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial

Sumber daya manusia menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan Hulu Sungai Utara. SDM yang unggul dan memiliki kualitas hidup yang layak dan baik akan mendukung produktifitas daerah. Untuk itu, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata, dan memberikan perlindungan sosial yang adaptif dengan upaya yang transformatif dan berkesinambungan.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan untuk bertransformasi secara bertahap sampai akhir tahun 2045. Transformasi ekonomi Hulu Sungai Utara yang bertumpu pada agrominapolitan diharapkan menjadikan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan dapat memiliki nilai tambah yang lebih besar dengan penerapan hilirisasi sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan. Hilirisasi SDA yang didukung oleh sarana dan prasarana serta inovasi dan IPTEK diharapkan dapat mendorong kontribusi industri pengolahan semakin besar terhadap perekonomian daerah.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

Tata kelola pemerintahan daerah menjadi salah satu aspek penentu dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Reformasi birokrasi menjadi sebuah keniscayaan, bahkan dalam jangka panjang diharapkan terwujud transformasi tata kelola yang menyeluruh. Transformasi tata kelola paling sedikit dapat tercermin dari regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta sumber



daya aparatur yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dengan transformasi tata kelola, pembangunan jangka panjang dapat dilakukan secara terpadu dan diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan.

4. Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban untuk mendukung Stabilitas Daerah

Ketiga transformasi pembangunan jangka panjang sebagaimana dimuat pada misi 1 sampai 3, membutuhkan kondisi daerah yang kondusif. Kondisi wilayah yang tenteram dan tertib, dan ekonomi makro yang terjaga, serta kepemimpinan Hulu Sungai Utara di tingkat Regional Kalimantan Selatan akan mendorong stabilitas daerah. Daerah yang stabil akan memiliki daya saing yang tinggi, sehingga menjadi daya tarik yang besar bagi investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup

Ketahanan sosial budaya menjadi modal dasar pembangunan daerah. Masyarakat yang berkebudayaan maju, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif menjadi salah satu misi jangka panjang yang harus diwujudkan. Dengan ketahanan sosial budaya yang baik, maka masyarakat diharapkan dapat hidup berdampingan dan bersahabat dengan alam. Perkembangan masyarakat dan kemajuan pembangunan diharapkan dapat tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan daerah secara sektoral diimbangi dengan pembangunan kewilayahan yang berbasis spasial. Pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan rencana tata ruang untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan jangka panjang. Pengembangan wilayah kabupaten diharapkan dapat mewujudkan Hulu Sungai Utara sebagai sentra agrominapolitan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan diharapkan dapat memajukan wilayah perkotaan dan mengembangkan perdesaan sehingga pembangunan dapat dinikmati



oleh masyarakat secara merata dan berkeadilan.

7. Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Keberhasilan transformasi pembangunan jangka panjang daerah perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, pelayanan sosial serta mendukung pengembangan wilayah dan ekonomi daerah diharapkan dapat disediakan secara bertahap dengan prinsip berkeadilan dan mempertimbangkan prioritas daerah. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana jangka panjang diharapkan akan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama berbasis digital.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Kestinambungan pembangunan merupakan prasyarat perwujudan visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kestinambungan pembangunan merupakan hal penting dalam menjaga konsistensi dari satu tahap pembangunan jangka menengah ke tahap berikutnya dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Kondisi eksternal maupun internal daerah dalam pembangunan jangka panjang yang penuh tantangan dan perumahan membutuhkan penguatan implementasi pembangunan dan dukungan pendanaan untuk membiayai pembangunan.

Rumusan visi dan misi RPJPD memiliki keterkaitan erat dengan isu-isu strategis pembangunan. Keterkaitan ini digambarkan pada Gambar 4.1 di bawah. Sementara persandingan antara visi dan misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dimuat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.1.

Keterkaitan Isu Strategis dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045




Sumber: hasil analisis, 2024



Gambar 4.2.

Persandingan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPN Tahun 2025-2045



Sumber: hasil analisis, 2024



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



• **PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap dalam rangka mencapai target sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok.

Pada Tabel 5.1 di bawah, disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun periode 2025-2045 guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahap/periode, namun dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahap/periode. Yang terpenting, bahwa seluruh arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mampu memberdayakan segenap potensi daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada dalam menghadapi tantangan. Arah kebijakan per tahapan pembangunan terdiri atas: Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III (2035-2039), dan Tahap IV (2040-2045), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 5.1.

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

VISI: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN						
No.	Misi		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN HSU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN
1	Mewujudkan Transformasi Sosial	1	Perluasan upaya promotif-preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat dan berolahraga	Percepatan upaya promotif-preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat dan berolahraga	Penguatan upaya promotif-preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat dan berolahraga	Pemantapan upaya promotif-preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat dan berolahraga
		2	Perluasan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta penanganan stunting dan masalah gizi lainnya	Percepatan perluasan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta penanganan stunting dan masalah gizi lainnya	Penguatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta penanganan stunting dan masalah gizi lainnya	Optimalisasi upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta penanganan stunting dan masalah gizi lainnya
		3	Peningkatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan serta diversifikasi kesehatan medis	Percepatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal	Pemantapan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal	Pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal
		4	Penyediaan layanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan	Percepatan penyediaan layanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan serta diversifikasi spesialisasi keahlian medis, didukung teknologi untuk memperluas jangkauan layanan	Penguatan layanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan serta diversifikasi spesialisasi keahlian medis, didukung teknologi untuk memperluas jangkauan layanan	Pemeliharaan layanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan serta diversifikasi spesialisasi keahlian medis, didukung teknologi untuk memperluas jangkauan layanan
		5	Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya	Percepatan penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya	Pemantapan penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya	Penuntasan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

VISI: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN						
No.	Misi	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI		AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN HSU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN
		6	Peningkatan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah	Percepatan peningkatan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk menghasilkan lulusan terampil dengan kualitas yang sesuai kebutuhan dunia kerja	Penguatan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan terampil dengan kualitas yang setara dan tingkat ke bekerjaan tinggi sesuai kebutuhan dunia kerja	Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan terampil dengan kualitas yang setara dan tingkat ke bekerjaan tinggi sesuai kebutuhan dunia kerja
		7	Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif	Percepatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif	Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif	Pemantapan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
		8	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman	Percepatan peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi daerah serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	Penguatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi daerah serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	Pemantapan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi daerah serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
		9	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK	Percepatan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK	Penguatan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK	Pemantapan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK
		10	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Percepatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Penguatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Pemantapan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)



VISI: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN						
No.	Misi		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN HSU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN
		11	Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terutama kelompok rentan dan/atau daerah yang menghadapi risiko bencana	Percepatan perlindungan sosial yang adaptif dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terutama kelompok rentan dan/atau daerah yang menghadapi risiko bencana	Penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terutama kelompok rentan dan/atau daerah yang menghadapi risiko bencana	Pemantapan perlindungan sosial yang adaptif dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terutama kelompok rentan dan/atau daerah yang menghadapi risiko bencana
		12	Pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	Percepatan pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	Pemantapan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	1	Peningkatan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Perluasan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan dengan kualitas ekspor	Pemantapan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan dengan kualitas ekspor	Perwujudan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan yang dipasarkan dengan kualitas ekspor
		2	Pengembangan serta pemanfaatan kawasan rawa untuk pertanian, peternakan dan perikanan menggunakan teknologi yang tepat	Peningkatan pemanfaatan kawasan rawa untuk pertanian menggunakan teknologi yang tepat guna meningkatkan ketahanan pangan dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar	Pemantapan kawasan rawa untuk pertanian menggunakan teknologi yang tepat guna meningkatkan ketahanan pangan dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar	Pengembangan serta pemanfaatan kawasan rawa untuk pertanian menggunakan teknologi yang tepat guna meningkatkan ketahanan pangan dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar
		3	Pengelolaan dan pemasaran produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan	Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan	Penguatan pengelolaan dan pemasaran produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan untuk kesejahteraan petani dan pelaku usaha peternakan dan perikanan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

VISI: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN						
No.	Misi		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN HSU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN
		4	Pengembangan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan produksi perikanan darat dan pendukung perikanan	Perluasan pengembangan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan produksi perikanan darat dan pendukung perikanan	Peningkatan pemanfaatan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan produksi perikanan darat dan pendukung perikanan	Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan produksi perikanan darat dan pendukung perikanan
		5	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Penguatan pengelolaan sentra industri kecil dan menengah	Peningkatan produksi sentra industri kecil dan menengah	Perluasan pemasaran hasil produksi sentra industri kecil dan menengah
		6	Pengembangan pariwisata antara lain wisata budaya, sejarah dan religi, wisata alam dan wisata observasi Orangutan, dan wisata berbasis potensi komoditas lokal seperti wisata kerbau rawa dan agrowisata itik alabio	Peningkatan pengelolaan pariwisata potensial	Penguatan pengelolaan pariwisata potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah	Pemantapan pengelolaan pariwisata potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah
		7	Peningkatan peluang investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mudah	Pengembangan dan perluasan peluang investasi	Peningkatan investasi pada sektor dan komoditas unggulan daerah yang menarik tenaga kerja lokal	Perluasan investasi pada sektor dan komoditas unggulan daerah yang menarik tenaga kerja lokal
		8	Peningkatan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Percepatan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Penguatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Pemantapan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
		9	Pengembangan dan pemberdayaan UMKM	Pengembangan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Percepatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Penguatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

VISI: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN						
No.	Misi					
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)	
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN HSU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN	
		10	Peningkatan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Percepatan akses keuangan ke seluruh daerah	Penguatan akses keuangan di seluruh daerah	Pemantapan akses keuangan di seluruh daerah
		11	Pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> dan transisi <i>school-to-work</i> .	Pengembangan dan perluasan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> dan transisi <i>school-to-work</i> .	Penguatan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> dan transisi <i>school-to-work</i> .	Pemantapan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> dan transisi <i>school-to-work</i> .
		12	Pengembangan sentra industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai upaya menciptakan agrominapolitan yang berkelanjutan	Penguatan pengembangan sentra industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai upaya menciptakan agrominapolitan yang berkelanjutan	Pemantapan sentra industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai agrominapolitan yang berkelanjutan	Perwujudan sentra industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai agrominapolitan yang berkelanjutan
		13	Pengembangan pemasaran komoditas unggulan berbasis digitalisasi	Perluasan pemasaran komoditas unggulan berbasis digitalisasi	Penguatan pemasaran komoditas unggulan berbasis digitalisasi	Pemerataan pemasaran komoditas unggulan berbasis digitalisasi
		14	Pengembangan kewirausahaan dan pola kemitraan bisnis	Penguatan kewirausahaan dan pola kemitraan bisnis	Pendayagunaan kewirausahaan dan pola kemitraan bisnis	Optimalisasi kewirausahaan dan pola kemitraan bisnis yang memperkuat perekonomian masyarakat
		15	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.	Percepatan peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.	Penguatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.	Pemantapan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.
		16	Peningkatan rantai nilai domestik.	Percepatan peningkatan rantai nilai domestik.	Penguatan rantai nilai domestik.	Pemantapan rantai nilai domestik.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

VISI: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN

No.	Misi	VISI: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN				
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)	
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN HSU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN	
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	1	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah	Percepatan optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah	Penguatan regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah	Pemantapan regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah
		2	Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli	Perluasan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli	Penguatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli	Pemantapan partisipasi masyarakat sipil termasuk pelibatan masyarakat suku asli dalam berbagai aspek pembangunan
		3	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Penguatan penerapan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Pemantapan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Perwujudan <i>smart government</i>
		4	Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Pemantapan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		5	Peningkatan mutu pelayanan publik kepada masyarakat	Penguatan mutu pelayanan publik kepada masyarakat	Pemantapan mutu pelayanan publik kepada masyarakat	Pelayanan publik prima berbasis digital
		6	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pemantapan pencegahan dan pemberantasan korupsi
		7	Peningkatan manajemen kepegawaian	Penguatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja berbasis sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi.	Penguatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja berbasis sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi.	Pemantapan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja berbasis sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

VISI: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN						
No.	Misi		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN HSU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN
4	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban untuk mendukung Stabilitas Daerah	1	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas daerah	Perluasan peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas daerah	Pemantapan keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas daerah
		2	Peningkatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Pemantapan pengendalian inflasi daerah.
		3	Peningkatan daya saing daerah	Percepatan peningkatan daya saing daerah	Penguatan daya saing daerah	Pemantapan daya saing daerah
5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup	1	Peningkatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Percepatan peningkatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Pemantapan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama
		2	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Percepatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Penguatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Pemantapan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat
		3	Peningkatan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya	Perluasan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya	Penguatan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya	Pemantapan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya
		4	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda	Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda	Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda
		5	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya	Perluasan penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya	Perluasan penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya	Pemantapan penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya



VISI: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN						
No.	Misi	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI		AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN HSU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN
		6	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Pengembangan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Pemantapan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
		7	Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Percepatan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Penguatan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Pemantapan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia
		8	Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Percepatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Pemantapan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
		9	Peningkatan rehabilitasi lahan	Percepatan peningkatan rehabilitasi lahan	Penguatan rehabilitasi lahan	Pemantapan rehabilitasi lahan
		10	Peningkatan pelestarian bentang alam (sungai, rawa, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal terutama kerbau rawa dan itik alabio	Percepatan pelestarian bentang alam (sungai, rawa, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal terutama kerbau rawa dan itik alabio	Penguatan pelestarian bentang alam (sungai, rawa, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal terutama kerbau rawa dan itik alabio	Pemantapan pelestarian bentang alam (sungai, rawa, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal terutama kerbau rawa dan itik alabio
		11	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		12	Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	Pengembangan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	Percepatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	Penguatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mendukung ekonomi sirkular
		13	Pemulihan, pemeliharaan, dan pencadangan ekosistem gambut	Perluasan areal pemulihan, pemeliharaan, dan pencadangan ekosistem gambut	Peningkatan pemanfaatan fungsi ekosistem gambut dengan pemilihan jenis-jenis tanaman asli dan produk turunannya di ekosistem gambut	Pemantapan pemanfaatan fungsi ekosistem gambut dengan pemilihan jenis-jenis tanaman asli dan produk turunannya di ekosistem gambut



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

VISI: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN						
No.	Misi		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN HSU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN
		14	Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim	Percepatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim	Penguatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim	Pemantapan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
		15	Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat	Percepatan peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat	Penguatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat	Pemantapan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat
		16	Pengembangan sistem evakuasi bencana meliputi jalur dan tempat evakuasi yang memadai	Pengembangan sistem evakuasi bencana meliputi jalur dan tempat evakuasi yang memadai	Pengembangan sistem evakuasi bencana meliputi jalur dan tempat evakuasi yang memadai	Pengembangan sistem evakuasi bencana meliputi jalur dan tempat evakuasi yang memadai
		17	Pengembangan sistem pengendali banjir yang memadai, termasuk solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>)	Percepatan penerapan sistem pengendali banjir yang memadai, termasuk solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>)	Pemantapan penerapan sistem pengendali banjir yang mampu menurunkan titik banjir, termasuk solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>)	Penuntasan titik banjir
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	1	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	Pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang	Perwujudan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

VISI: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN						
No.	Misi		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN HSU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN
		2	Pengembangan pusat distribusi barang dan jasa pada Perkotaan Amuntai	Peningkatan kualitas pengelolaan pusat distribusi barang dan jasa pada Perkotaan Amuntai dan pusat distribusi barang dan jasa baru Alabio	Penguatan pusat distribusi barang dan jasa pada Perkotaan Amuntai dan Alabio	Pemantapan pusat distribusi barang dan jasa pada Perkotaan Amuntai dan Alabio sebagai penggerak perekonomian daerah
		3	Pengembangan beberapa pusat perkotaan kecil dan pusat perdesaan	Percepatan pengembangan beberapa pusat perkotaan kecil dan pusat perdesaan	Penguatan pengembangan pusat perkotaan kecil dan pusat perdesaan	Pemantapan pusat perkotaan kecil dan pusat perdesaan
		4	Peningkatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	Pengembangan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	Pemantapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem
7	Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	1	Peningkatan jaringan transportasi darat maupun sungai	Perluasan jaringan transportasi darat maupun sungai yang mampu menghubungkan berbagai pusat kegiatan di dalam kabupaten	Pemantapan jaringan transportasi darat maupun sungai yang mampu menghubungkan berbagai pusat kegiatan di dalam maupun di luar kabupaten	Perwujudan konektivitas baik darat maupun sungai yang mampu menghubungkan berbagai pusat kegiatan di dalam maupun di luar kabupaten
		2	Pengembangan jaringan jalan baru sebagai jalan strategis yang dapat menghubungkan wilayah yang tidak terjangkau	Perluasan pengembangan jaringan jalan baru sebagai jalan strategis yang dapat menghubungkan wilayah yang tidak terjangkau	Pemantapan jaringan jalan baru sebagai jalan strategis yang dapat menghubungkan wilayah yang tidak terjangkau	Terhubungnya seluruh wilayah dengan jaringan jalan yang berkualitas
		3	Koordinasi pengembangan dan peningkatan jalan provinsi dan jalan nasional	Penguatan koordinasi pengembangan dan peningkatan jalan provinsi dan jalan nasional	Pemantapan koordinasi pengembangan dan peningkatan jalan provinsi dan jalan nasional	Optimalisasi koordinasi pengembangan dan peningkatan jalan provinsi dan jalan nasional
		4	Pengembangan sarana transportasi yang bervariasi untuk meningkatkan pelayanan moda angkutan umum	Percepatan pengembangan sarana transportasi yang bervariasi untuk meningkatkan pelayanan moda angkutan umum	Pemantapan sarana transportasi yang bervariasi untuk meningkatkan pelayanan moda angkutan umum	Penuntasan pemenuhan sarana transportasi yang bervariasi dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan moda angkutan umum



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

VISI: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN						
No.	Misi		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN HSU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN
		5	Fasilitasi peningkatan kapasitas dan pengembangan sistem jaringan energi	Percepatan fasilitasi peningkatan kapasitas dan pengembangan sistem jaringan energi	Pemantapan fasilitasi pengembangan energi baru terbarukan	Pemantapan fasilitasi pemanfaatan energi baru terbarukan
		6	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Percepatan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	Pemantapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah yang mendukung literasi digital bagi masyarakat
		7	Pengembangan sistem jaringan utilitas lainnya (air bersih, persampahan, air limbah dan drainase) yang memadai	Perluasan pengembangan sistem jaringan utilitas lainnya (air bersih, persampahan, air limbah dan drainase) yang memadai pada tiap pusat-pusat permukiman	Pemantapan sistem jaringan utilitas lainnya (air bersih, persampahan, air limbah dan drainase) yang memadai pada tiap pusat-pusat permukiman	Perwujudan sistem jaringan utilitas lainnya (air bersih, persampahan, air limbah dan drainase) yang berkualitas pada tiap pusat-pusat permukiman
		8	Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Penguatan peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Perluasan akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Pemantapan akses masyarakat terhadap rumah layak huni
		9	Pembangunan irigasi baru terutama pada lahan sawah rawa lebak eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya	Percepatan pembangunan irigasi baru terutama pada lahan sawah rawa lebak eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya	Pemantapan pengelolaan irigasi	Optimalisasi utilitas dan pemanfaatan irigasi bagi peningkatan produksi padi
		10	Peningkatan diversifikasi pangan	Pengembangan diversifikasi pangan	Penguatan diversifikasi pangan	Pemantapan diversifikasi pangan
8	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	1	Peningkatan kapasitas fiskal daerah termasuk pemanfaatan pembiayaan alternatif	Pengembangan kapasitas fiskal daerah termasuk pemanfaatan pembiayaan alternatif	Penguatan kapasitas fiskal daerah termasuk pemanfaatan pembiayaan alternatif	Pemantapan kapasitas fiskal daerah termasuk pemanfaatan pembiayaan alternatif



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

VISI: HULU SUNGAI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN						
No.	Misi		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN HSU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMINAPOLITAN
		2	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengendalian pembangunan termasuk penerapan manajemen risiko, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berbasis digital	Penguatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengendalian pembangunan termasuk penerapan manajemen risiko, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berbasis digital	Pemantapan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengendalian pembangunan termasuk penerapan manajemen risiko, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berbasis digital	Perwujudan pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan profesional didukung TIK
		3	Peningkatan sinergi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten	Percepatan sinergi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten	Penguatan sinergi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten	Pemantapan sinergi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten


Sumber: hasil analisis, 2024



Pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun ditempuh melalui 4 (empat) tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan seperti pada gambar berikut:

Gambar 5.1.

**Tema/Fokus Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045**



Sumber: hasil analisis, 2024

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD digunakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sasaran pokok RPJPD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan. Perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya, sasaran pokok RPJPD akan menjadi sasaran RPJMD periode berkenaan, sehingga terdapat kesinambungan pembangunan jangka menengah dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai sasaran pokok RPJPD dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD provinsi. Arah pembangunan RPJPD Hulu Sungai Utara selaras dengan arah pembangunan RPJPD provinsi dan disesuaikan



dengan karakteristik dan potensi wilayah serta kewenangan kabupaten. Arah pembangunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2025-2045

RPJPD KAB. HSU 2025-2045	
Transformasi	Arah Pembangunan
Transformasi Sosial	1. Kesehatan untuk Semua
	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
Transformasi Ekonomi	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	5. Penerapan Ekonomi Hijau
	6. Transformasi Digital
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
Transformasi Tata Kelola	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif serta Pengelolaan Pembangunan secara Terpadu dan Berkesinambungan
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	10. Ketentraman dan Ketertiban Daerah
	11. Stabilitas Ekonomi Makro
	12. Kepemimpinan daerah di tingkat Regional Kalimantan Selatan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13. Berkebudayaan Maju
	14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	15. Lingkungan Hidup Berkualitas
	16. Pemenuhan sarana dan prasarana terutama yang mendukung ketahanan air dan pangan
	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: hasil analisis, 2024

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi merupakan gambaran arah kebijakan yang dipilih untuk mewujudkan transformasi pembangunan jangka panjang di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Arah kebijakan transformasi tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan transformasi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPN dengan penyesuaian kebutuhan dan karakteristik daerah serta kewenangan kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun arah kebijakan transformasi pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dimuat pada tabel di bawah.



Tabel 5.3.

**Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2025-2045**

No.	Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
1	Transformasi Sosial	1 Perluasan upaya promotif-preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat dan berolahraga
		2 Perluasan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta penanganan stunting dan masalah gizi lainnya
		3 Peningkatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan serta diversifikasi kesehatan medis
		4 Penyediaan layanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan
		5 Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya
		6 Peningkatan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
		7 Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
		8 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman
		9 Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK
		10 Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
		11 Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terutama kelompok rentan dan/atau daerah yang menghadapi risiko bencana
		12 Pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas
2	Transformasi Ekonomi	1 Peningkatan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan
		2 Pengembangan serta pemanfaatan kawasan rawa untuk pertanian, peternakan dan perikanan menggunakan teknologi yang tepat
		3 Pengelolaan dan pemasaran produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan
		4 Pengembangan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan produksi perikanan darat dan pendukung perikanan
		5 Pengembangan sentra industri kecil dan menengah
		6 Pengembangan pariwisata antara lain wisata budaya, sejarah dan religi, wisata alam dan wisata observasi Orangutan, dan wisata berbasis potensi komoditas lokal seperti wisata kerbau rawa dan agrowisata itik alabio
		7 Peningkatan peluang investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mudah



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045

No.	Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		8 Peningkatan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
		9 Pengembangan dan pemberdayaan UMKM
		10 Peningkatan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
		11 Pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> dan transisi <i>school-to-work</i> .
		12 Pengembangan sentra industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai upaya menciptakan agrominapolitan yang berkelanjutan
		13 Pengembangan pemasaran komoditas unggulan berbasis digitalisasi
		14 Pengembangan kewirausahaan dan pola kemitraan bisnis
		15 Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.
		16 Peningkatan rantai nilai domestik.
3	Transformasi Tata Kelola	1 Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah
		2 Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli
		3 Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah
		4 Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		5 Peningkatan mutu pelayanan publik kepada masyarakat
		6 Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi
		7 Peningkatan manajemen kepegawaian
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1 Peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas daerah
		2 Peningkatan pengendalian inflasi daerah.
		3 Peningkatan daya saing daerah
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1 Peningkatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama
		2 Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat
		3 Peningkatan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya
		4 Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda
		5 Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya
		6 Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045

No.	Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		7 Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia
		8 Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
		9 Peningkatan rehabilitasi lahan
		10 Peningkatan pelestarian bentang alam (sungai, rawa, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal terutama kerbau rawa dan itik alabio
		11 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		12 Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
		13 Pemulihan, pemeliharaan, dan pencadangan ekosistem gambut
		14 Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
		15 Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat
		16 Pengembangan sistem evakuasi bencana meliputi jalur dan tempat evakuasi yang memadai
		17 Pengembangan sistem pengendali banjir yang memadai, termasuk solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>)
6	Implementasi Transformasi	1 Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana
		2 Pengembangan pusat distribusi barang dan jasa pada Perkotaan Amuntai
		3 Pengembangan beberapa pusat perkotaan kecil dan pusat perdesaan
		4 Peningkatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem
		5 Peningkatan jaringan transportasi darat maupun sungai
		6 Pengembangan jaringan jalan baru sebagai jalan strategis yang dapat menghubungkan wilayah yang tidak terjangkau
		7 Koordinasi pengembangan dan peningkatan jalan provinsi dan jalan nasional
		8 Pengembangan sarana transportasi yang bervariasi untuk meningkatkan pelayanan moda angkutan umum
		9 Fasilitasi peningkatan kapasitas dan pengembangan sistem jaringan energi
		10 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
		11 Pengembangan sistem jaringan utilitas lainnya (air bersih, persampahan, air limbah dan drainase) yang memadai
		12 Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni



No.	Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		13 Pembangunan irigasi baru terutama pada lahan sawah rawa lebak eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya
		14 Peningkatan diversifikasi pangan
		15 Peningkatan kapasitas fiskal daerah termasuk pemanfaatan pembiayaan alternatif
		16 Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengendalian pembangunan termasuk penerapan manajemen risiko, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berbasis digital
		17 Peningkatan sinergi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten

Sumber: Hasil analisis, 2024

Berdasarkan Arah Kebijakan Transformasi yang dimuat pada tabel di atas, telah diidentifikasi beberapa upaya transformasi super prioritas atau disebut *Game Changers*. Penentuan game changer dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi pencapaian target-target pembangunan dan memberi dampak positif bagi arah kebijakan transformasi lainnya. Upaya transformasi super prioritas (*Game Changers*) pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Perluasan upaya promotif-preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat dan berolahraga.
2. Perluasan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta penanganan stunting dan masalah gizi lainnya.
3. Peningkatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan serta diversifikasi kesehatan medis.
4. Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya.
5. Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.
6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman.
7. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).



8. Pengembangan serta pemanfaatan Kawasan rawa untuk pertanian, peternakan dan perikanan menggunakan teknologi yang tepat.
9. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah.
10. Pelaksanaan pelatihan *reskilling* dan *upskilling* dan transisi *school-to-work*.
11. Pengembangan sentra industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai upaya menciptakan agrominapolitan yang berkelanjutan.
12. Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
13. Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
14. Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
15. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
16. Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.
17. Pengembangan sistem pengendali banjir yang memadai, termasuk solusi berbasis alam (*natural based solution*).
18. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.
19. Peningkatan jaringan transportasi darat maupun sungai
20. Pengembangan sistem jaringan utilitas lainnya (air bersih, persampahan, air limbah dan drainase) yang memadai.

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari sasaran pokok pembangunan daerah dan arah pembangunan daerah. IUP RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Penentuan indikator selain mempertimbangkan sasaran pokok yang akan dicapai, juga memperhatikan IUP RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan.



Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disajikan berdasarkan misi, meliputi:

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial

Sasaran Pokok: Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Sasaran Pokok: Meningkatnya ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Sasaran Pokok: Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan profesional

Misi 4: Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban untuk mendukung Stabilitas Daerah

Sasaran Pokok: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup

Sasaran Pokok: Meningkatnya penguatan modal sosial dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Sasaran Pokok: Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang

Misi 7: Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Sasaran Pokok: Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung ketahanan air dan pangan

Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Sasaran Pokok: Meningkatnya efektifitas dan kestinambungan pembangunan

Adapun sasaran pokok, arah pembangunan, dan IUP serta target setiap tahapan pembangunan RPJPD dimuat pada tabel di bawah.



Tabel 5.4.

Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target									
				Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV			
				Baseline 2025	2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045		
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial	1 Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	1 Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,5	73,43	73,62	74,37	74,55	75,30	75,48	76,23	
			2	Kesehatan Ibu dan Anak:									
				a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	140	122,60	119,12	105,20	101,72	87,80	84,32	70,4	
				b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17	15,25	14,90	13,50	13,15	11,75	11,40	10	
			3	Penanganan Tuberkulosis:									
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	92,50	93,00	95,00	95,50	97,50	98,00	100	
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	92,50	93,00	95,00	95,50	97,50	98,00	100	
			4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	99	99,25	99,30	99,50	99,55	99,75	99,80	100	
		2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil pembelajaran:								
					a. Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target							
					Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV	
					Baseline 2025	2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045
				i) Literasi Membaca	16-19,56	28,20-32,51	30,60-35,10	40,21-45,46	42,61-48,05	52,22-58,41	54,62-61,00	64,22-71,36
				ii) Numerasi	0,9-1,1	13,39-16,37	15,89-19,42	25,88-31,64	28,38-34,69	38,37-46,91	40,87-49,96	50,86-62,16
				b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
				i) Literasi Membaca	35,57-43,47	42,54-50,23	43,93-51,58	49,51-56,98	50,90-58,33	56,47-63,74	57,86-65,09	63,44-70,49
				ii) Numerasi	17,42-21,3	25,47-29,76	27,08-31,45	33,51-38,22	35,12-39,91	41,56-46,68	43,17-48,37	49,6-55,12
				c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,6	10,14	10,24	10,67	10,78	11,21	11,31	11,74
				d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,25	14,50	14,55	14,75	14,80	15,00	15,05	15,25
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,48-9,37	9,00-9,95	9,10-10,07	9,52-10,53	9,62-10,65	10,03-11,11	10,13-11,23	10,55-11,67
			7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	46,45-53,78	52,78-59,22	54,05-60,49	59,11-64,66	60,38-65,75	65,44-70,10	66,71-71,19	71,77-75,55
		3	Perlindungan sosial yang adaptif	8 Tingkat Kemiskinan (%)	5,8	5,25-5,41	5,14-5,33	4,70-5,02	4,59-4,94	4,15-4,63	4,04-4,55	3,6-4,25
		9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)		18-19	23,53-24,53	24,64-25,64	29,06-30,06	30,17-31,17	34,59-35,59	35,70-36,70	41,11	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target								
							Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		
							Baseline 2025	2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045	
					10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24,7-27,3	32,60-35,88	34,18-37,60	40,49-44,46	42,07-46,18	48,39-53,04	49,97-54,76	56,28-61,61	
Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi	2	Meningkatnya ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,82	13,48	13,61	14,14	14,27	14,80	14,93	15,46	
					12	Pengembangan Pariwisata:									
						a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3	3,30	3,36	3,60	3,65	3,89	3,95	4,19	
						b. Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara (Orang)	125.000	380000,00	431000,00	635000,00	686000,00	890000,00	941000,00	1.145.000	
					13	Produktivitas UMKM dan Koperasi:									
						a. Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	0,22	0,50	0,55	0,77	0,83	1,05	1,10	1,32	
						ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil pada Level Kabupaten (%)	1,05	1,57	1,68	2,10	2,20	2,62	2,73	3,15	
						c. Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten (%)	4,72	5,19	5,29	5,67	5,76	6,14	6,23	6,61	
						d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,67	0,80	0,82	0,92	0,95	1,05	1,07	1,17	
					14	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,66-4,03	3,15-3,66	3,05-3,59	2,64-3,29	2,54-3,22	2,13-2,92	2,03-2,85	1,61-2,56	
					15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67,19	70,39	71,03	73,60	74,24	76,80	77,44	80	
16	Indeks Inovasi Daerah	60,48	63,13-65,11	63,66-66,04	65,78-70,41	66,31-71,34	68,43-75,04	68,96-75,97	71,08-78,98						



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target									
							Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV			
							Baseline 2025	2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045		
			5	Penerapan Ekonomi Hijau	17	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)*	99,82	99,85	99,86	99,89	99,89	99,92	99,92	99,95		
			6	Transformasi Digital	18	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	6,18	6,56	6,64	6,88	6,93	7,11	7,15	7,33		
			7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	19	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,0	29,25	29,30	29,50	29,55	29,75	29,80	30,0		
							20	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-40	11323,50	13596,20	22687,00	24959,70	34050,50	36323,20	2-5
Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan profesional	8	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif serta Pengelolaan Pembangunan secara Terpadu dan Berkesinambungan	21	Indeks Reformasi Hukum	54,1	55,08-55,59	55,28-55,89	56,06-57,08	56,26-57,38	57,04-58,57	57,24-58,87	58,02-60,07		
							22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,6	3,00	3,08	3,40	3,48	3,80	3,88	4,2
							23	Indeks Pelayanan Publik	3,6	3,95	4,02	4,30	4,37	4,65	4,72	5
							24	Indeks Integritas Nasional	60,49-63,67	66,04-69,06	67,15-70,14	71,59-74,45	72,70-75,53	77,14-79,84	78,25-80,92	82,69-85,22
Misi 8: Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan		Meningkatnya efektifitas dan kesinambungan pembangunan														
Misi 4: Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban untuk mendukung Stabilitas Daerah	4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	9	Ketentraman dan Ketertiban Daerah	25	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)*	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
							26	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	61,39-67,85	65,52-72,41	66,35-73,32	69,65-76,97	70,48-77,88	73,77-81,53	74,60-82,44	77,9-86,1
			10		27	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	2,86	2,90	2,90	2,93	2,94	2,97	2,97	3		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target										
					Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV				
					Baseline 2025	2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045			
			Stabilitas Ekonomi Makro	28	Tingkat Inflasi (%)	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3		
			11	Kepemimpinan daerah di tingkat Regional Kalimantan Selatan	29	Indeks Daya Saing Daerah*	3,17-3,48	3,41-3,70	3,46-3,74	3,64-3,92	3,69-3,96	3,89-4,14	3,94-4,18	4,11-4,37	
				30	Indeks Reformasi Birokrasi*	60,71-65,82	64,28	65,00	67,86	68,57	71,43	72,14	75,0		
Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup	5	Meningkatnya penguatan modal sosial dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	12	Berkebudayaan maju	31	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran (%)*	41,41-50,61	47,58-58,15	49,12-59,66	53,75-65,69	55,29-67,20	59,92-72,23	61,46-73,74	66,09-80,77	
			13	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	32	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*	63,63	64,72	64,94	65,82	66,03	66,91	67,13	68,0	
					33	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,40	0,35	0,34	0,30	0,29	0,25	0,24	0,20-0,24	
			14	Lingkungan Hidup Berkualitas	34	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	1,69	17,52	20,68	33,35	36,51	49,17	52,34	65	
					35	Kualitas Lingkungan Hidup:	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	69,16	70,42	70,68	71,69	71,94	72,95	73,20	74,21
							b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	2,00	9,00	10,40	16,00	17,40	23,00	24,40	30,00
							c. Pengelolaan Sampah:								
i) Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	10,49	10,99	11,09	11,49	11,59	11,99	12,09	12,49							



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045**

Misi	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target							
							Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV	
							Baseline 2025	2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045
					ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	40	41,00	41,20	42,00	42,20	43,00	43,20	44	
			15	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	36	Indeks Risiko Bencana (IRB)	81,4	81,09-80,99	81,02-80,91	80,77-80,58	80,71-80,66	80,46-80,17	80,39-80,09	80,14-79,74
					37	Penurunan Emisi GRK (Ton CO ₂ eq):								
						a. Kumulatif	1.735.133,99	2.468.989,87	2.615.761,04	4.037.952,55	4.184.723,72	5.606.915,23	5.753.686,41	8.010.984,72
						b. Tahunan	384.345,88	370.282,65	367.470,01	330.004,10	327.191,45	289.725,54	286.912,89	223.231,65
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	6	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang	16	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	38	Persentase Desa Mandiri (%)	15,91-19,44	28,41-31,94	30,91-34,44	40,90-44,60	43,40-47,10	53,40-57,26	55,90-59,76	65,89-70,09
Misi 7: Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	7	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung ketahanan air dan pangan	17	Pemenuhan sarana dan prasarana terutama yang mendukung ketahanan air dan pangan	39	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	72,22	74,29	74,69	76,01	76,28	77,25	77,49	78,41
					40	Ketahanan air dan pangan:								
						a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	5,57	5,02	4,90	4,46	4,35	3,90	3,79	3,34
						b. Ketahanan Air								
						i) Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,392	0,67	0,72	0,95	1,00	1,22	1,28	1,5



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target							
				Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV	
				Baseline 2025	2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045
			ii) Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Aman (%)	25	33,75	35,50	42,50	44,25	51,25	53,00	60

Sumber: hasil analisis, 2024

Keterangan: * Indikator Proksi



BAB VI

PENUTUP



• **PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 dilakukan dengan memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati atau Pejabat Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 untuk diketahui oleh publik.
- b. Calon Bupati merumuskan visi, misi, dan program prioritas berpedoman pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045. Selanjutnya, visi dan misi serta program bupati terpilih akan dijabarkan kedalam RPJMD, dengan tetap mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok sehingga visi dan misi RPJPD dapat terwujud.
- c. Pemerintah daerah melaksanakan RPJPD selaras dengan pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPN, termasuk kebijakan pemerintah pusat yang terbit setelah penetapan Perda RPJPD ini.
- d. Pelaksanaan RPJPD memerhatikan isu dan/atau kebijakan nasional dan provinsi seperti menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan gender, inklusi sosial, reformasi birokrasi, penerapan inovasi dan digitalisasi, dan tema-tema pembangunan lainnya.
- e. Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala untuk mengarahkan pembangunan sesuai rencana pembangunan jangka panjang dan dapat merespon perkembangan daerah serta selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.
- f. Dalam memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang sesuai dengan rencana, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi.
- g. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan jangka panjang,



Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor publik maupun non publik, termasuk mengembangkan manajemen investasi yang baik dan akuntabel.

- h. Pelaksanaan RPJPD perlu melibatkan berbagai pihak baik unsur pemerintah maupun non pemerintah, antara lain melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan komunikasi publik secara berkesinambungan.
- i. Perubahan RPJPD dapat dilakukan dengan memedomani peraturan yang berlaku.

6.2. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini berlaku selama 20 tahun kedepan sejak tahun 2025 sampai dengan 2045. Pada saat dokumen RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 akan berakhir, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah perlu disusun RPJPD periode berikutnya. Penyusunan RPJPD periode berikutnya dilakukan berdasarkan tahapan dan tatacara yang diatur oleh pemerintah pusat, dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara serta memperhatikan penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPN pada periode yang sama. Selanjutnya, penyusunan RPJMD dan RKPD pada periode RPJPD berikutnya akan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJPD selama 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah sampai akhir periode tahun 2045, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta pemangku kepentingan lainnya dapat melaksanakan amanat dalam RPJPD ini secara baik dan berkesinambungan untuk mewujudkan visi “Hulu Sungai Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berbasis Agrominapolitan”.

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

(H. ZAKLY ASSWAN)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Ahmad Yani No. 14 Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan 71415

Telp / Fax. (0527) 62773